



JALAN PANJANG

MERAWAT DATA PEMILIH

Berkualitas

MUTARLIH 2020

Untuk mendapatkan daftar pemilih yang berkualitas KPU Provinsi Sulawesi Utara memiliki tantangan selama pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih, yakni tantangan geografi yang berbukit-bukit, pegunungan, pesisir dan laut di lokasi pemukiman pemilih yang berjauhan, pemutakhiran data pemilih tersebut dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.



kpusulut

kpusulut

KPU Sulawesi Utara

CONTACT US



at <https://sulut.kpu.go.id>

Jalan Panjang Merawat Data Pemilih Berkualitas



Jalan Panjang Merawat Data Pemilih Berkualitas

Pengarah

Ardiles M.R. Mewoh
Yessy Y. Momongan
Lanny A. Ointu
Salman Saelangi
Meydi Y. Tinangon

Penanggung Jawab

Pujiastuti
Raymond F. Mamahit

Penulis: Lanny A. Ointu, Abdul Gafur Subaer, Adchilni Abukasim, Afif Zuhri, Albertine Pijoh, Budirman, Dikson Lahoppe, Darul Halim, Fadly Munaiseche, Hensly Pelleng, Hirsan Muhammad, Irfan Awumbas, Yokman Muhaling, Yunnoy Rawung, Hetty Mangampa Kabi, Jan Ch Kumaunang, Yulia E. Widiastuti, Yuliana C.H. Ranti, Jenrico Hakim, Vola Harindah, Verrianto Madjowa.

Penyusun dan Editor: Lanny A. Ointu, Lani L.A. Alou, Verrianto Madjowa

Desain Sampul: Endah Insani Kusumaningtyas
Tata Letak Isi: Alfrany Desmond Longkutoy

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-623-6183-30-4

Cetakan I Mei 2021



Diterbitkan oleh
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
Jln Diponegoro No. 25, Teling Atas.
Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi
Utara 95112

Hak Cipta Dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit



Sambutan

Banyak mata rantai sejarah penyelenggaraan pemilihan Indonesia yang hilang. Utamanya karena fokus perhatian selama ini hanya pada aspek kontestasi antar peserta semata, yaitu dinamika parpol dan hasil pemilihan.

Salah satu akar masalahnya adalah minimnya tulisan atau buku tentang penyelenggara serta penyelenggaraan pemilihan. Kesadaran menulis kerja penyelenggaraan pemilihan sejatinya bagian dari kultur akuntabel yang harus dikembangkan.

Salah satu caranya dengan menulis setiap peristiwa politik (pemilihan) pada kesempatan pertama dan inilah yang dilakukan KPU Sulut.

Membentang jalan panjang menyusun daftar pemilih dalam sebuah buku merupakan tradisi baru dan baik. Bahwa data pemilih sebagai rangkaian angka penentu awal integritas dan kualitas sebuah pemilihan.

Terlebih kerja mengetuk satu per satu pintu rumah pemilih dilakukan ditengah pandemi Covid-19. Disaat banyak orang tak berani keluar rumah, jajaran KPU dilapangan mempertaruhkan dirinya melindungi hak pilih setiap warga negara.

KPU Sulut gigih mengorkestrasi dari Miangas sampai Pinogaluman. Gerakan klik serentak dan gerakan coklik serentak dihadirkan bersama secara daring melibatkan 5.809

Sulut tercatat sebagai provinsi tercepat yang merampungkan entry data hasil coklit ke sidalih pada pemilihan serentak 2020.

Kegiatan uji publik dan audit data pemilih dilakukan secara partisipatif yang meningkatkan kualitas data pemilih. Puncaknya kegiatan gerakan bantu rekam KTP-el yang dilakukan dengan atraktif dan massif.

Muaranya pada hari pemungutan suara nyaris tak terdengar noise data pemilih. Tampaknya DPT bersih terwujud, peserta pemilihan dan pemilih terlayani sepenuh hati.

Buku ini menambah referensi pemilihan terkait daftar pemilih yang masih minim. Menjadi bacaan bagi peminat studi daftar pemilih dan pegiat pemillihan. Selamat...

Viryan Aziz

Pengantar Editor

Untuk mendapatkan daftar pemilih yang berkualitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara tidak bekerja sendirian. Selama pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih, KPU Provinsi Sulawesi Utara bersama semua jajaran yang bekerja di tiap tingkatan mendapat dukungan berbagai pihak.

Selain tantangan geografi yang berbukit-bukit, pegunungan, pesisir dan laut di lokasi pemukiman pemilih yang berjauhan, pemutakhiran data pemilih tersebut dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Ini menjadi tantangan yang besar buat penyelenggara di semua tingkatan, mulai dari PPDP, PPS, PPK, KPU kabupaten/kota dan KPU Provinsi menyelesaikan semua tahapan secara berjenjang hingga ditetapkan sebagai DPT.

Namun, tugas ini tidak hanya selesai setelah penyusunan DPT. Selain pengumuman DPT di semua kelurahan dan desa, serta tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau, Penyelenggara memfasilitasi pemilih yang pindah karena berhalangan dan tidak dapat memilih di TPS sebagaimana yang sudah ada dalam daftar pemilih.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, daftar pemilih yang disusun KPU Provinsi bersama 15 KPU kabupaten/kota, termasuk tujuh daerah yang menyelenggarakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota dan pemilihan bupati dan wakil bupati, berjalan lancar dengan dukungan berbagai pihak.

Buku Jalan Panjang Merawat Data Pemilih Berkualitas menjelaskan tahapan pemutakhiran data pemilih yang telah dilaksanakan KPU Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan di lapangan disiapkan dengan mekanisme kerja yang mengacu pada regulasi yang ada dan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.

Di awal proses pemetaan TPS, untuk pelaksanaan Pemilihan serentak membutuhkan sebanyak 5809 orang sesuai dengan jumlah TPS yang telah dipetakan seluruh KPU kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Para petugas sebagaimana arahan KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Utara, memberikan perhatian penuh pada pemilih di perbatasan, wilayah pemekaran dan yang bekerja di kebun -- jauh dari tempat tinggal (rumah).



Meskipun PPDP telah selesai menjalan tugasnya, KPU kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, selama pemutakhiran data pemilih menjalankan praktik verifikasi faktual. Langkah ini, antara lain, untuk memastikan pemilih yang memiliki identitas kependudukan ganda dan pemilih TMS.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada peneliti isu-isu pemilu Dr. Ferry Daud Liando dan penulis buku Dr. Dr. H. Taufiq Pasiak, M.PdI, M.Kes atas saran dan pengayaan penyusunan buku ini.

Sejumlah praktik terbaik di lapangan, telah dicatat dan ditulis dalam buku ini. Apa yang sudah dikerjakan KPU kabupaten/kota dengan dukungan berbagai pihak, menjadi contoh bagi daerah lain yang melaksanakan proses pemutakhiran data, serta modal penting untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Manado, 31 Maret 2021

Editor

Daftar Isi

Sambutan.....	iii
Pengantar Editor.....	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Singkatan.....	ix
Bagian 1	1
5809 TPS.....	1
1.1. PPDP 5809 ORANG	2
1.2. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	4
Bagian 2	9
Analisis Data Pemilih.....	9
2.1 ANALISIS DATA.....	9
2.2 PROSES PEMUTAKHIRAN.....	13
2.3 KEAKURATAN DATA PEMILIH	13
2.4 PARTISIPASI PUBLIK	15
2.5 REVIEW TPS.....	16
2.6 BUKU INDUK KEPENDUDUKAN	37
Bagian 3	41
Menjalin Kinerja Bersama Dukcapil	41
3.1 MEMBANGUN KERJA SAMA	41
3.2 SEMANGAT COKLIT DI MASA PANDEMI.....	43
3.3 KOMUNIKASI FORMAL DAN INFORMAL.....	45
3.4 KERJA KERAS OPERATIR SIDALIH.....	47
3.5 APLIKASI SIDALIH	49
Bagian 4	55
Menyusun Daftar Pemilih	55
4.1. BOLAANG MONGONDOW	55
4.2. BOLAANG MONGONDOW UTARA.....	64
4.3. MINAHASA UTARA	65
4.4. MANADO	83
4.5. MINAHASA	86
4.6. MINAHASA TENGGARA.....	91
4.7. BOLAANG MONGONDOW TIMUR.....	95
4.8. MINAHASA SELATAN	105
4.9. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	115
4.10. KEPULAUAN TALAUD	117
4.11. BITUNG.....	123
4.12. KEPULAUAN SANGIHE	125
4.13. DPS DAN DPT SULAWESI UTARA	126



Bagian 5	131
Pemilih di Perbatasan, Pemekaran dan Lokasi Pertambangan	131
5.1. PEMILIH DI DAERAH PERBATASAN	131
5.2. PEMILIH DI WILAYAH PEMEKARAN	137
5.3. MENYUSURI WILAYAH PEDALAMAN DAN TERLUAR	138
5.4. ORANG KOBONG.....	138
5.5. PENAMBANG.....	140
5.6. PELAUT	142
Bagian 6	145
Catatan Dari Lapangan.....	145
6.1. SAMBAL, PERMEN DAN GARAM TAK TERASA	145
6.2. DATANG MENDATA, PARANG MENGHADANG.....	149
6.3. SATU ISTRI, DUA SUAMI	150
6.4. SUDAH BERPISAH, MASIH SATU KK.....	150
6.5. BLT	151
6.6. COKLIT DI DESA TERLUAR.....	152
6.7. TAK PUNYA IDENTITAS KEPENDUDUKAN	154
6.8. INGIN PINDAH TEMPAT MENCOBLOS.....	155
6.9. SUKET MASUK PERMONOHONAN DI MK.....	155
6.10. WARGA ASING	156
6.11. DUA IDENTITAS KEPENDUDUKAN	157
6.12. TIDAK MENERIMA TAMU	159
6.13. YANG MENEGANGKAN DI HARI H.....	160
6.14. COKLIT ULANG	162
6.15. MASUKAN PENGAWAS	163
6.16. DEMOKRASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.....	164
6.17. KLIK PEMILIH LANSIA.....	171
6.18. TAK MAU REKAM KTP-EL.....	174
6.19. MENCARI JARINGAN INTERNET.....	175
Bagian 7	179
Merawat Data Pemilih.....	179

Daftar Tabel

Tabel 1. Hasil Review TPS KPU Kabupaten Minahasa Utara.....	16
Tabel 2. Rekomendasi perbaikan.....	60
Tabel 3. Hasil pencermatan bersama.....	61
Tabel 4. Hasil verifikasi faktual.....	62
Tabel 5. Pemilih TMS.....	77
Tabel 6. Pemilih di Lapas.....	79
Tabel 7. Data Agregat Kependudukan.....	111
Tabel 8. Hasil Sinkronisasi.....	111
Tabel 9. Rekapitulasi DPS Kabupaten Minahasa Selatan.....	112
Tabel 10. Hasil Rekapitulasi DPHP secara berjenjang.....	121
Tabel 11. Rekap DPTb setiap pemilihan.....	122
Tabel 12. DPS Sulawesi Utara.....	126
Tabel 13. DPT Sulawesi Utara.....	127
Tabel 14. Hasil penyangdingan potensi pemilih ganda.....	134
Tabel 15. Potensi Pemilih Ganda.....	135
Tabel 16. Pemilih MS dan TMS.....	135





Daftar Singkatan

APD	: Alat Pelindung Diri
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bimtek	: Bimbingan teknis
Coklit	: Pencocokan dan penelitian
CSV	: Comma Separated Values
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DP4	: Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPHP	: Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
DPSHP	: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
Dukcapil	: Kependudukan dan Catatan Sipil
Form	: Formulir
KK	: Kartu Keluarga
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTP-el	: Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
MK	: Mahkamah konstitusi
MS	: Memenuhi Syarat
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
Panwaslih	: Panitia Pengawas Pemilihan
PPDP	: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
Rakor	: Rapat koordinasi
Rutan	: Rumah Tahanan
Sidalih	: Sistem Informasi Data Pemilih
TMS	: Tidak Memenuhi Syarat
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
WNI	: Warga Negara Indonesia

Bagian 1

5809 TPS



Bagian 1 5809 TPS

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 merupakan amanat undang-undang sebagai sarana perwujudan demokrasi lokal yang diwujudkan dalam proses pergantian kepemimpinan yang dilaksanakan secara demokratis, jujur, adil dan terbuka. Selain itu, sarana dalam mewujudkan demokrasi prosedural untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk menyalurkan hak pilih mereka.

Dalam melaksanakan Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses dan tahapan, baik terkait persoalan teknis pelaksanaan, ketersediaan logistik, proses persiapan dan sosialisasi hingga proses pemutakhiran data pemilih.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Utara melibatkan 15 kabupaten dan kota, termasuk tujuh daerah yang menyelenggarakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota dan pemilihan bupati dan wakil bupati, yaitu Kota Tomohon, Kota Bitung dan Kota Manado, kemudian Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Tahapan Pemilihan telah selesai dan banyak catatan menarik yang dapat menjadi best practice (praktik terbaik). Mengingat pelaksanaan Pemilihan dilaksanakan di masa pandemi dan ini menjadi tantangan yang besar buat kami sebagai penyelenggara di daerah.

Saat proses awal, ketika COVID-19 mulai mewabah, tahapan dihentikan untuk merespon perkembangan situasi yang ada, juga memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan sebagai pandemi global. Hal ini juga disampaikan dalam pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). KPU RI selanjutnya mengambil langkah menghentikan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan.

Tidak kurang dari empat bulan, keputusan penundaan tahapan tersebut dicabut oleh KPU setelah adanya keputusan politik bersama yang dilakukan antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerbitkan Surat Keputusan No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 terkait Pengaktifan kembali Tahapan Pemilihan Kepala daerah Serentak.

Dengan surat tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Utara harus siap menjalankan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut di masa pandemi COVID-19. Banyak hal yang harus disiapkan sejak awal, seperti mitigasi semua permasalahan yang akan timbul, terutama kekhawatiran penyebaran COVID-19.

Kami harus menyiapkan sistem atau mekanisme kerja yang tentunya tetap mengacu pada regulasi yang ada dan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.

1.1. PPDP 5809 ORANG

Permasalahan yang timbul diawali ketika akan merekrut badan adhoc, seperti PPDP sebanyak 5809 orang sesuai dengan jumlah TPS yang telah dipetakan seluruh KPU kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

TPS yang dibentuk adalah hasil pemetaan wilayah dari masing-masing kabupaten/kota mengacu pada regulasi dalam hal ini peraturan Komisi Pemilihan Umum No 19 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

KPU kabupaten/kota dalam membentuk TPS wajib memperhatikan beberapa hal penting, yaitu tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain, tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) KK, memperhitungkan jarak dan waktu tempuh menuju TPS dan hal hal yang berkenaan dengan aspek geografis lainnya.

Aturan tersebut menjadi faktor penting sejak dimulai dilakukan pemetaan TPS dan penyusunan daftar pemilih mengingat Provinsi Sulawesi Utara memiliki kondisi geografis yang berbeda di antara 15 kabupaten/kota.



- Peta wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sumber: BPS, 2020)

Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung semenanjung Utara Pulau Sulawesi dengan luas 13.892 kilometer persegi. Secara administratif terdiri dari 11 kabupaten, 4 kota, 171 kecamatan, 332 kelurahan dan 1.507 desa. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam memetakan pemilih yang ada, termasuk tiga kabupaten yang berada di kepulauan yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Termasuk perbatasan antar kabupaten dengan kabupaten dan kota, provinsi bahkan antar negara, seperti Filipina.

Memetakan TPS bukanlah hal yang mudah. Setelah menerima DP4 yang telah dianalisis dan disinkronisasi oleh KPU RI, data tersebut diturunkan ke KPU kabupaten/kota.

Data yang diterima harus dicermati dan diteliti terlebih dahulu, sebelum nama-nama yang ada dalam data tersebut dipisahkan dan dikelompokkan dalam 1 (satu) TPS.

Tentunya saat pemisahan tersebut harus diperhatikan untuk tidak memisahkan pemilih yang ada dalam 1 (satu) KK. Artinya pemilih dalam keluarga tidak bisa dipisahkan per TPS.

Saat pemetaan TPS di daerah perbatasan, wilayah pemekaran, juga menjadi perhatian kami secara aktif, karena saat pemetaan TPS harus mempertimbangkan geografis dan melihat topografi di setiap kabupaten/kota.

Di salah satu kabupaten, kami bahkan mendapatkan data DP4 yang belum disesuaikan dengan kondisi yang secara administratif telah berubah. Salah satunya adalah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah terjadi pemekaran di wilayah tersebut di tahun sebelumnya, namun data DP4 tersebut belum diubah sesuai dengan data terbaru.

Masa pandemi KPU Provinsi Sulawesi Utara harus berkoordinasi dengan seluruh KPU Kabupaten/kota untuk melakukan proses perekrutan PPDP ditingkat desa untuk melakukan kegiatan pencoklitan.

Bukan hal yang mudah. Untuk mendaftar sebagai PPDP terlebih dahulu harus melakukan proses *rapid test*. Hal ini menjadi salah satu syarat penting sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat bahwa rekan-rekan PPDP yang direkrut dan akan menjalankan tugasnya adalah orang-orang yang memang sehat dan tidak terkena covid19.

Jumlah PPDP yang direkrut oleh setiap KPU Kabupaten/ Kota harus sesuai dengan jumlah TPS. Karena proses perekrutan ini berjalan di masa pandemi banyak masyarakat yang tidak ingin menjadi petugas PPDP.

Bahkan di dua daerah terdapat TPS yang tidak memiliki PPDP. Saat proses perekrutan, khawatir dan menolak untuk mengikuti *rapid test* oleh petugas dari dinas kesehatan. Sehingga TPS tersebut tidak memiliki PPDP dan diambil alih tugasnya oleh PPS.

1.2. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Penyusunan daftar pemilih dalam formulir A.KWK yang disusun oleh kabupaten/kota merupakan suatu proses yang sangat krusial. Prinsip kehati-hatian, ketelitian, serta kecermatan



dibutuhkan dalam proses ini. Data yang sudah ada harus dipadankan antara DP4 dan DPT Pemilu terakhir yaitu Pemilu 2019.

Saat penyusunan daftar pemilih pun banyak kendala yang dihadapi diawal, yaitu pembagian jumlah pemilih di setiap TPS yang tidak lebih dari 500 pemilih.

Untuk tujuh kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada kami meminta untuk menyusun daftar pemilih dalam 1 (satu) TPS dibawah dari 400 pemilih. Jumlah pemilih dibawah 400 karena terdapat dua jenis pemilihan, yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dengan pertimbangan dua jenis pemilihan ini yang bisa saja menjadi tempat berkumpulnya pemilih dalam satu TPS teramat sangat riskan mengingat protokol Covid yang harus ditaati.

Daftar pemilih yang disusun ini menjadi dasar rekan-rekan PPDP untuk melakukan kegiatan cokolit dari rumah ke rumah, sesuai data yang ada.

Kegiatan cokolit dilakukan PPDP setelah pelantikan secara virtual dan bimtek oleh rekan-rekan KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS.

Proses cokolit serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

PPDP harus menggunakan APD dan dilengkapi dengan hand sanitizer yang telah dibekali oleh kesekretariatan termasuk didalamnya adalah ATK yang tidak bisa bergantian.

Kegiatan cokolit ini dilakukan PPDP dari rumah ke rumah secara langsung untuk proses verifikasi faktual mengecek nama-nama yang sudah ada dalam daftar pemilih.

Beragam masalah timbul di saat pencoklitan yang ditemukan PPDP dan diselesaikan oleh PPS, PPK, KPU kabupaten/kota dan KPU Provinsi antara lain:

[] Pemilih yang ditemui sudah tidak ada lagi ditempat, namun alamat yang bersangkutan masih tercantum sesuai dengan yang ada dalam data DP4.

[] Pemilih tidak ingin dilakukan cokolit karena wabah pandemi, sehingga tidak ingin ditemui. Untuk kasus seperti ini, PPDP melakukan dengan cara *video call* dengan bantuan petugas RT/RW atau kepala kampung di desa tersebut.

[] Pemilih yang ada dalam daftar pemilih sudah meninggal. Untuk beberapa kasus, pengecekan dilakukan hingga ke makam.

[] Pemilih tidak bisa ditemui karena sementara bekerja di kebun, tambang, dan nelayan yang berdomisili sementara hingga berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan setahun lebih.

[] Pemilih yang memiliki dokumen kependudukan ganda antar kabupaten/kota.

[] Pemilih yang ternyata memiliki dokumen kependudukan ganda antar provinsi.

[] Pemilih yang ternyata belum memiliki dokumen kependudukan.

[] Pemilih yang sementara berstatus tahanan.

[] Pemilih di daerah urban atau perkotaan yang sulit didatangi PPDP. Adakalanya PPDP dianggap sebagai peminta sumbangan.

[] Pemilih yang tinggal di desa yang sulit ditemui atau dijangkau karena faktor geografis.

Permasalahan pemutakhiran data pemilih di atas bukan saja terjadi di Sulawesi Utara. Secara keseluruhan merata di seluruh Indonesia yang bermula dari data awal (*raw material*) yang bersumber dari Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga anggapan bahwa daftar pemilih terus-menerus menjadi permasalahan yang acapkali berulang selalu terangkat kembali dalam setiap perhelatan demokrasi.

Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri di saat proses verifikasi faktual di lapangan yang dilakukan PPDP. Saat coklit dimulai PPDP akan meminta dokumen kependudukan pada pemilih untuk dicocokkan dengan dokumen dalam daftar pemilih yang ada. Mengecek kesesuaian nama, NIK, NKK, tanggal lahir, dan alamat yang ada.

Lima elemen tersebut sangat penting dalam proses verifikasi faktual. Jika terdapat data yang keliru, segera dikoreksi oleh PPDP dalam daftar pemilih yang ada.

Data pemilih merupakan komponen sangat penting dalam menentukan kualitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sehingga proses konsolidasi antar lembaga khususnya dengan Dukcapil menjadi sangat penting dan intensif.

Bagian 2

Analisis Data Pemilih

Bagian 2 Analisis Data Pemilih

2.1 ANALISIS DATA

Setelah menerima DP4, langkah awal adalah menganalisis dan sinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir, serta pencermatan terhadap DP4. Selain itu, membuat pengelompokan berdasarkan nama (*Grouping by Name*) dan pengelompokan TPS (*Grouping TPS*)

Langkah ini yang dikerjakan KPU Kabupaten Minahasa Utara. Setelah *Grouping*, terfapat NIK ganda, yang dipisahkan dalam kertas kerja sendiri. Adapun tujuan *Grouping TPS* agar pemilih dalam satu KK tidak terpisah atau berbeda TPS. KPU Kabupaten Minahasa Utara selanjutnya melakukan Review terhadap DPT pemilu 2019 dan diperoleh hal sebagai berikut:


1. Terdapat keluarga pemilih yang tinggal dalam wilayah RT yang sama tetapi terpisah di TPS;
2. Terdapat data anomali;
3. Terdapat data ganda;
4. Terdapat NIK yang sama tapi nama yang berbeda;
5. Terdapat Satu Keluarga yang berbeda alamat pada daftar pemilih padahal memiliki NKK yang sama

Pada tanggal 23 Maret - 10 April 2020 dilaksanakan kegiatan sinkronisasi daftar pemilih terakhir dengan DP4. Kegiatan ini menghasilkan *output* pencermatan data hasil sinkronisasi DPT Pemilu 2019 dengan DP4 tahun 2020 terkait data Padan dan data tidak Padan.



- Analisis DP4 dengan DPT dilihat dari status perkawinan

Penyandang Disabilitas




- Analisis DP4 dengan DPT untuk disabilitas

Perekaman E-KTP



- Analisis DP4 tentang jumlah yang merekam KTP-el




- Perbandingan DP4 dengan pemilih TMS

Jumlah
DP4
Pilkada 2020

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Airmadidi	11655	11444	23099
Dimembe	10198	10187	20385
Kalawat	11585	12053	23638
Kauditan	10562	10771	21333
Kema	6563	6292	12855
Likupang Barat	7043	6737	13780
Likupang Timur	2311	2252	4563
Likupang Selatan	7917	7558	15475
Talawaan	7515	7508	15023
Wori	8036	7747	15783
Jumlah	83385	82549	165934

- DP4 Pemilihan 2020



- Analisis berdasarkan kelompok usia

Hasil dari sinkronisasi data pemilih pemilu 2019 dan DP4 tahun 2020 menjadi sumber data untuk penyusunan Daftar Pemilih dalam Form A-KWK yang menjadi instrumen coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Setelah dievaluasi terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Adanya Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang harus dihapus oleh PPDP karena meninggal, pindah domisili, tidak ditemukan, bukan penduduk, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), ganda dan lain-lain;
2. Terdapat data pemilih yang perlu perbaikan atau ubah data;
3. Daftar pemilih yang diletakkan atau dipetakan pada TPS yang tidak tepat sehingga harus melakukan pindah TPS.

Hal tersebut terjadi karena dalam menyusun daftar pemilih sebagai instrumen coklit, KPU Minahasa Utara memasukkan data tidak padan pada Formulir A-KWK dan PPS tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan verifikasi karena *cut off* akibat pandemi COVID-19.



2.2 PROSES PEMUTAKHIRAN

a. Penyusunan daftar pemilih

Kegiatan ini bertujuan untuk mengelompokkan pemilih ke dalam TPS untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (pemutakhiran data pemilih) di lapangan.

b. Pemutakhiran data pemilih

Kegiatan ini dilakukan PPDP selama satu bulan dengan tujuan memutakhirkan data pemilih berdasarkan keadaan lapangan yang dilakukan.

c. Penyusunan, penetapan, dan pengumuman DPS

Kegiatan ini bertujuan untuk menetapkan data hasil pemutakhiran menjadi DPS yang dilakukan oleh PPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota dalam rapat pleno terbuka.

d. Penyusunan, penetapan dan pengumuman DPT

Kegiatan ini bertujuan untuk menetapkan daftar pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara yang dilakukan oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.

e. Penyusunan, penetapan dan pengumuman DPTb

Proses pemutakhiran data pemilih sebagaimana telah disebutkan di atas dilaksanakan dengan berdasarkan pada undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan dan dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan.

Seluruh hasil akhir dalam rangkaian proses pemutakhiran data pemilih adalah menghasilkan Daftar Pemilih Tetap yang valid sebagai dasar pengadaan surat suara Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 dan menjamin setiap hak demokrasi masyarakat terpenuhi.

2.3 KEAKURATAN DATA PEMILIH

Kegiatan coklit melibatkan PPDP dengan bertemu langsung pemilih, dan melakukan pencocokan atau perbaikan terhadap data pemilih. Petugas mencatat pemilih baru, menghapus



pemilih yang tidak memenuhi syarat (seperti pemilih yang sudah meninggal atau pun beralih status menjadi TNI/Polri), serta melakukan perbaikan elemen data pemilih yang tidak lengkap.

Kegiatan cokolit menjamin tersedianya data pemilih yang akurat dan valid, sehingga tidak menjadi persoalan atau potensi gugatan.

Proses cokolit tidak sekadar menjamin tersedianya data pemilih yang akurat, tetapi di sisi lain juga proses ini menjamin hak demokrasi setiap penduduk untuk menyalurkan hak pilih. Tetapi di tengah pandemi COVID-19, proses pemutakhiran data menjadi semakin sulit. Ini disebabkan adanya protokol kesehatan yang membatasi perjumpaan fisik secara langsung.

Dinamika pemutakhiran data pemilih tentu tak seramai dinamika pendaftaran bakal pasangan calon, kampanye atau pemungutan dan penghitungan suara. Tetapi tahapan ini menentukan bagaimana hak-hak politik warga terakomodir atau tidak.

Tahapan ini pula yang menentukan berapa besar logistik yang harus digunakan, berapa kertas suara yang mesti disediakan, dan seterusnya. Secara ringkas, ini tahapan yang paling krusial untuk menggambarkan apakah pemilu atau pemilihan sukses atau tidak. Kalau tahapan pemutakhiran data pemilih menghasilkan data yang akurat, hal itu pertanda bahwa setengah dari pekerjaan penyelenggaraan pemilu telah selesai.

Demikian sebaliknya, jika proses ini buruk dapat ditebak muaranya adalah sengketa. Hal ini menyimpulkan betapa pentingnya data pemilih yang akurat dan bagaimana melahirkan sebuah data yang valid dari proses pemutakhiran data pemilih.

KPU Minahasa Utara menyadari potensi ketidakakuratan data pemilih. KPU Minahasa Utara menyadari bahwa data yang akurat adalah pangkal dari segalanya. Seperti ketika melakukan penelitian, kesalahan data bisa mengakibatkan kekeliruan dalam mengambil kesimpulan. Belajar dari sejumlah persoalan di atas, KPU Minahasa Utara telah melakukan sejumlah upaya untuk melahirkan data yang akurat, mutakhir dan akuntabel.

Pertama, penyusunan daftar pemilih sebagai instrumen cokolit yang dimulai dengan menganalisis DP4. Selanjutnya mensinkronkan antara Daftar Pemilih Pemilu 2019 dengan DP4 untuk menjamin akurasi dan terakomodirnya semua hak pilih masyarakat.

Kedua, optimasilisasi sistem informasi data pemilih (Sidalih). Aplikasi Sidalih yang digunakan oleh KPU sejak 2013 mempermudah para pihak untuk mengakses data pemilih secara *real time by name by adress*. Dengan perangkat ini, KPU sudah bisa mendeteksi kegandaan data, memudahkan pemilih mengecek namanya disistem, dan perekaman data untuk kesinambungan pada pemilu berikutnya.

Secara fungsional Sidalih sudah dapat menunjang kerja perbaikan data pemilih. Bahkan



dengan peningkatan performa yang dilakukan, dalam Pemilihan tahun 2020, KPU sudah dapat membersihkan data-data ganda yang ada dalam sistem. Sehingga pada saatnya nanti kita berharap data pemilih jauh lebih akurat.

Ketiga, Gerakan Coklit Serentak. Salah satu evaluasi KPU yang berkaitan dengan proses coklit yaitu lemahnya kinerja PPDP di lapangan. Menyadari hal itu, KPU pada tahun ini menghadapi Pemilihan serentak telah menyiapkan coklit serentak yang dimulai tanggal 15 Juli 2020. Coklit serentak ini tidak hanya melibatkan PPDP di tingkat desa/kelurahan, tetapi seluruh unsur KPU diberbagai level sehingga publik merasakan gaungnya.

Keempat, monitoring dan pengawasan. Untuk memastikan validitas data dan proses KPU dan jajarannya harus melakukan monitoring secara terstruktur, untuk memastikan PPDP bekerja sesuai dengan SOP yang telah disiapkan. Di samping itu, perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk menjamin proses berlangsung dengan adil dan sekaligus memastikan bahwa nama-nama yang didata oleh PPDP adalah benar. Artinya bersyarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4 PARTISIPASI PUBLIK

Meski upaya di atas dilakukan secara maksimal oleh KPU dan jajarannya, tetapi tanpa ditunjang oleh partisipasi masyarakat maka akan mengalami kendala. Mengapa? karena secara prinsip proses pemutakhiran data pemilih di Indonesia menganut stelsel pasif. Itu artinya, pemilih harus didaftar. Meski begitu, pemilih mesti juga mencermati proses pendataan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih adalah kunci untuk menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir dan akuntabel. Partisipasi tidak hanya dalam bentuk memeriksa namanya dalam DPT, tetapi juga sejak dini melaporkan diri ketika mutasi penduduk. Apakah berpindah antar provinsi, kabupaten atau kecamatan dalam kabupaten. Sehingga memudahkan petugas kependudukan dalam proses pendataan.

Pada akhirnya, partisipasi aktif masyarakat dalam keseluruhan proses mulai dari pelaporan kematian, mutasi penduduk, pencocokan dan penelitian (Coklit), rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan membantu KPU menghasilkan DPT yang akurat.



Keseluruhan proses diatas dilakukan secara terbuka oleh KPU dan jajarannya sehingga memungkinkan bagi para pihak untuk mengawalinya.

2.5 REVIEW TPS

KPU Kabupaten Minahasa Utara melakukan pencermatan DP4 dan Data Pemilih Terakhir dengan cara pengelompokan berdasarkan nama dan TPS dengan mengikat 1 NIK dalam 1 Kk. Hasil review diperoleh data sebagai mana tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Review TPS KPU Kabupaten Minahasa Utara

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Uraian	Keterangan	Tanggal Review	Nama Operator
1	Airmadidi	Sawangan	NKK yang masih terpisah antar TPS	1 RT yang sama tetapi terpisah di TPS yang berbeda	Tgl 18 Februari 2020	Jenricho
			Terdapat Data Anomali	NKK 0		
			Terdapat NKK 1 TPS akan tetapi berbeda alamat	Jaga yang berbeda		



			Terdapat NIK yang sama tapi nama yang berbeda	Potensi Ganda		
	Sampiri		Terdapat Ganda Nama	Nama yang sama di Desa yang sama	Tgl 18 Februari 2020	Natanael
			Terdapat Satu Keluarga yang berbeda alamat	NKK yang sama dengan Alamat yang berbeda		
			NKK yang masih terpisah antar TPS	1 RT yang sama tetapi terpisah di TPS yang berbeda		
	Sukur		Terdapat Keluarga yang sudah 1 TPS akan tetapi berbeda alamat.	TPS yang sama dengan alamat yang berbeda ex. (Jaga I dan Jaga II)	Tgl 19 Februari 2020	Gabriel Tewu
			Terdapat anggota keluarga yang tidak terdaftar dalam DPT, sehingga dimasukkan dalam DPK	Anggota Keluarga dalam NKK tidak diCoklit		
			NKK yang masih terpisah antar TPS	Satu RT yang sama tetapi terpisah di TPS yang berbeda		



			Masih akan diverifikasi faktual terkait titik koordinat TPS (Coklit) untuk memastikan titik koordinat penempatan TPS	Agar supaya bisa mengetahui jarak dan waktu tempuh pemilih ke TPS		
			Terdapat data abnormal.	Adanya data pemilih yang tidak lengkap		
			Terdapat data ganda.	Adanya data pemilih yang telah didaftar lebih dari satu kali		
		Sarongsong 1	Terdapat Data Anomali	NKK, NIK, ALAMAT 0	Tgl 19 Februari 2020	Marselino
			Terdapat NKK 1 TPS akan tetapi berbeda alamat	Jaga yang berbeda		
			Terdapat NIK yang sama tapi nama yang berbeda	Potensi Ganda		
			Terdapat data ganda.	Data pemilih yang sama		
			NKK yang masih terpisah antar TPS	1 RT yang sama tetapi terpisah di TPS yang berbeda		



	RAP-RAP	Terdapat Data Anomali	NKK, ALAMAT	Tgl 19 Februari 2020	Desmon
		Terdapat NKK 1 TPS akan tetapi berbeda alamat	Jaga yang berbeda		
		Terdapat NIK yang sama tapi nama yang berbeda	Potensi Ganda		
		Terdapat data ganda.	Data pemilih yang sama		
	Sawangan	Terdapat NKK 1 TPS akan tetapi berbeda alamat	Jaga yang berbeda	Tgl 19 Februari 2020	Desmon
		Terdapat NIK yang sama tapi nama yang berbeda	Potensi Ganda		
		Terdapat data ganda.	Data pemilih yang sama		
	Airmadidi Atas	Terdapat NKK 1 TPS akan tetapi berbeda alamat	Jaga yang berbeda	Tgl 19 Februari 2020	Achi
		Terdapat NIK yang sama tapi nama yang berbeda	Potensi Ganda		
		Terdapat data ganda.	Data pemilih yang sama		
		Terdapat elemen yang sama tetapi	Potensi Ganda		





		AIRMADIDI BAWAH	NIK dan NKK Berbeda		Tgl 19 Februari 2020	Tari
			Terdapat NKK 1 TPS akan tetapi berbeda alamat	Jaga yang berbeda		
			Terdapat NIK yang sama tapi nama yang berbeda	Potensi Ganda		
			Terdapat data ganda.	Data pemilihan yang sama		
			Terdapat elemen yang sama tetapi NIK dan NKK Berbeda	Potensi Ganda		
			Terdapat Data Anomali	NKK, NIK, ALAMAT 0		
		Sarongsong 2	Terdapat data Anomali	NKK nol	tgl 19 Februari 2020	Natan
			Terdapat data ganda	NIK, Nama ganda.		
			Terdapat NKK yang sama terpisah antar TPS	Jaga yang berbeda		
		2	Kalawat	Kolongan Tetempangan	Terdapat Keluarga yang sudah 1 TPS akan tetapi berbeda alamat.	TPS yang sama dengan alamat yang berbeda ex.(Jaga I dan Jaga II)



			NKK yang masih terpisah antar TPS	1 RT yang sama tetapi terpisah di TPS yang berbeda		
			Terdapat data anomali	NKK 0		
			Terdapat data ganda	NIK, Nama, Semua Elemen data ganda.		
		Watutumou Tiga	Terdapat data anomali	NKK 0	tgl 20 Februari 2020	Marselino
			Terdapat NIK yang sama tapi nama yang berbeda	Potensi Ganda		
			Terdapat data ganda.	Data pemilihan yang sama		
			Terdapat Keluarga yang sudah 1 TPS akan tetapi berbeda alamat.	TPS yang sama dengan alamat yang berbeda ex.(Jaga I dan Jaga II)		
		Maumbi	Terdapat data ganda	NIK, Nama, Semua Elemen data ganda.	tgl 20 Februari 2020	Natan
			Terdapat NKK yang sama Terpisah antar TPS	Jaga yang berbeda		





			Terdapat satu keluarga yang berbeda alamat	NKK yang sama dengan alamat yang berbeda		
	Watutumou Dua		Terdapat data anomaly	NKK 0	tgl 21 Februari 2020	Jen
			Terdapat Keluarga yang sudah 1 TPS akan tetapi berbeda alamat.	TPS yang sama dengan alamat yang berbeda ex.(Jaga I dan Jaga II)		
			Terdapat NKK yang sama terpisah antar TPS	Jaga yang berbeda		
	Suwaan		Terdapat data ganda yang bisa di pastikan dia adalah orang yang sama	hanya satu elemen yang berbeda	tgl 20 februari 2020	Achi
			terdapat data ganda yang belum bisa dipastikan dia adalah orang yang sama	NIK berbeda tapi elemen lainnya sama		
			terdapat NKK yang sama tapi berbeda alamat	Terdapat satu keluarga yang berbeda alamat		
	Kalawat		Terdapat data ganda yang bisa di pastikan dia	hanya satu elemen yang berbeda	tgl 20 februari 2020	Achi



			adalah orang yang sama			
			terdapat data ganda yang belum bisa dipastikan dia adalah orang yang sama	NIK berbeda tapi elemen lainnya sama		
			terdapat data anomali	salah satu atau lebih kosong atau nol		
			terdapat NKK yang sama tapi berbeda alamat	Terdapat satu keluarga yang berbeda alamat		
		Kawangkoan Baru	Terdapat Keluarga yang sudah 1 TPS akan tetapi berbeda alamat.	TPS yang sama dengan alamat yang berbeda ex.(Jaga I dan Jaga II)		
			Terdapat anggota keluarga yang tidak terdaftar dalam DPT, sehingga dimasukkan dalam DPK	Anggota Keluarga dalam NKK tidak di cokit	Tgl 21 Februari 2020	Rio
			NKK yang masih terpisah antar TPS	Satu RT yang sama tetapi terpisah di TPS yang berbeda		
			Masih akan diverifikasi	Agar supaya bisa		





			faktual terkait titik koordinat TPS (Coklit) untuk memastikan titik koordinat penempatan TPS	mengetahui jarak dan waktu tempuh pemilih ke TPS		
			Terdapat data abnormal.	Adanya data pemilih yang tidak lengkap, terutama pada sumber data		
			Terdapat data ganda.	Adanya data pemilih yang telah didaftar lebih dari satu kali		
		WATUTUMOU	Terdapat data ganda yang bisa di pastikan dia adalah orang yang sama	hanya satu elemen yang berbeda	TGL 21 FEBRUARI 2020	Tari
			terdapat data ganda yang belum bisa dipastikan dia adalah orang yang sama	NIK berbeda tapi elemen lainnya sama		
			terdapat data anomali	salah satu atau lebih kosong atau nol		



			terdapat NKK yang sama tapi berbeda alamat	Terdapat satu keluarga yang berbeda alamat		
	Kawangkoan		Terdapat data ganda yang bisa di pastikan dia adalah orang yang sama	beberapa data, semua elemen sama	TGL 21 FEBRUARI 2020	Desmon
			terdapat data ganda yang belum bisa dipastikan dia adalah orang yang sama	NIK berbeda tapi elemen lainnya sama		
			terdapat data anomali	salah satu atau lebih kosong atau nol		
			terdapat NKK yang sama tapi berbeda alamat	Terdapat satu keluarga yang berbeda alamat		
	Kolongan		Terdapat data ganda yang bisa di pastikan dia adalah orang yang sama	beberapa data, semua elemen sama	TGL 21 FEBRUARI 2020	Desmon
			terdapat data ganda yang belum bisa dipastikan dia adalah orang yang sama	NIK berbeda tapi elemen lainnya sama		





			terdapat data anomaly	salah satu atau lebih kosong atau nol		
			terdapat NKK yang sama tapi berbeda alamat	Terdapat satu keluarga yang berbeda alamat		
	Kaleosan		terdapat data anomaly	Alamat 0	tgl 21 Februari 2020	Jen
			NKK yang masih terpisah antar TPS	Satu RT yang sama tetapi terpisah di TPS yang berbeda		
			Terdapat NKK 1 TPS akan tetapi berbeda alamat	Jaga yang berbeda		
			Terdapat data ganda	Adanya data pemilih yang telah didaftar lebih dari satu kali		
	KUWIL		Terdapat data ganda yang bisa di pastikan dia adalah orang yang sama	hanya satu elemen yang berbeda	tgl 21 Februari 2020	Tari
			terdapat data ganda yang belum bisa dipastikan dia adalah orang yang sama	NIK berbeda tapi elemen lainnya sama		



			terdapat data anomali	salah satu atau lebih kosong atau nol		
			terdapat NKK yang sama tapi berbeda alamat	Terdapat satu keluarga yang berbeda alamat		
KAUDITAN	KAIMA		Terdapat data ganda yang bisa di pastikan dia adalah orang yang sama	hanya satu elemen yang berbeda	tgl 23 Februari 2020	Tari
			terdapat data ganda yang belum bisa dipastikan dia adalah orang yang sama	NIK berbeda tapi elemen lainnya sama		
			terdapat data anomali	salah satu atau lebih kosong atau nol		
			terdapat NKK yang sama tapi berbeda alamat	Terdapat satu keluarga yang berbeda alamat		
			Terdapat Keluarga yang sudah 1 TPS akan tetapi berbeda alamat.	TPS yang sama dengan alamat yang berbeda ex.(Jaga I dan Jaga II)		
	PASLATEN		terdapat NKK yang sama tapi berbeda alamat	Terdapat satu keluarga yang berbeda alamat	tgl. 27 Februari 2020	Jenricho





			terdapat 1 NKK yang berjumlah 49 orang	1 NKK namun pemilih dari keluarga yang berbeda		
			terdapat data ganda yang belum bisa dipastikan dia adalah orang yang sama	NIK berbeda tapi elemen lainnya sama		
	KAUDITAN		Terdapat data ganda	NIK, Nama, Semua Elemen data ganda.	tgl. 27 Februari 2020	Natan
			Terdapat NIK yang sama	NIK yang sama tapi elemen data lain yang berbeda		
			Terdapat Satu Keluarga yang berbeda alamat	NKK yang sama dengan Alamat yang berbeda		
			Terdapat Potensi ganda	Nama yang hampir/sama dengan tanggal lahir yang sama		
	KAUDITAN II		Terdapat Keluarga yang sudah 1 TPS akan tetapi berbeda alamat.	TPS yang sama dengan alamat yang berbeda ex.(Jaga I dan Jaga II)	tgl. 27 Februari 2020	Jenricho



			terdapat NKK yang sama tapi berbeda alamat	Terdapat satu keluarga yang berbeda alamat		
			Terdapat data ganda	NIK, Nama, Semua Elemen data ganda.		
			terdapat data ganda yang belum bisa dipastikan dia adalah orang yang sama	NIK berbeda tapi elemen lainnya sama		
		WATUDAMBO	Terdapat Keluarga yang berbeda alamat.	Beberapa keluarga yang masih 1 no NKK memiliki alamat yang berbeda	Tgl 28 Februari 2020	Gabriel Tewu
			Terdapat anggota keluarga yang tidak terdaftar dalam DPT/tidak di Coklit	Anggota Keluarga dalam NKK tidak diCoklit		
			NKK yang masih terpisah antar TPS	Satu RT yang sama tetapi terpisah di TPS yang berbeda		
			Masih akan diverifikasi faktual terkait titik koordinat TPS (Coklit)	Agar supaya bisa mengetahui jarak dan waktu		





			untuk memastikan titik koordinat penempatan TPS	tempuh pemilih ke TPS		
			Terdapat data abnormal.	Adanya data pemilih yang tidak lengkap		
			Terdapat data ganda.	Adanya data pemilih yang telah didaftar lebih dari satu kali		
		KAREGESAN	Terdapat Keluarga yang berbeda alamat.	Beberapa keluarga yang masih 1 no NKK memiliki alamat yang berbeda	Tgl 28 Februari 2020	Gabriel Tewu
			Terdapat anggota keluarga yang tidak terdaftar dalam DPT/tidak di Coklit	Anggota Keluarga dalam NKK tidak diCoklit		
			NKK yang masih terpisah antar TPS	Satu RT yang sama tetapi terpisah di TPS yang berbeda		
			Masih akan diverifikasi faktual terkait titik koordinat TPS (Coklit)	Agar supaya bisa mengetahui jarak dan waktu		



			untuk memastikan titik koordinat penempatan TPS	tempuh pemilih ke TPS		
			Terdapat data abnormal.	Adanya data pemilih yang tidak lengkap		
			Terdapat data ganda.	Adanya data pemilih yang telah didaftar lebih dari satu kali		
		TUMALUNTUNG	terdapat data anomaly	salah satu atau lebih kosong atau nol		
			Terdapat data ganda.	Adanya data pemilih yang telah didaftar lebih dari satu kali	Tgl 28	
			Terdapat data abnormal.	Adanya data pemilih yang tidak lengkap	Februari 2020	Marselino
			terdapat data ganda yang belum bisa dipastikan dia adalah orang yang sama	NIK berbeda tapi elemen lainnya sama		
		KAASAR	Terdapat data ganda	nik 0		Tari



			terdapat data anomali	adanya pemilih yang telah didaftar dalam 1 kk	tgl 28 Februari 2020	
			terdapat data ganda yang belum bisa dipastikan dia adalah orang yang sama	Nkk, NIK berbeda tapi elemen lainnya sama		
		LEMBEAN	terdapat data ganda yang belum bisa dipastikan dia adalah orang yang sama	NIK berbeda tapi elemen lainnya sama	tgl 28 Februari 2020	Achi
			terdapat NKK yang sama tapi berbeda alamat	Terdapat satu keluarga yang berbeda alamat		
		WATUDAMBO DUA	Terdapat data ganda yang bisa di pastikan dia adalah orang yang sama	hanya satu elemen yang berbeda	tgl 28 Februari 2020	Achi
			terdapat data ganda yang belum bisa dipastikan dia adalah orang yang sama	NIK berbeda tapi elemen lainnya sama		



			terdapat NKK yang sama tapi berbeda alamat	Terdapat satu keluarga yang berbeda alamat		
	TREMAM		Terdapat data ganda yang bisa di pastikan dia adalah orang yang sama	hanya satu elemen yang berbeda	tgl 28 Februari 2020	Emon
			terdapat data ganda yang belum bisa dipastikan dia adalah orang yang sama	NIK Sama tapi elemen lainnya beda		
			terdapat NKK yang sama tapi berbeda alamat	Terdapat satu keluarga yang berbeda alamat		
	KAWILEY		Terdapat data ganda yang bisa di pastikan dia adalah orang yang sama	hanya satu elemen yang berbeda	Tgl 29 Feb 2020	Desmon
			terdapat data ganda yang belum bisa dipastikan dia adalah orang yang sama	NIK Sama tapi elemen lainnya beda		
			terdapat NKK yang sama tapi berbeda alamat	Terdapat satu keluarga yang berbeda alamat		





Dimembe	Matungkas	Terdapat data Anomali	Anomali NKK dan elemen data lainnya	tgl. 1 Maret 2020	Jen
		Terdapat Keluarga yang sudah 1 TPS akan tetapi berbeda alamat.	TPS yang sama dengan alamat yang berbeda ex.(Jaga I dan Jaga II)		
		terdapat NKK yang sama tapi berbeda alamat	Terdapat satu keluarga yang berbeda alamat		
		Terdapat Potensi ganda	Nama yang hampir/sama dengan tanggal lahir yang sama		
		Terdapat data ganda	NIK, Nama, Semua Elemen data ganda.		
	Warukapas	Terdapat data ganda	NIK, Nama, Semua Elemen data ganda.	tgl 1 Maret 2020	Natan
		Terdapat NIK yang sama	NIK yang sama tapi elemen data lain yang berbeda		
		Terdapat Satu Keluarga yang berbeda alamat	NKK yang sama dengan Alamat yang berbeda		
		Terdapat Potensi ganda	Nama yang hampir/sama		



				dengan tanggal lahir yang sama		
	Pinilih	Terdapat data ganda yang bisa di pastikan dia adalah orang yang sama		hanya satu elemen yang berbeda	tgl 2 Maret 2020	Achi
		terdapat data ganda yang belum bisa dipastikan dia adalah orang yang sama		NIK Sama tapi elemen lainnya beda		
		terdapat NKK yang sama tapi berbeda alamat		Terdapat satu keluarga yang berbeda alamat		
		Terdapat Data Anomali		Salah satu atau lebih kosong atau nol		
	Klabat	Terdapat data ganda yang bisa di pastikan dia adalah orang yang sama		hanya satu elemen yang berbeda	tgl 2 Maret 2020	Achi
		terdapat data ganda yang belum bisa dipastikan dia adalah orang yang sama		NIK Sama tapi elemen lainnya beda		



			terdapat NKK yang sama tapi berbeda alamat	Terdapat satu keluarga yang berbeda alamat		
			Terdapat Data Anomali	Salah satu atau lebih kosong atau nol		
	Tatelu		Terdapat data Anomali	hanya satu elemen yang berbeda	tgl 2 Maret 3020	Desmon
			Terdapat data ganda yang bisa di pastikan dia adalah orang yang sama	NIK Sama tapi elemen lainnya beda		
			terdapat data ganda yang belum bisa dipastikan dia adalah orang yang sama	Terdapat satu keluarga yang berbeda alamat		
			terdapat NKK yang sama tapi berbeda alamat	Terdapat alamat yang tidak jelas		

Terdapat beberapa masalah data pemilih terutama terkait penyediaan data pemilih yaitu:

- a. Pencocokan dengan data kependudukan banyak pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el sehingga cokolit menggunakan KK dan diinput dalam status perekaman KTP-el dengan kode B;
- b. Terdapat perbedaan alamat yang tertera pada KTP-el dan KK;
- c. Adanya masyarakat yang memiliki dua identitas kependudukan;



- d. Adanya pemilih yang sudah pindah domisili tapi di KTP-el masih tertera domisili yang lama;
 - e. Adanya warga yang belum memiliki identitas kependudukan.
- *Penulis Dikson Lahoppe Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Yulia E. Widiastuti
Kepala Sub Program dan Data KPU Minahasa Utara*

2.6 BUKU INDUK KEPENDUDUKAN

Salah satu kiat KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk merapikan dan membersihkan data pemilih, sebelum PPDP bertugas, dengan menyandingkan DPT pemilu terakhir dengan buku induk kependudukan yang ada di desa/kelurahan.

Melalui penyandingan ini, sudah ada data terbaru, sebelum PPDP melakukan kegiatan coklit. PPDP yang bertugas sudah mempunyai basis data pemilih terkini. Data pemilih ini ada dalam buku induk di desa dan kelurahan, berisi peristiwa kependudukan, seperti kematian dan lain-lain.

Penyandingan data pemilih terakhir Pemilu 2019 dengan buku induk desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa Utara sangat mudah dilaksanakan karena koordinasi secara berjenjang dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat pemerintahan desa dan kelurahan. Dengan cara ini menghasilkan data pemilih yang baik dan akurat.

Cara menyandingkan data pemilih terakhir dengan buku induk kependudukan yang ada di desa juga sangat strategis dan tepat, di desa yang kebanyakan penduduknya merantau. Seperti di Desa Wawunian, Kecamatan Likupang Barat.

Kabupaten Minahasa Utara memiliki letak geografis mulai dari daratan, pesisir dan pulau-pulau kecil. kepulauan mempunyai permasalahan dan tantangan tersendiri bagi pemutahiran data pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Strategi menyandingkan data yang ada dalam buku induk kependudukan ini sebagai langkah baik sebelum coklit.

PPK juga diwajibkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan mengenai data kependudukan yang terbaru, sementara PPS berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan, melaksanakan pra coklit data pemilih.



Letak geografis Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari daratan, pesisir dan kepulauan. Strategi untuk menjawab agar pemutakhiran data pemilih dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi, KPU Kabupaten Minahasa Utara sebelum perekrutan PPDP membuat langkah-langkah koordinasi dengan instansi terkait, di antaranya dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Ini dimaksudkan agar pada saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilaksanakan oleh PPDP ditunjang penuh khususnya pemerintah desa.

PPK diwajibkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan mengenai data kependudukan terbaru, sementara PPS berkoordinasi dengan pemerintah desa sebelum tahapan cokolit. Penbandingan DPT terakhir dalam pemilu 2019 dengan data kependudukan di kelurahan dan desa merupakan salah satu langkah tepat. Sebab sebelum cokolit oleh PPDP sudah data terkini.

Penbandingan data pemilih terakhir Pemilu 2019 dengan buku induk desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa Utara sangat mudah dilaksanakan. Koordinasi yang dilaksanakan berjenjang dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat pemerintahan desa dan kelurahan menghasilkan data pemilih sementara yang baik serta dapat menghasilkan daftar pemilih tetap yang akurat.

Perekaman KTP-el di pulau terluar yang biasanya menghadapi kendala jarak tempuh yang begitu jauh dan memakan waktu, serta alat transportasi yang sulit dan kurang memadai. Jarak Desa yang ada di kepulauan dengan instansi yang mengurus administrasi kependudukan yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Minahasa Utara hanya dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut kurang lebih 2 sampai 3 jam perjalanan.

Penduduk yang ada di kepulauan di Kecamatan Wori seperti Desa Nain, Desa Tampi dan Desa Nain Satu, terlebih dahulu menggunakan transportasi laut menuju Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian ganti transport dengan menggunakan mobil ke kantor Dukcapil di Minahasa Utara, yang ditempuh kurang lebih 1 jam.

Di kantor Dukcapil, tidak serta merta langsung perekaman, karena seluruh masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi kependudukan harus antri sesuai jam kedatangan. Menjawab permasalahan tersebut, langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah desa, yaitu dengan menugaskan salah satu perangkat desa dibidang pemerintahan untuk mengurus administrasi kependudukan tersebut secara kolektif.

Cara ini sangat efektif karena masyarakat yang akan melakukan perekaman KTP-el dapat memastikan hari yang tepat melakukan perekaman. Dengan cara tersebut, sangat membantu masyarakat di tiga desa.



Pengalaman selama ini yang mereka rasakan, banyak waktu yang terbuang, serta biaya transportasi dan akomodasi yang dikeluarkan dapat teratasi. Untuk empat desa lainnya yang berada di Pulau Mantehage, yakni Desa Tangkasi, Desa Buhias, Desa Tinongko dan Desa Bango memiliki masalah yang berbeda.

- *Penulis Darul Halim anggota KPU Minahasa Utara*



Bagian 3

Menjalin Kinerja Bersama Dukcapil

Bagian 3

Menjalin Kinerja Bersama Dukcapil

3.1 MEMBANGUN KERJA SAMA

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pemutakhiran data antara lain menjalin hubungan baik dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). KPU Kota Tomohon sudah lama membangun komunikasi dengan Dukcapil terkait dengan data pemilih.

Sejak awal tahapan pemutakhiran data, setelah diterima hasil sinkronisasi DP4 dan DPT terakhir dari KPU RI pada tanggal 23 Maret 2020, KPU Kota Tomohon secara intens terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dukcapil.

Karena hubungan baik inilah sehingga setiap data yang dibutuhkan selalu direspon dengan cepat oleh Dukcapil. Kemesraan dengan Dukcapil lebih diperkuat lagi ketika tiga pegawai dinas Dukcapil menjadi penyelenggara adhoc, dua di antaranya menjadi anggota PPK dan satu PPS. Peran penting staf Dukcapil yang mau menjadi penyelenggara di PPK dan PPS sangat membantu dan menjembatani akses data yang diperlukan selama tahapan pemutakhiran hingga pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020.



- Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon

Dalam proses coklit, dinas Dukcapil juga banyak membantu PPDP ketika menemui masalah-masalah terkait dokumen kependudukan. Sebagai contoh masalah yang dihadapi PPDP, terdapat pemilih yang terdaftar di dua kelurahan yang berbeda. Hal ini terjadi karena di satu kelurahan di data berdasarkan KK yang lama bersama dengan orang tua, sedangkan di kelurahan yang satunya lagi didata berdasarkan dokumen kependudukan yang baru berupa KTP-el.

Kasus lainnya yang ditemukan di lapangan, persoalan adanya perbedaan dokumen tahun lahir di akte kelahiran dengan KTP dan KK. Pemilih tersebut berkukuh harus didaftarkan dalam daftar pemilih, padahal di KTP-el belum cukup umur.

Belum lagi dengan masalah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, namun belum melakukan perekaman KTP-el. KPU Kota Tomohon bersinergi dengan Dukcapil gencar mendorong agar pemilih yang sudah ada di DPT agar segera melakukan perekaman KTP-el.

Hal ini dibuktikan dengan pembukaan posko perekaman KTP-el di kantor Dukcapil dengan jam pelayanan yang diperpanjang sampai hari Sabtu. Selain itu KPU Kota Tomohon bekerjasama dengan Dukcapil membuka posko perekaman di pusat kota tepatnya di Menara Alfa Omega. Kegiatan perekaman di di Menara Alfa Omega sempat dihadiri langsung oleh komisioner KPU RI bapak Viryan Azis.



- Anggota KPU RI Viryan saat berada di lokasi perekaman KTP-el di Menara Alfa Omega, Tomohon



Dinas Dukcapil juga membuka posko perekaman di kantor-kantor kecamatan, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebagai salah satu upaya pencegahan COVID-19, KPU Kota Tomohon juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tomohon agar memfasilitasi dengan menghadirkan tenaga kesehatan di tempat pelaksanaan perekaman KTP-el. Ini dilakukan agar warga atau pemilih yang akan melakukan perekaman KTP-el terlebih dahulu dicek kesehatannya.

3.2 SEMANGAT COKLIT DI MASA PANDEMI

Melaksanakan Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih di tengah pandemi bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara dalam hal ini KPU dan jajarannya. Di kota Tomohon sendiri yang sedari awal memperlihatkan tren yang terus menanjak dalam hal penambahan kasus positif COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi kami penyelenggara di KPU Kota Tomohon.

Namun hal ini tidak menyurutkan semangat KPU Kota Tomohon untuk tetap melaksanakan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dalam rangka menghasilkan data yang berkualitas, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

KPU Kota Tomohon menyadari benar bahwa PPDP merupakan ujung tombak pemutakhiran data. Sebagai ujung tombak, maka sudah pasti peranan PPDP sangatlah menentukan dalam menghasilkan daftar pemilih yang akurat. Jika PPDP bekerja secara optimal sesuai dengan prosedur, ini akan menjadi jaminan terciptanya daftar pemilih yang akurat.

Berangkat dari kesadaran inilah akhirnya KPU Kota Tomohon bertekad untuk menyiapkan PPDP sebaik mungkin, sejak awal melalui bimbingan teknis. Oleh karena itu meskipun di tengah pandemi COVID-19, KPU Tomohon memutuskan untuk melakukan bimbingan teknis (bimtek) secara tatap muka kepada PPDP. Tapi tentunya dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19 secara ketat.

Bimtek kepada PPDP dilaksanakan selama 4 hari, dalam sehari terdiri dari 2 sampai 3 sesi. Materi dibawakan langsung oleh komisioner dan Kasubag Program dan Data KPU Kota Tomohon.

Materi umum terkait jadwal tahapan dan syarat memilih disampaikan oleh komisioner, sedangkan materi terkait SOP coklit dan tata cara pengisian formulir disampaikan oleh Kasubag Program dan Data. Dalam bimbingan teknis tersebut juga dilakukan simulasi tata cara mencoklit dengan memperagakan mulai dari cara menyapa pemilih, sampai tata cara pengisian formulir.



Melalui bimtek ini dan simulasi diharapkan PPDP akan lebih memahami SOP cokolit. Selain itu teman-teman operator juga berkreasi membuat video tata cara cokolit yang kemudian diputar di setiap sesi bimtek.



- Simulasi penggunaan APD oleh PPDP

Bimtek tersebut paling melelahkan dan menguras tenaga. Apalagi, bimtek ini diberikan kepada PPDP yang berjumlah 220 orang secara tatap muka, selama 4 hari berturut-turut. Dalam sehari sekitar 6 sampai 7 jam harus berbicara nonstop.,



- Bimbingan teknis bagi PPDP di Kota Tomohon



- Bimbingan teknis bagi PPDP di Kota Tomohon

Ditambah lagi nafas yang terasa sesak karena harus berbicara menggunakan masker. Hari terakhir bimtek rasanya sudah tak mampu lagi berbicara, suara mulai parau, badan mulai terasa demam tapi berusaha untuk tetap menyelesaikan sampai sesi terakhir.

Penulis Hetty Mangampa Kabi, Kepala Sub Program dan Data KPU Kota Tomohon

3.3 KOMUNIKASI FORMAL DAN INFORMAL

Dalam pemilihan serentak tahun 2020 KPU Kabupaten Minahasa Selatan menjalin komunikasi secara formal dan informal dengan para pihak.

1. Komunikasi formal KPU Minahasa Selatan dengan mengadakan rakor atau rapat pleno dengan mengundang *stakeholder* terkait. Komunikasi informal yang dilakukan oleh KPU Minahasa Selatan dengan berkunjung ke kantor-kantor instansi terkait.
2. Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dalam melakukan komunikasi terkait pemutakhiran data pemilih ini hampir sama seperti KPU Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu formal dan informal. Komunikasi formal seperti ikut dalam rakor atau pleno yang dilakukan oleh KPU Minahasa Selatan. Begitu pula komunikasi informal dengan berkunjung ke kantor-kantor *stakeholder* terkait.

3. Dukcapil Kabupaten Minahasa Selatan dalam melakukan komunikasi terkait tahapan pemutakhiran data pemilih sering diundang untuk ikut rakor dengan KPU Minahasa Selatan dan Bawaslu Minahasa Selatan.

Koordinasi bersama para pihak sangat penting dalam proses pemutakhiran data pemilih. Melalui koordinasi ini dapat dilakukan upaya untuk memperbaiki data pemilih:

1. KPU Kabupaten Minahasa Selatan berkomitmen untuk memperbaiki data-data yang keliru, menghargai pendapat saat rakor atau pleno dengan *stakeholder* terkait. Bertanggung jawab dengan menjadi koordinator dan monitoring untuk jajaran dibawahnya seperti PPDP, PPK dan PPS, dan menjalankan tugas pemutakhiran data pemilih sesuai regulasi.
2. Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan berkomitmen mengawasi jalannya tahapan pemutakhiran data pemilih. Salah satu contohnya harus siap setiap hari untuk menerima jika ada temuan masyarakat yang belum masuk ke daftar pemilih, maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan merekomendasikan temuan-temuan tersebut agar untuk dimasukkan ke daftar pemilih.
3. Dukcapil Kabupaten Minahasa Selatan berkomitmen untuk melayani masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukannya agar bisa digunakan saat pemilu berlangsung. Adapun faktor-faktor penghambat dalam menjalankan koordinasi antar stakeholder terkait tahapan pemutakhiran data pemilih saat pemilihan serentak tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan.

Faktor Internal

Dalam pemutakhiran data pemilih terdapat faktor penghambat internal. Beberapa kendala internal yang dialami para *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan yaitu:



1. Faktor penghambat internal di KPU Kabupaten Minahasa Selatan, apabila tidak terjun langsung ke lapangan karena, waktu yang terbatas. Fasilitas PC yang masih kurang memadai untuk menjalankan tugas dalam pemutakhiran data pemilih.
2. Banyak warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan di kantor Dukcapil, sehingga pekerjaan internal sangat padat, sedangkan waktu kerja yang tidak panjang. Hal ini mengakibatkan terdapat warga yang tidak terlayani sepenuhnya karena waktu yang mepet.

Faktor Eksternal

Faktor penghambat eksternal di KPU Kabupaten Minahasa Selatan, masih terdapat masyarakat yang kurang peduli terhadap pemutakhiran data pemilih. Padahal sudah diumumkan di tempat-tempat strategis di kelurahan/desa. Masih ada pemilih pada hari pemungutan suara yang melapor belum terdaftar di DPT.

Di Dukcapil Kabupaten Minahasa Selatan masih ada masyarakat yang tidak mau melapor terkait dengan anggota keluarga bila ada yang meninggal, sudah 17 tahun, ataupun baru lahir dan pindah domisili.

Terkait dengan membangun komunikasi, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Manado juga terus berusaha untuk membangun kerjasama yang baik dengan Dukcapil dalam menyukseskan perekaman KTP-el demi mensukseskan Pemilihan Tahun 2020.

Walaupun melalui jalan yang panjang dan berliku liku dalam memutakhirkan data pemilih, berkat kerja keras dan kerjasama dari seluruh badan adhoc dan *stakeholder*, maka KPU Kota Manado dapat menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pilkada Tahun 2020.

Penulis KPU Kabupaten Minahasa Selatan

3.4 KERJA KERAS OPERATIR SIDALIH

Mungkin hanya sedikit yang tahu bagaimana suka duka kami sebagai operator sidalih dalam proses penginputan data yang kadang sudah tak bisa membedakan lagi antara siang atau malam. Kantor sudah menjadi seperti rumah kedua buat kami. Kami kadang bisa menghabiskan



waktu lebih dari 24 jam di kantor karena harus menyelesaikan input dan merapikan data dalam aplikasi Sidalih.

Terkadang kegiatan berjalan lancar, kadang jaringan lemot. Deadline jadwal tahapan membuat kami harus bisa menyelesaikan penginputan data tepat pada waktunya. Belum lagi bila PPK, PPS atau PPDP terlambat memasukkan data, ini jadi masalah buat kami.

Waktu kerja kami lebih dipersingkat. Padahal data yang diterima tidak serta merta langsung dapat diinput ke Sidalih. Kami harus melakukan *crosscheck* dulu apakah format yang dimasukkan sudah sesuai dengan format sidalih. Selain itu, kami harus betul-betul memastikan bahwa data yang akan diinput ke Sidalih sudah benar-benar valid.



- Operator Sidalih tidur di atas kursi



- Operator Sidalih istirahat sejenak di atas kursi, samping meja kerja.

Sudah merupakan hal yang biasa ketika harus tertidur di atas kursi ataupun dengan alas seadanya. Yang penting bisa sedikit meregangkan otot punggung yang mulai pegal dan mata yang mulai lelah karena harus berjam-jam menatap layar laptop. *"Pantang tidur sebelum sinkron"* salah satu jargon operator Sidalih yang menggambarkan betapa kami tidak asal-asalan dalam bekerja.

Penulis Hetty Mangampa Kabi, Kepala Sub Program dan Data KPU Kota Tomohon

3.5 APLIKASI SIDALIH

Setelah DP4 diterima dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU dilakukan secara serentak pada tanggal 23 Januari 2020. KPU RI kemudian melakukan sinkronisasi antara data

DP4 dengan DPT terakhir. Hasil sinkronisasi tersebut diturunkan secara berjenjang ke KPU Provinsi, selanjutnya KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota. Penyerahan DP4 hasil sinkronisasi oleh KPU RI pada tanggal 23 Maret 2020. Data hasil sinkronisasi DP4 dan DPT Pemilu 2019 untuk Bolaang Mongondow terdiri dari 187.953 data padan dan 26.583 data tidak padan.

Terhadap Data tersebut selanjutnya Operator melakukan pencermatan dan penyandingan data dengan membersihkan data untuk Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Berdasarkan hasil pencermatan dan penyandingan data hasil sinkronisasi DP4 dan DPT pemilu 2019 diperoleh data sebanyak 184.646 Pemilih. Selanjutnya, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menerima tambahan DP4 karena perubahan jadwal pelaksanaan Hari pemungutan Suara. Data pemilih ini berupa pemilih pemula yang diserahkan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi. Jumlah data terdiri dari 1.182 pemilih pemula, 7 pemilih pemula di bawah umur yang telah menikah dan 29 pemilih yang berubah statusnya menjadi TNI Polri.

Terhadap data tersebut, operator kembali melakukan pencermatan dan penyandingan data kembali sehingga diperoleh hasil akhir jumlah Pemilih Hasil Sinkronisasi DP4 dan DPT pemilu terakhir di Kabupaten Bolaang Mongondow sebanyak 185.999 Pemilih. Tahap awal sebelum penginputan data pemilih ke dalam aplikasi Sidalih diawali dengan memetakan TPS. Sesuai dengan Jumlah TPS yang ada dalam Daftar Pemilih yaitu 510 TPS, selanjutnya melakukan pengecekan apakah Nama Wilayah Desa/Kelurahan, serta Kecamatan sudah sesuai dengan Permendagri tentang Kode dan Nama Wilayah.

Berdasarkan pengecekan tersebut ada beberapa wilayah yang diperbaiki penulisannya disesuaikan dengan Permedagri tersebut. Penginputan Daftar Pemilih dilakukan oleh beberapa orang operator Sidalih dengan membagi berdasarkan wilayah Kecamatan. Dalam tahapan proses ini, pertama, menginput data melalui menu draf Tambah Data. Selanjutnya data diaktivasi, sehingga data masuk ke menu Aktif.

Aplikasi memiliki beberapa fitur pembantu untuk mendeteksi pemilih yang Ganda, serta mendeteksi pemilih yang 1 KK namun beda TPS dalam satu wilayah Desa/Kelurahan yang sama. Kedua fitur ini sangat membantu Operator dalam mengidentifikasi pemilih ganda dan 1 KK beda TPS. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan pada fitur tersebut, hal itu cukup membantu.

Setelah aktivasi selanjutnya Data Pemilih di Snapshot agar masuk ke dalam menu Rekap. Secara umum proses penginputan daftar pemilih berjalan dengan lancar karena didukung dengan jaringan internet yang baik, performa aplikasi Sidalih dan ketersediaan data



pemilih. Sehingga memudahkan penginputan, serta dukungan dari Kasubag dan Komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow yang senantiasa memberikan support dan logistik selama jalannya proses penginputan yang dilakukan pagi sampai tengah malam. Namun tetap menerapkan protokol kesehatan dan didukung dengan asupan vitamin, serta makanan dan istirahat yang cukup.

Setelah proses penginputan data pemilih dalam aplikasi Sidalih selanjutnya data tersebut di unduh dalam format CSV. Data Pemilih dalam format CSV tersebut diproses lagi menggunakan aplikasi bantu dari KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk membuat format file CSV ke dalam format Data Pemilih Model A.KWK secara otomatis. Hal ini memudahkan operator untuk mencetak Daftar Pemilih Model A.KWK. Selanjutnya dicetak untuk digunakan oleh PPDP dalam melakukan coklit, serta Model A.KWK dalam bentuk *soft file excel* yang dikirimkan ke PPS melalui PPK untuk dapat digunakan dalam menyusun Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP).

Terhadap data tersebut, operator Sidalih melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- ✓ Pencermatan kembali terhadap data tersebut dengan melakukan perbandingan dengan data dalam DPT dan melakukan perbaikan dan updating data pada data status KTP-el pada DPT sesuai dengan data tersebut serta memilah kembali sisa pemilih yang berstatus belum rekam KTP-el.
- ✓ Terhadap sisa data yang berstatus belum rekam KTP-el selanjutnya diturunkan ke PPS untuk dilakukan verifikasi faktual guna memastikan pemilih tersebut apakah benar-benar belum melakukan perekaman KTP-el atau sudah melakukan perekaman KTP-el, serta menyurati pemilih yang benar-benar belum melakukan perekaman KTP-el untuk segera melakukan perekaman ke Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow.
- ✓ Berdasarkan hasil verifikasi faktual tersebut operator kembali melakukan sinkronisasi dan updating data status perekaman KTP-el yang ada dalam DPT.
- ✓ Berkoordinasi dengan operator SIADKA dari Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dapat memperoleh data penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el dan menyandingkan data tersebut dengan yang dimiliki oleh KPU. Operator SIADKA juga menyampaikan laporan data Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el setiap harinya sampai dengan 2 hari menjelang hari H pada tanggal 7 Desember 2020. Terhadap data tersebut operator kembali melakukan sinkronisasi dan updating data status perekaman KTP-el pada Daftar Pemilih Tetap.



- ✓ Terhadap pemilih dalam DPT yang telah berubah data status perekaman KTP-el, operator kemudian melakukan *up-dating* data pemilih dalam aplikasi Sidalih tanpa menambah ataupun mengurangi data jumlah pemilih pada DPT yang telah diinput sebelumnya. Sehingga tidak mengubah jumlah pemilih dalam DPT, kemudian dilakukan snapshot kembali, serta melakukan Finalisasi. Dengan mengklik tombol Finalisasi pada rekap DPT maka, prosesi penyusunan DPT dalam aplikasi Sidalih selesai.

Di KPU Kota Manado, daftar pemilih yang dimutakhirkan dan telah disusun kemudian diinput ke Sidalih oleh operator. Saat input data tersebut, operator harus melalui jalan yang berliku. Proses penginputan di Sidalih mengalami beberapa kendala seperti sulit diakses karena operator seluruh Indonesia melakukan aktivitas yang sama secara *online*.

Aplikasi Sidalih yang *down* membuat kerja dari operator menjadi berat karena harus lebih menunggu, padahal waktu tahapan terus berjalan.

Aplikasi Sidalih pada Pemilihan tahun 2020 ini juga harus diapresiasi karena terus dilakukan pembaharuan oleh developer dan KPU RI, sehingga bisa lebih baik dari sebelumnya.

Hasil evaluasi dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan KPU Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

- 3.1.1. Regulasi baik Undang-Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat disesuaikan dan diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah, serta jajarannya, agar partisipasi masyarakat dapat lebih meningkat dalam Pemilu berikutnya;
- 3.1.2. Membangun relasi yang kuat antara KPU, pemerintah dan *stakeholder* terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih agar tercipta hubungan yang harmonis dan tidak bersifat apatis;
- 3.1.3. Semua pihak perlu bekerjasama demi terwujudnya demokrasi yang berlandaskan atas hukum, baik di level pusat maupun di level daerah melalui partisipasi dalam pemilu dan pemilihan, sehingga dapat membangun dan menguatkan daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat;
- 3.1.4. Membangun koordinasi yang kuat di setiap lini, sesuai hirarki dan tingkatannya;
- 3.1.5. Meningkatkan peran serta media, baik media cetak, media lokal dan media elektronik dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam hal sosialisasi terdaftar sebagai pemilih dan tahapan pemutakhiran data pemilih;



Khusus untuk aplikasi Sidalih ada alat bantu lainnya, saran KPU Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan server Sidalih agar proses input/upload data tidak terhambat;
 - 2) Meningkatkan fitur dalam mendeteksi data ganda;
 - 3) Meningkatkan fitur dalam mendeteksi data invalid, agar untuk invalid NKK, NIK dan tanggal lahir dapat langsung terdeteksi;
 - 4) Meningkatkan aplikasi dalam membaca rekap agar tidak terjadi selisih angka antara *by name* dengan hasil rekap;
 - 5) Menampilkan seluruh elemen data (tidak hanya sebagian) agar tidak perlu klik lagi untuk melihat informasi elemen data yang lengkap;
 - 6) Hasil rekapitulasi pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat/TMS dan ubah data bersih dan sesuai.
- *Penulis Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta Sub Bagian Program dan Data KPU Kota Manado, Minahasa Selatan, Tomohon dan Bolaang Mongondow*



Bagian 4

Menyusun Daftar Pemilih



Bagian 4

Menyusun Daftar Pemilih

4.1. BOLAANG MONGONDOW

Pemetaan TPS

Pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah diawali dengan diterimanya Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari pemerintah kepada KPU RI. Kemudian diteruskan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. Setelah menerima DP4, kami melakukan sinkronisasi antara DP4 dan DPT pemilu terakhir yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pemetaan TPS.

Dalam pemetaan TPS sesuai dengan SE nomor 119 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Pertama, tidak menggabungkan pemilih dari kelurahan/desa pada TPS yang sama. Kedua, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda. Ketiga, memudahkan pemilih. Keempat, hal-hal yang berkenaan dengan letak geografis. Kelima, jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

Setelah selesai melakukan pemetaan TPS, selanjutnya masuk pada tahapan coklit. Pelaksanaan coklit dilakukan oleh PPDP dan sebelum pelaksanaan coklit akan melakukan perekrutan PPDP yang nantinya mereka yang akan bertugas melaksanakan coklit.

Pada tahapan perekrutan PPDP kali ini bersamaan dengan merebaknya wabah pandemi virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam perekrutan PPDP kali ini kondisinya sangat berbeda dengan pelaksanaan pemilihan sebelumnya karena adanya wabah pandemi virus COVID-19.

Berbagai kendala yang kami hadapi pada saat perekrutan PPDP di masa pandemi saat, banyak yang tidak mau mendaftar karena mereka takut ketika akan dilakukan *rapid test* karena sebuah kewajiban bagi PPDP yang sudah dinyatakan lulus akan dilakukan *rapid test* karena untuk memastikan PPDP yang akan melaksanakan tugas mereka dalam keadaan sehat dan tidak terpapar COVID-19.

Setelah dilakukan *rapid test* bagi yang lulus sebagai PPDP hasilnya terdapat yang reaktif. Mereka yang hasil *rapid test* reaktif, langsung diganti. Tentunya membutuhkan waktu untuk mencari pengganti. Kendala lainnya yaitu calon PPDP takut tertular COVID-19 pada saat bertugas karena coklit dilakukan secara *door to door*, dari rumah ke rumah sehingga mereka menganggap potensi penularan COVID-19 karena banyak bertemu dengan orang.



Coklit

Dari hasil pemetaan TPS yang kami lakukan di 15 kecamatan dan 202 desa/kelurahan yang ada di kabupaten Bolaang Mongodow, terdapat 510 TPS yang nantinya akan kami coklit. Coklit merupakan bagian tahapan yang paling penting untuk keakuratan data pemilih. Coklit dilakukan dari rumah ke rumah secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan coklit kali ini berbeda dengan kegiatan di tahun-tahun sebelumnya karena pelaksanaannya dalam kondisi pandemi COVID-19.

PPDP mengalami kesulitan dalam melakukan coklit di masa pandemi karena harus dilengkapi dengan APD dan mengikuti protokol kesehatan. Seperti diungkapkan Dewi, salah satu anggota PPDP di TPS 1 Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dewi mengaku kesulitan ketika bertugas melakukan coklit karena harus menggunakan APD lengkap seperti face shield, masker dan sarung tangan. Karena secara protokol kesehatan kelengkapan APD itu sudah menjadi keharusan, maka wajib digunakan meskipun pada saat coklit sering kali kesulitan dalam mencatat dan pengisian formulir. Apalagi saat mencatat juga menggunakan sarung tangan dan rasa gerah ketika memakai masker dan face shield seharian selama tugas melaksanakan coklit.

Input DPS dan Aplikasi Bantu

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dengan menggunakan formulir Model A-KWK. Penyusunan daftar pemilih merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 yang dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 500 (lima ratus pemilih) orang dengan memperhatikan:

- a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/ desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
- b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
- c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
- d. memudahkan Pemilih;
- e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan



- f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

PPDP yang telah selesai melaksanakan Coklit menyerahkan hasilnya kepada PPS. Selanjutnya PPS dibantu oleh PPDP menyusun data hasil Coklit ke dalam Formulir Daftar Pemilih Baru atau Model AA.KWK, serta Formulir Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran atau Model AB.KWK.

Formulir Model AB.KWK terdiri dari Pemilih Ubah Data, Pemilih TMS dan Pemilih Baru. Untuk membedakan ketiga tipe data tersebut dengan menambahkan kode pada kolom keterangan yang terdiri dari kode 0 untuk Pemilih baru, kode u untuk pemilih ubah data dan untuk Pemilih TMS diberikan kode 1 s/d 10 sesuai dengan jenis TMS nya. Dalam format AB.KWK yang di input disertakan dengan Kode DPID pada Pemilih ubah data dan TMS yang tidak boleh diubah oleh PPS.

Untuk memudahkan PPS dalam menginput Fomulir AA.KWK, AB.KWK dan AB.1 KWK, Operator Sidalih menyediakan *Template Excel* formulir tersebut yang telah dilengkapi dengan fitur untuk mendeteksi kesalahan saat penginputan, rekapitulasi secara otomatis dan kesesuaian format dengan aplikasi Sidalih. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penginputan.

Setelah melakukan penginputan data AA.KWK dan AB.KW selanjutnya data tersebut dikaukan rekapitulasi dalam Formulir Model AB.1 KWK. Dalam melakukan proses penginputan data tersebut PPS dan PPDP dibantu PPK yang melakukan monitoring dan supervisi untuk menghimpun semua data yang telah diinput. Untuk memudahkan proses penginputan data Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam aplikasi Sidalih, serta menghemat waktu penginputan, PPK langsung mengirimkan Data AA.KWK, AB.KWK dan AB.1 KWK bagi PPS yang telah selesai tanpa harus menunggu semua PPS selesai di kecamatan tersebut.

Data ini dikirim melalui aplikasi *Whatsapp* maupun *email*, sehingga pengiriman data lebih mudah dan cepat. Dalam pelaksanaan penginputan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran ke dalam aplikasi Sidalih, operator Sidalih melakukan pembagian tugas. Masing-masing petugas verifikasi Data, petugas input data ke dalam aplikasi Sidalih dan petugas yang melakukan verifikasi dan pencocokan data dengan rekapitulasi setelah selesai penginputan, serta melakukan proses *snapshot*.

Data *softfile* excel AA.KWK, AB.KWK dan AB.1 KWK yang telah dikirim oleh PPK selanjutnya oleh petugas verifikasi data dilakukan pengecekan terhadap data yang terdiri dari:

- 1) Memastikan data tersebut telah sesuai dengan format yang ditentukan.

- 2) Memastikan tidak ada kesalahan dalam penginputan data pemilih DPID, NIK, NKK, Nama, Tgl lahir, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Alamat, Status KTP-el maupun kode pada kolom keterangan.
- 3) Mengecek apakah ada pemilih ganda.
- 4) Mengecek pemilih yang 1 KK beda TPS; mengecek pemilih yang pindah TPS apakah sudah di TMS di TPS asal dan telah dimasukkan di TPS tujuan.
- 5) Mengecek tidak ada pemilih yang salah dalam penempatan TPS.
- 6) Mengecek kebenaran rekap dalam formulir AB.1 KWK apakah telah sinkron datanya sesuai dengan AA.KWK dan AB.KWK.

Verifikasi data tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan data yang dimasukkan dalam aplikasi Sidalih adalah data yang benar guna meminimalisir kesalahan, serta meminimalisir pemilih ganda dalam daftar pemilih.

Setelah proses verifikasi data oleh operator, secara simultan dan berkesinambungan data yang telah diverifikasi tersebut dikirim kepada Operator yang bertugas melakukan penginputan data ke dalam aplikasi Sidalih. Operator data menginput pemilih TMS dan Ubah Data melalui menu ubah yang ada pada menu Draft. Selanjutnya menginput pemilih baru pada menu Tambah, di menu Draft, dilanjutkan dengan aktivasi.

Selama proses penginputan, operator melakukan pengecekan terhadap data tersebut melalui aplikasi Sidalih. Terdapat pemilih yang tidak dapat diproses disebabkan data ganda ataupun kesalahan dalam elemen data, serta pemilih yang satu KK terpisah TPS. Untuk kasus seperti ini, data tersebut dikembalikan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan perbaikan. Data yang telah di-input dalam menu draft kemudian diaktivasi.

Selanjutnya Operator yang bertugas melakukan verifikasi dan pencocokan data yang telah di-input tersebut apakah telah sesuai dengan Rekapitulasi daftar pemilih AB.1 KWK yang telah dibuat oleh PPS. Kemudian mengecek kembali apakah masih ada pemilih ganda maupun pemilih yang satu KK terpisah TPS. Kemudian melakukan *snapshot*.

Guna memastikan keakuratan data dalam daftar pemilih dan memudahkan dalam perbaikan Data, sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mengundang seluruh ketua dan anggota PPK untuk melakukan pengecekan akhir dan sinkronisasi terhadap data dalam daftar pemilih yang telah di input ke dalam aplikasi Sidalih. Pengecekan ini untuk mengetahui apakah data tersebut sudah benar dan sesuai.

Apabila masih ada data yang salah atau tidak sesuai, maupun ganda, maka data tersebut dilakukan perbaikan dengan membandingkan dengan data yang dimiliki oleh PPK. Jika data masih perlu dikonfirmasi, PPK langsung menghubungi PPS untuk melakukan



perbaiki data. Proses pengecekan bersama PPK tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari dengan membagi jadwal, yang prosesnya cukup melelahkan dan menguras tenaga.

Kegiatan ini dilakukan Pukul 12.00 Wita hingga esoknya pukul 06.00 Wita secara bergantian. Walaupun melelahkan, anggota PPK dan operator tetap menjalankan tugasnya dengan semangat dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan rajin mencuci tangan, serta dibantu dengan konsumsi vitamin dan makan yang cukup.

Selama pelaksanaan input Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam aplikasi Sidalih terdapat beberapa kendala utama. Pertama, lambatnya server Sidalih karena *over load* penggunaan saat awal penginputan data. Hal ini menghambat proses penginputan, aktivasi maupun snapshot.

Hal ini juga dikeluhkan oleh operator Sidalih di seluruh Indonesia, sehingga untuk mengatasi kendala tersebut KPU RI memberlakukan kebijakan *On/Off* server Sidalih. Dengan sistem *On/Off*, operator hanya mendapatkan akses pada jam yang ditentukan atau terjadwal. Apabila waktu sudah habis, maka operator tidak dapat mengakses aplikasi Sidalih karena server untuk kabupaten tersebut *Off*.

Walaupun demikian lambat laun masalah tersebut dapat diatasi. Dalam 3 (tiga) hari setelah pemberlakuan *On-Off*, server Sidalih normal kembali, sehingga operator dapat melakukan input dan aktivasi data dengan lancar.

Selain itu, tim IT KPU RI memberlakukan kebijakan menonaktifkan fitur *Snapshot* untuk sementara waktu sehingga proses *snapshot* baru dapat di laksanakan setelah pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten. Kemudian dilanjutkan dengan Finalisasi, setelah rekapitulasi DPS tingkat Provinsi.

Namun demikian, jalannya proses rekapitulasi DPS dari tingkat PPS sampai dengan tingkat provinsi berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Data rekapitulasi yang ditetapkan KPU sesuai dengan jumlah data yang ada dalam aplikasi Sidalih, yaitu sebanyak 166.882 pemilih, terdiri dari 86.436 pemilih laki-laki dan 80.446 pemilih perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 514.

Setelah rekapitulasi dan penetapan DPS tingkat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, operator mengunduh file Daftar Pemilih Sementara melalui aplikasi Sidalih dalam format CSV. File DPS dalam format CSV tersebut selanjutnya diproses lagi menggunakan aplikasi bantu dari KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk format file CSV tersebut ke dalam format Daftar Pemilih Sementara Model A1.KWK secara Otomatis. Sehingga memudahkan operator dalam mencetak Daftar Pemilih Sementara Model A1.KWK.



Selanjutnya dicetak untuk diumumkan dan digunakan oleh PPS dalam penyusunan DPT dalam bentuk *soft file excel* yang dikirimkan ke PPS melalui PPK. Selain itu, file CSV tersebut diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Partai Politik sebelum hari pelaksanaan rekapitulasi DPS tingkat Provinsi.

Input DPT

Berdasarkan hasil tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap DPS yang sudah diumumkan, PPS melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara. Masukan dan tanggapan masyarakat terdiri dari Pemilih Baru, Pemilih TMS dan Ubah Data Pemilih.

PPS menginput data pemilih baru, pemilih ubah data dan pemilih TMS ke dalam formulir model A2.KWK bentuk *softcopy excel*. Untuk memudahkan PPS dalam menginput Fomulir A2.KWK dan A2.1 KWK, operator Sidalih menyediakan *Template Excel* formulir tersebut yang telah dilengkapi dengan fitur untuk mendeteksi kesalahan penginputan, rekapitulasi secara otomatis dan kesesuaian format dengan aplikasi Sidalih. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penginputan.

Dalam rakor bersama, KPU Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan terdapat rekomendasi Bawaslu tentang perbaikan daftar pemilih. Berdasarkan rekomendasi tersebut, terdapat beberapa kategori Perbaikan Daftar Pemilih Sementara di Kabupaten Bolaang Mongondow Sebagai berikut:

Tabel 2. Rekomendasi perbaikan

NO	KECAMATAN	PEMILIH TANPA NKK- NIK	PEMILIH TANPA NKK	PEMILIH NKK-NIK LUAR DAERAH	PEMILIH DI ATAS 70 TAHUN	PEMILIH DIBAWAH 17 TAHUN	PEMILIH TANPA ELEMEN LENGKAP	POTENSIAL GANDA
1	BILALANG	0	2	25	109	2	0	8
2	BOLAANG	0	2	207	307	3	0	0
3	BOLAANG TIMUR	0	2	94	220	5	0	0
4	DUMOGA	0	0	177	328	0	0	0
5	DUMOGA BARAT	3	0	133	354	5	0	2
6	DUMOGA TENGAH	0	2	0	327	0	0	1
7	DUMOGA TENGGARA	5	0	5	153	26	0	0
8	DUMOGA TIMUR	1	0	183	683	192	10	0
9	DUMOGA UTARA	2	0	30	268	0	0	8
10	LOLAK	0	0	313	283	0	1	19
11	LOLAYAN	0	0	0	432	6	0	0
12	PASSI BARAT	0	0	67	464	0	0	1
13	PASSI TIMUR	0	31	322	496	0	0	9
14	POKSAR	8	10	395	497	83	0	4
15	SANGTOMBOLANG	0	0	70	167	0	0	4
	JUMLAH	19	49	2021	5082	322	11	56



KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan mengadakan rapat bersama dengan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 4 Oktober 2020. Pencermatan dan perbaikan bersama dilakukan terhadap DPS yang telah ditetapkan berdasarkan kategori yang ada dalam rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Operator Sidalih KPU Kabupaten Bolaang Mongondow bersama-sama dengan operator Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan pencermatan terhadap data Daftar Pemilih Sementara. Pencermatan dilakukan dengan metode sorting data, baik secara manual menggunakan aplikasi *Excel* maupun menggunakan aplikasi *Microsoft Acces*.

Berdasarkan pencermatan bersama diperoleh data sebagai berikut sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3. Hasil pencermatan bersama

NO	KECAMATAN	PEMILIH TANPA NKK- NIK	PEMILIH TANPA NKK	PEMILIH NKK- NIK LUAR DAERAH	PEMILIH DI ATAS 70 TAHUN	PEMILIH DIBAWAH 17 TAHUN	PEMILIH TANPA ELEMEN LENGKAP	POTENSIAL GANDA
1	BILALANG	0	1	31	153	2	0	47
2	BOLAANG	0	5	101	402	3	0	72
3	BOLAANG TIMUR	0		63	247	5	0	46
4	DUMOGA	0		84	445	2	0	58
5	DUMOGA BARAT	0	15	65	396	7	0	73
6	DUMOGA TENGAH	0	6	72	430	1	0	56
7	DUMOGA TENGGARA	0		38	170	3	0	21
8	DUMOGA TIMUR	0	1	103	698	3	0	239
9	DUMOGA UTARA	0	2	54	413	3	0	188
10	LOLAK	0		182	704	10	0	176
11	LOLAYAN	0		114	451	9	0	94
12	PASSI BARAT	0		97	492	2	0	57
13	PASSI TIMUR	0	31	67	442	0	0	62
14	POIGAR	0	13	117	604	0	0	62
15	SANG TOMBOLANG	0		69	242	0	0	22
JUMLAH		0	74	1257	6289	50	0	1273

Selanjutnya, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menindaklanjuti dengan menurunkan data tersebut kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual dengan didampingi oleh PKD. Berdasarkan hasil verifikasi faktual diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil verifikasi faktual

NO	KECAMATAN	PEMILIH TANPA NKK			PEMILIH NKK-NIK LUAR DAERAH			PEMILIH DI ATAS 70 TAHUN			PEMILIH DIBAWAH 17 TAHUN			POTENSIAL GANDA		
		DAT A REKO M	DATA DI LENGKA P	DATA REKO M	MS	TMS	DATA REKO M	MS	TMS	DATA REKOM	MS	TM S	DATA REKO M	MS	TM S	
1	BILALANG	1	1	31	26	5	153	151	2	2	2		47	22	25	
2	BOLAANG	5	5	101	93	8	402	392	10	3	1	2	72	38	34	
3	BOLAANG TIMUR			63	62	1	247	241	6	5	3	2	46	22	24	
4	DUMOGA			84	81	3	445	434	11	2	2		58	27	31	
5	DUMOGA BARAT	15	15	65	63	2	396	382	14	7	2	5	73	39	34	
6	DUMOGA TENGAH	6	6	72	68	4	430	429	1	1	1		56	26	30	
7	DUMOGA TENGGARA			38	38		170	168	2	3		3	21	12	9	
8	DUMOGA TIMUR	1	1	103	103		698	673	25	3	2	1	239	124	115	
9	DUMOGA UTARA	2	2	54	48	6	413	399	14	3	1	2	188	93	95	
10	LOLAK			182	180	2	704	693	11	10	6	4	176	82	94	
11	LOLAYAN			114	112	2	451	441	10	9	7	2	94	51	43	
12	PASSI BARAT			97	97		492	488	4	2		2	57	32	25	
13	PASSI TIMUR	31	31	67	62	5	442	431	11	0			62	29	33	
14	POIGAR	13	13	117	115	2	604	600	4	0			62	31	31	
15	SANG TOMBOLANG			69	68	1	242	235	7	0			22	14	8	
JUMLAH		74	74	1257	1216	41	6289	6157	132	50	27	23	1273	642	631	

Selain masukan masyarakat dan uji publik, PPS melakukan verifikasi faktual terhadap rekomendasi Bawaslu di atas. PPS memperbaiki elemen data yang harus dilengkapi serta TMS bagi pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat yang ada dalam DPS. Hasilnya kemudian diinput dalam Formulir Model A2.KWK.

Setelah Penginputan Model A2.KWK oleh PPS, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mengundang seluruh ketua dan anggota se Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melakukan sinkronisasi Data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan diinput langsung ke dalam aplikasi Sidalih. Hasilnya kemudian menjadi Daftar Pemilih Tetap, yang dilaksanakan sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.

Proses sinkronisasi dan penginputan Data DPSHP ke dalam aplikasi Sidalih bersama PPK dilakukan selama 3 (tiga) hari dengan membagi jadwal dan tugas operator. Sehingga beban kerja dan proses sinkronisasi dan penginputan data dapat dilaksanakan lebih maksimal. Sama halnya saat penyusunan DPS dengan proses sinkronisasi dan penginputan data di DPSHP, kegiatan ini cukup melelahkan dan menguras tenaga yang dilakukan mulai pukul 12.00 Wita sampai esok hari pukul 06.00 Wita.

Ada yang harus menginap di kantor KPU dan kembali melanjutkan pekerjaannya setelah beristirahat. Walaupun melelahkan, anggota PPK dan operator yang bertugas tetap



menjalankan tugasnya dengan semangat dan tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak, serta rajin mencuci tangan .

Dalam penyusunan DPSHP kendala utama yang dihadapi operator adalah banyaknya aata ganda dan anomali. Untuk membersihkan data ganda tersebut memerlukan waktu dan tenaga yang cukup dari operator maupun PPK dan PPS. Karena harus melakukan verifikasi faktual terhadap data tersebut.

Untuk kendala server Sidalih tidak dirasakan lagi saat penginputan DPSHP. Proses input data, aktivasi, snapshot sampai dengan finalisasi berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Proses rekapitulasi DPT dari tingkat PPS sampai dengan tingkat provinsi berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Data rekapitulasi yang ditetapkan KPU sesuai dengan Jumlah Data yang ada dalam aplikasi Sidalih yaitu sebanyak 166.144 pemilih. Terdiri dari 85.998 Pemilih laki-laki dan 80.446 pemilih perempuan dan Jumlah TPS sebanyak 514.

Setelah rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, operator mengunduh file Daftar Pemilih Tetap dalam aplikasi Sidalih dalam format CSV. File DPT dalam format CSV tersebut selanjutnya diproses lagi menggunakan aplikasi bantu dari KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memformat file CSV tersebut ke dalam format Daftar Pemilih Tetap Model A3.KWK secara Otomatis.

Hal ini memudahkan operator dalam mencetak Daftar Pemilih Tetap Model A3.KWK untuk diumumkan. Selain itu, file CSV tersebut juga diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan tim kampanye pasangan calon sebelum hari pelaksanaan rekapitulasi DPS tingkat provinsi.

Dalam upaya penyempurnaan penyusunan Daftar Pemilih Tetap dan memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPT telah melakukan perekaman KTP-el, KPU RI mencanangkan Gerakan Mendukung Rekam KTP-Elektronik. Kegiatan ini bekerjasama dengan stakeholder seperti Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil.

Melalui Surat Nomor 1017/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 tanggal 11 November 2020 Perihal Gerakan Mendukung KTP Elektronik untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020, KPU menurunkan data hasil penyandingan data Pemilih belum rekam KTP-el dalam DPT Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan DP4 dengan Jumlah 7614 Pemilih belum merekam KTP -el.

- *Penulis Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Bolaang Mongondow*



4.2. BOLAANG MONGONDOW UTARA

Sumber data pemilih pada pemilihan Serentak Tahun 2020 berdasarkan DP4 pada Pemilihan dan disandingkan dengan data pemilih terakhir, yaitu Pemilu tahun 2019. KPU Kabupaten Kota melaksanakan penyandingan dan dilakukan pemetaan jumlah pemilih per desa dan per TPS. Jumlah pemilih di setiap TPS adalah 500 Pemilih.

Untuk KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Jumlah DP4 adalah 60.601 Pemilih dan DPT Terakhir yaitu 56.897 pemilih. Hasil penyandingan antara DP4 dengan DPT terakhir melahirkan daftar pemilih atau Formulir A-KWK. Untuk kabupaten Bolaang Mongondow Utara Form A.KWK berjumlah 59.436 pemilih, dengan rincian laki-laki 30.348 pemilih dan perempuan 29.088 pemilih terpetakan menjadi 169 TPS.

Pada proses penyandingan data pada DP4 masih ditemukan beberapa data ganda NIK dan NIK akhiran “000”. Namun pada proses ini kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait perihal perbaikan elemen data pemilih. Pada daftar pemilih terakhir, kendala yang timbul ada pada DPK (Daftar Pemilih Khusus) karena banyak sekali DPK yang KPU dapatkandari dalam kotak melalui Formulir C7 DPK (Daftar Hadir) terdapat elemen data yang tidak lengkap, sehingga kami harus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk melengkapi elemen data pada pemilih khusus.

Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih melibatkan badan adhoc penyelenggara, di antaranya:

- a) PPDP bertugas untuk Coklit data pemilih pada form A-KWK secara langsung atau *door to door* kepada pemilih, guna memvalidasi data pada form A-KWK.
- b) PPS bertugas mendampingi, menyusun dan memvalidasi proses pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh PPDP, serta melakukan pleno daftar pemilih di tingkat desa.
- c) PPK bertugas menyusun, memvalidasi data pemilih dan melakukan pleno daftar pemilih ditingkat Kecamatan.

Proses Pemutakhiran data pemilih untuk menjadi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2020, setelah penyusunan dan penetapan DPS. Sumber data untuk menuju DPS adalah A-KWK. Proses ini dilaksanakan oleh PPDP dengan melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih pada formulir A-KWK.

Adapun tahapan DPSHP dilakukan oleh PPS. Pada proses ini terkendala oleh pemilih yang pindah TPS, karena regulasi KPU sebelumnya untuk pemilih pindah TPS hanya diberikan



kode Ubah (U) data. Tetapi pada pemilihan tahun 2020, untuk pemilih pindah TPS harus TMS dan pemilih tersebut dimasukkan ke TPS tujuan dengan data pemilih baru (B). Setelah rekapitulasi jumlah pemilih TMS menjadi lebih banyak.

Tetapi untuk pemilih baru yang *real* apabila dipindahkan ke TPS sesuai dusun, maka aplikasi membaca tetap 1 pemilih baru dan dipindahkan menjadi TMS 1 sehingga tidak sinkron antara DPSHP = DPS – TMS + Pemilih baru.

- *Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Bolaang Mongondow Utara*

4.3. MINAHASA UTARA

PPDP

FORM MODEL A-KWK

DAFTAR PEMILIH
PEMILIH BUKTI DAN WAKIL BUKTI / WALI KOTA DAN WAKIL KOTA
KABUPATEN/KOTA _____ / WALI KOTA DAN WAKIL KOTA _____
TAMBAH _____ KECAMATAN _____
DESA/KELURAHAN _____ TPS _____

Model A-KWK
Barcode

No	No KK	TMS	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat			Status Perolehan KTP-el	Keterangan (*)
								Desa/Kelurahan	RT	RW		
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Keterangan Status perkawinan (P): 1. Dihadiri dan Tidak 2. Dihadiri dan Tidak (sakit) 3. Kawin 4. Perintah Kawin 5. Sudah Berkas (Sukar) 6. Sudah Berkas (KTP-el) 7. Tidak Diterima 8. TMS 9. Meninggal 10. Ganda 11. Ditawar Ulang 12. Pindah Domisili 13. Tidak Diterima 14. Bukan Perseorangan 15. Tidak Diterima 16. TMS 17. Pindah 18. Hilang (ngapan) 19. Hak Pilih Dibatasi 20. ... dan ...

idh.kpu.go.id

- Formulir Model A.KWK

KPU Minahasa Utara menyusun data pemilih menggunakan formulir model A-KWK setelah menerima hasil sinkronisasi dari KPU RI, melalui KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Tata Cara Coklit

PPDP sebelum turun ke lapangan, memperoleh pembekalan berupa Bimtek dan sperangkat kerja.



MEMPERBAIKI DATA PEMILIH DENGAN CARA UBAH DATA (U)

Model A_KW1

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAMUJUN 2018

PROVINSI KABUPATEN/KOTA : TANA TOMBURA
JAWAB DAFTAR : TANA TOMBURA
Kecamatan : SANTAKALONG
Desa/Kelurahan : BILAKAWANGI 2

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan S/P/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat		Dua	Dua	Dua	Keterangan *)
									Desa/Dukuh	Rt/Rw				
21	3206081608057260	3206080417940001	ALUR ISTIQOMAH	TANAMALAYA	18-12-1994	23	8	P	1	1	1	1		
22	3206081608057260	3206080709000001	IRWAL AL FARIQI	TANAMALAYA	07-09-2000	17	8	LK	1	1	1	1		
23	3206081608057260	3206080303550001	RIFIN SUPRI	TANAMALAYA	20-03-1985	33	5	P	1	1	1	1		
24	3206081608057260	3206082103310002	RIZAL NURSTAMU	TANAMALAYA	21-03-1983	35	5	LK	1	1	1	1		
25	3206081608057264	3206081104100001	AL-SAMIRIN NDEJ SAMPULU	TANAMALAYA	15-04-1970	48	5	LK	1	1	1	1		
26	3206081608057264	3206081403970001	ROBI NURJAMAN	TANAMALAYA	11-01-1987	31	8	P	1	1	1	1		
27	3206081608057264	3206081077502012	FUTRI HERAWATI	TANAMALAYA	01-07-1976	41	5	P	1	1	1	1		
28	3206081608057268	3206081077505004	ELIS WISAWATI	TANAMALAYA	28-02-1975	43	5	P	1	1	1	1		
29	3206081608057268	3206081A12060002	MASMAN SAMANAN	TANAMALAYA	18-12-2000	17	8	LK	1	1	1	1		
30	3206081608057268	3206080602700001	POWAN PRULJAN ARIF	TANAMALAYA	08-02-1993	25	8	LK	1	1	1	1		
31	3206081608057270	3206080807300001	AJIB SUTONA	TANAMALAYA	08-03-1979	39	5	LK	1	1	1	1		
32	3206081608057270	3206080402830002	YETI SUMAYI	TANAMALAYA	16-03-1983	35	5	P	1	1	1	1		
33	3206081608057278	3206080402100004	YAHAY KUMARAH	TANAMALAYA	09-02-1962	56	5	P	1	1	1	1		
34	3206081608057278	3206080707540002	AJUNIDIN	TANAMALAYA	07-07-1958	63	5	LK	1	1	1	1		
35	3206081608057278	3206084206950005	WINDI	TANAMALAYA	07-06-1995	23	8	P	1	1	1	1		
36	3206081608057278	3206080206470001	ANAH	TANAMALAYA	02-06-1947	71	5	P	1	1	1	1		
37	3206081608057294	3206080607380001	AHMAD KIDASIN	TANAMALAYA	06-07-1988	29	5	LK	1	1	1	1		
38	3206081608057300	3206081006100004	IVAN	TANAMALAYA	11-06-1981	37	5	P	1	1	1	1		
39	3206081608057308	3206080706650001	REVEY	TANAMALAYA	07-06-1965	53	5	P	1	1	1	1		
40	3206081608057308	3206080402100001	AUD	TANAMALAYA	04-08-1987	31	5	LK	1	1	1	1		

Keterangan disamping: 1. Nama Ganda, 2. Nama Nefta, 3. Nama Bangsa/Wilayah, 4. Nama Grubha, 5. Orisinalitas lainnya
Keterangan Status perkawinan: 8. Belum Kawin, P. Pernah Kawin
*) Keterangan disamping: 1. Ganti data, 2. Menginggal, 3. Dibawah Umur, 4. Pindah Domisili, 5. Tidak Dibayar, 6. TMS, 7. Pulu, 8. Hilang Impitan, 9. Hak Pilih Dibabuk
10. Bukan Penduduk, 11. belum KTP-el, 12. belum dipatikan KTP-el

Hal 2 dari 20

- Memperbaiki data pemilih

MENCORET DATA PEMILIH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

Model A_KW1

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAMUJUN 2018

PROVINSI KABUPATEN/KOTA : TANA TOMBURA
JAWAB DAFTAR : TANA TOMBURA
Kecamatan : SANTAKALONG
Desa/Kelurahan : BILAKAWANGI 2

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan S/P/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat		Dua	Dua	Dua	Keterangan *)
									Desa/Dukuh	Rt/Rw				
21	3206081608057260	3206080417940001	ALUR ISTIQOMAH	TANAMALAYA	18-12-1994	23	8	P	1	1	1	1		
22	3206081608057260	3206080709000001	IRWAL AL FARIQI	TANAMALAYA	07-09-2000	17	8	LK	1	1	1	1		
23	3206081608057260	3206080303550001	RIFIN SUPRI	TANAMALAYA	20-03-1985	33	5	P	1	1	1	1		
24	3206081608057260	3206082103310002	RIZAL NURSTAMU	TANAMALAYA	21-03-1983	35	5	LK	1	1	1	1		
25	3206081608057264	3206081104100001	AL-SAMIRIN NDEJ SAMPULU	TANAMALAYA	15-04-1970	48	5	LK	1	1	1	1		
26	3206081608057264	3206081403970001	ROBI NURJAMAN	TANAMALAYA	11-01-1987	31	8	P	1	1	1	1		
27	3206081608057264	3206081077502012	FUTRI HERAWATI	TANAMALAYA	01-07-1976	41	5	P	1	1	1	1		
28	3206081608057268	3206081077505004	ELIS WISAWATI	TANAMALAYA	28-02-1975	43	5	P	1	1	1	1		
29	3206081608057268	3206081A12060002	MASMAN SAMANAN	TANAMALAYA	18-12-2000	17	8	LK	1	1	1	1		
30	3206081608057268	3206080602700001	POWAN PRULJAN ARIF	TANAMALAYA	08-02-1993	25	8	LK	1	1	1	1		
31	3206081608057270	3206080807300001	AJIB SUTONA	TANAMALAYA	08-03-1979	39	5	LK	1	1	1	1		
32	3206081608057270	3206080402830002	YETI SUMAYI	TANAMALAYA	16-03-1983	35	5	P	1	1	1	1		
33	3206081608057278	3206080402100004	YAHAY KUMARAH	TANAMALAYA	09-02-1962	56	5	P	1	1	1	1		
34	3206081608057278	3206080707540002	AJUNIDIN	TANAMALAYA	07-07-1958	63	5	LK	1	1	1	1		
35	3206081608057278	3206084206950005	WINDI	TANAMALAYA	07-06-1995	23	8	P	1	1	1	1		
36	3206081608057278	3206080206470001	ANAH	TANAMALAYA	02-06-1947	71	5	P	1	1	1	1		
37	3206081608057294	3206080607380001	AHMAD KIDASIN	TANAMALAYA	06-07-1988	29	5	LK	1	1	1	1		
38	3206081608057300	3206081006100004	IVAN	TANAMALAYA	11-06-1981	37	5	P	1	1	1	1		
39	3206081608057308	3206080706650001	REVEY	TANAMALAYA	07-06-1965	53	5	P	1	1	1	1		
40	3206081608057308	3206080402100001	AUD	TANAMALAYA	04-08-1987	31	5	LK	1	1	1	1		

Keterangan disamping: 1. Nama Ganda, 2. Nama Nefta, 3. Nama Bangsa/Wilayah, 4. Nama Grubha, 5. Orisinalitas lainnya
Keterangan Status perkawinan: 8. Belum Kawin, P. Pernah Kawin
*) Keterangan disamping: 1. Ganti data, 2. Menginggal, 3. Dibawah Umur, 4. Pindah Domisili, 5. Tidak Dibayar, 6. TMS, 7. Pulu, 8. Hilang Impitan, 9. Hak Pilih Dibabuk
10. Bukan Penduduk, 11. belum KTP-el, 12. belum dipatikan KTP-el

Hal 2 dari 20

- Mencoret data pemilih yang TMS

Gerakan Coklit Serentak

Gerakan Klik dan Coklit serentak di Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020 di Pulau Mantahege Kecamatan Wori. Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh anggota KPU RI bapak Ilham Saputra dan didampingi Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, serta Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih di masyarakat baik di daerah kota maupun pelosok.

Selanjutnya Gerakan Coklit dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020 di 10 (sepuluh) kecamatan dan 131 (seratus tiga puluh satu) desa, dibuka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dengan dihadiri oleh Bawaslu, rohaniawan, PPK, PPS, PPDP, dan wartawan. Secara simbolis ketua dan anggota KPU Mianahsa Utara melepas balon sebagai tanda bahwa Gerakan Coklit Serentak telah dimulai.

PPDP secara serentak mulai bertugas melaksanakan Coklit di wilayah kerjanya masing-masing dengan diawali mencoklit ke rumah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Pemilih Disabilitas disaksikan via zoom oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Tujuan Gerakan Klik Serentak dan Coklit Serentak, pemilih dapat mengetahui data pemilih melalui laman *lindungihakpilihmu.kpu.go.id* yang sudah disediakan oleh KPU RI serta secara serentak PPDP melakukan coklit kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan disabilitas di wilayah kerjanya masing-masing didampingi oleh komisioner KPU kabupaten, PPK, PPS, Panitia Pengawas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Desa.

Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat mengecek data pemilih melalui laman *lindungihakpilihmu.kpu.go.id*;
2. PPDP melaksanakan coklit sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan;
3. Meningkatnya kualitas daftar Pemilih;
4. Daftar pemilih tersusun dengan baik.
5. Menggaungkan tahapan coklit di masyarakat agar partisipasi meningkat.



- Kegiatan di Pulau Mantahege dihadiri anggota KPU RI bapak Ilham Saputra tanggal 15 Juli 2020



- Kegiatan cokolit



- Kegiatan di Pulau Mantahege dihadiri anggota KPU RI bapak Ilham Saputra tanggal 15 Juli 2020



- Kegiatan coklit di Pulau Mantahege dihadiri anggota KPU RI bapak Ilham Saputra tanggal 15 Juli 2020



- Kegiatan di Pulau Mantahege dihadiri anggota KPU RI bapak Ilham Saputra tanggal 15 Juli 2020

Tantangan Coklit di Tengah Pandemi

Kegiatan coklit di masa pandemi COVID-19 membuat petugas harus berjuang ekstra hati-hati dalam menjalankan tugasnya. KPU Minahasa Utara menyarankan petugas pemutakhiran data pemilih memanfaatkan ponsel saat mencocokkan dan meneliti data pemilih yang terpaksa diisolasi karena COVID-19. Petugas memakai fitur video call atau koordinasi dengan RT sebagai gugus tugas di desa.

KPU Minahasa Utara juga sudah melengkapi para PPDP dengan berbagai macam alat pelindung diri (APD), yakni pelindung wajah, masker, hingga sarung tangan, guna mengantisipasi penularan COVID-19.

Tantangan PPDP selain harus terdapat keluarga yang diisolasi karena terkena COVID-19, masalah klasik saat kegiatan coklit, yakni keluarga yang dituju sedang tidak ada di rumah. Jika demikian, PPDP akan melanjutkan coklit pada keluarga lain dan akan kembali lagi ke rumah keluarga yang belum ditemui. Terdapat pula sejumlah mahasiswa Universitas Klabat yang sejak pandemi melakukan kuliah secara daring, sehingga banyak yang pulang ke daerah asal, padahal mereka terdaftar dalam daftar pemilih di Minahasa Utara.

Menggunakan APD saat melakukan cokolit di saat terik matahari juga sangat mengganggu. Begitu pula saat menempel stiker. Dengan memakai sarung tangan PPDP harus hati-hati menempel stiker agar tidak melekat pada sarung tangan.

PPDP menemukan sejumlah pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el, sehingga untuk pencocokan menggunakan KK. Untuk input status perekaman KTP-el ini dengan kode B. PPDP juga mendapat perbedaan alamat yang tertera pada KTP-el dengan KK, pemilih yang memiliki dua identitas kependudukan, pemilih yang sudah pindah domisili tapi di KTP-el masih tertera domisili yang lama, termasuk juga warga yang belum memiliki identitas kependudukan.

Dalam Pemilihan tahun 2020, PPDP harus memperhatikan protokol kesehatan dan tata cara pendataan. Sebelum bertugas, PPDP menjalani rapid test dan menggunakan APD. PPDP juga harus memakai atribut tanda pengenal sebagai petugas dan melakukan kegiatan *door to door* bukan hanya dibalik meja saja. PPDP juga senantiasa harus memperhatikan buku kerja, melaporkan progres kegiatan, dan mengisi form pemilih.

PPDP sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan pemilih juga dapat memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan dan selalu berkoordinasi dengan KPU Minahasa Utara melalui PPK dan PPS.

Validasi data pemilih dilakukan karena merupakan elemen penting dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan yang juga menjadi indikator keberhasilan, serta menentukan proses tahapan selanjutnya, seperti pemetaan TPS dan keperluan logistik.



- Kegiatan cokit



- Kegiatan cokit



- Kegiatan coklit



- Kegiatan coklit



Kegiatan coklit



- Kegiatan coklit

Menyusun DPS dan DPT

Setelah melalui satu tahapan yang cukup krusial yaitu coklit, pada tanggal 15 Juli – 13 Agustus 2020 yang dilakukan oleh PPDP, dilanjutkan dengan tahapan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat PPS kelurahan/desa.

Pada tahapan ini, PPS harus melakukan rekap dan menyusun berbagai

macam *form* yang telah digunakan oleh PPDP sebagai alat bantu mengidentifikasi penduduk yang memenuhi syarat (MS) sebagai pemilih.

Pemilih yang MS dan dinyatakan benar datanya akan masuk dalam daftar pemilih. Penduduk yang mengalami perubahan data kependudukan, misalnya berganti alamat atau terdapat kesalahan penulisan tempat lahir dan seterusnya dapat mengubah datanya. Terdapat beberapa pemilih yang dapat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai berikut: 1) meninggal dunia, 2) ditemukan data ganda, 3) dibawah Umur, 4) pindah domisili, 5) tidak dikenal, 6) TNI, 7) Polri, 8) hilang ingatan, 9) hak pilih dicabut, dan 10) bukan penduduk.

Tugas PPS setelah mengidentifikasi masing-masing kriteria tersebut di atas adalah mengelompokkan data-data pemilih yang sudah MS dengan pemilih baru yang ditemui pada saat cokolit, lalu membersihkan pemilih yang memenuhi kriteria TMS.

Perbedaan cokolit kali ini dengan pemilu atau pemilihan sebelumnya adalah dihapusnya *form* A.C – KWK untuk mengidentifikasi penduduk yang potensial non KTP- el dan mengisi status perekaman pemilih dengan Kode B untuk yang belum melakukan perekaman, kode S untuk yang memiliki Suket dan Kode K untuk yang sudah melakukan perekaman.

Dalam tahapan terdapat pemilih TMS sebanyak 34.275 sebagaimana tabel berikut ini.



Tabel 5. Pemilih TMS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kema	512	448	3	996	201	1	4	0	0	406
Kauditan	391	734	7	993	180	0	4	0	1	469
Airmadidi	591	370	6	2318	1123	7	16	0	0	693
Wori	380	557	8	520	169	10	6	0	0	1009
Dimembe	565	579	6	976	379	10	6	0	1	2045
Likupang Barat	250	506	10	379	388	12	2	0	4	1142
Likupang Timur	440	538	9	580	231	6	7	0	0	602
Kalawat	568	516	4	1534	1329	14	4	0	0	900
Talawaan	267	379	3	717	572	6	11	0	0	4038
Likupang Selatan	99	123	0	279	46	1	0	0	0	59
Jumlah	4063	4750	56	9292	4618	67	60	0	6	11363

*Kode TMS:

1. Meninggal
2. Ganda
3. Dibawah Umur
4. Pindah Domisili
5. Tidak Dikenal
6. TNI
7. Polri
8. Hilang ingatan
9. Hak pilih dicabut
10. Bukan Penduduk Setempat

Pemilih TMS dengan kode 10 atau “Bukan Penduduk Setempat” tercatat sebanyak 11363.

Jumlah ini menjadi banyak karena fitur pada aplikasi Sidalih Pemilihan 2020 berbeda dengan



Pemilu 2019. Dalam fitur aplikasi Sidalih, jika Pemilih tersebut tidak sesuai penempatan TPS di dalam formular model A-KWK (Daftar Pemilih), maka Pemilih melaporkan kepada PPDP yang melaksanakan coklit agar diganti dengan TPS yang terdekat dengan tempat tinggal Pemilih. Kemudian PPDP mencoret nama pemilih tersebut dari TPS asal dengan Kode 10. Selanjutnya PPDP TPS asal berkoordinasi dengan PPDP TPS tujuan agar didaftarkan nama pemilih tersebut dalam formulir model A.A-KWK.

Karena itu, jumlah TMS dengan kode 10 mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, bukan berarti mereka “Bukan Penduduk Setempat” melainkan pemilih yang pindah TPS karena TPS jauh atau tidak sesuai dengan tempat tinggal.

Kendala Perekaman KTP-el

KTP-el merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh pengguna hak pilih. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses perekam KTP-el, yaitu:

a. geografis,

Letak geografis beberapa daerah di Minahasa Utara seperti Pulau Bangka, Mantehage dan Gangga sulit dijangkau. Hal ini menghambat perekaman oleh Dukcapil.

b. Partisipasi Masyarakat

Pada saat perekaman KTP-el masih terdapat warga yang acuh tak acuh terhadap pembuatan KTP-el karena mereka merasa masih bisa menggunakan KTP lama yang dimiliki. Warga mengurus KTP-el ketika merasa membutuhkan untuk keperluan kredit bank, pendaftaran bansos, pemilu, dan lain-lain, sehingga membuat pelayanan yang diberikan menjadi terkendala dan terhambat.

c. Perangkat atau mesin untuk merekam jumlahnya terbatas, sehingga menimbulkan antrian panjang dan membuat masyarakat malas untuk mengurus.

Mendata Pemilih Lepas

Ada sejumlah pemilih di wilayah Minahasa Utara yang menjadi warga binaan di beberapa lepas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Pemilih di Lapas

Nama Lapas/Rutan	L	P	L+P
Lapas Tomohon	0	5	5
Lapas Anak Tomohon	4	0	4
Lapas Minahasa	7	0	7
Rutan Minahasa	76	1	77
Lapas Manado	69	0	69
Lapas Bitung	10	0	10
Lapas Sangihe	9	0	9
Lapas Sitaro	1	0	1
Total	176	6	182

Perlindungan Data Pribadi

Dalam Pemilihan Tahun 2020, salinan DPT yang diumumkan tidak menampilkan informasi NIK dan KK pemilih secara utuh. Meski NIK dan KK tidak ditampilkan secara utuh, namun belum dibarengi dengan kesadaran utuh untuk melindungi data pribadi seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih. Hal ini dapat mengidentifikasi atau mengetahui profil seseorang.

Penyelenggara pemilu dan pemilihan, tidak bisa hanya berlindung pada regulasi yang mengamankan untuk membuka data pemilih dan abai pada perlindungan data pribadi lainnya. Meskipun data pemilih tersebut bisa diakses untuk menjamin penyusunan daftar pemilih yang inklusif, transparan, dan akuntabel, penyelenggara harus tetap tunduk pada sejumlah prinsip perlindungan data pribadi.

Prinsip tersebut antara lain, pertama, pemrosesan data pribadi dilakukan dengan berbasis hukum, berkeadilan, dan transparan. Pemrosesan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilakukan sepanjang untuk kepentingan publik. Proses itu juga dilakukan atas persetujuan orang yang memiliki data dengan memberitahukan tujuan pengumpulan data,

aktivitas pemrosesan, dan mekanisme perlindungan data pribadi.

Prinsip kedua adalah pembatasan tujuan yang spesifik, eksplisit, dan sah. Data pribadi dalam DPT hanya boleh diproses untuk tujuan tertentu, yaitu untuk menjamin akurasi data pemilih, yang harus dikomunikasikan pada subjek data.

Penentuan tujuan ini harus diputuskan sebelum melakukan pengumpulan data. Data tidak perlu diproses lebih lanjut apabila tidak relevan dengan tujuan awal.

Ketiga, minimisasi data. Penyelenggara sebagai pengendali data hanya mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang relevan dan terbatas pada hal yang diperlukan dan berkaitan dengan tujuan.

Keempat, pembatasan penyimpanan. Penyelenggara pemilu sebagai pengendali data harus menentukan batas waktu penyimpanan dan penghapusan data pribadi. Data pribadi di DPT disimpan selama masih diperlukan untuk mencapai tujuan.

Kelima, perlindungan kerahasiaan. Penyelenggara harus memastikan kerahasiaan data pribadi dengan menerapkan langkah teknis yang memadai seperti pseudonimisasi dan enkripsi untuk melindungi keamanan penyimpanan data. Perlu disiapkan mekanisme atau sistem pengawasan secara teratur terhadap perlindungan data pribadi serta menyiapkan prosedur pelaporan dan penyelesaian jika ditemukan kebocoran data pribadi.

Prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi ini harus diadopsi di dalam Undang-undang Pemilu dan diselaraskan dengan undang-undang yang terkait dengan Perlindungan Data Pribadi.

DPT Bersih

Dalam proses pemutakhiran, terdapat rekomendasi Bawaslu terkait DPS. Berdasarkan Surat Bawaslu RI Nomor S-0442/K.BAWASLU/PM.00.00/8/2020 perihal Catatan Hasil Pengawasan dan Saran Perbaikan Tahapan Pencocokan dan Penelitian terdapat beberapa poin antara lain:

1. Terdapat Pemilih Pemula dan Penduduk belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah

- tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih model A-KWK.
2. Daftar Pemilih Model A-KWK masih mencantumkan Pemilih yang dinyatakan TMS dan tidak memasukkan Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019.
 3. Daftar Pemilih Model A-KWK belum memenuhi syarat pembentukan Pemilih dalam satu TPS dan belum memenuhi syarat kemudahan Pemilih, ditemukan belum memenuhi prinsip atau keluarga memilih dalam satu TPS yang sama.

Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, jumlah DPT yang ditetapkan KPU Kabupaten Minahasa Utara jumlahnya menurun dibandingkan Pemilu Tahun 2019. Jumlah DPT Pemilihan tahun 2020 sebanyak 162.769 pemilih.

Pindah Memilih

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
MINAHASA UTARA**

**MO BAURUS PINDAH MEMILIH?
INI DEPE CARA DENG MEKANISME!**

01. Cek apakah kamu sudah terdaftar di DPT secara online

02. Mengajukan surat pindah memilih formulir A.5 di KPU kabupaten/ kota

03. KPU akan memcost name dari DPT pada TPS sebelumnya

04. Nama pemilih akan dipindahkan menjadi daftar pemilih pindahan (DPPH) ke TPS tujuan

05. Surat pindah dilaporkan pemilih ke PPS tujuan H-1 dan atau pemilih melapor ke KPU Kabupaten pada H-3 pemungutan suara.

Siapa saja yang bisa pindah memilih?

1. Menjalankan tugas di tempat lain
2. Menjalani awat inap di rumah sakit
3. Menjadi tahanan di rumah tahanan
4. Pindah domisili
5. Tertimpa bencana alam

MIMUT BA COBLOS

SI KADISA

- Tata cara pindah memilih

Gambar di atas menjelaskan bagaimana cara jika pemilih ingin pindah memilih dalam

keadaan tertentu. Tentu saja dalam mekanisme pindah memilih yang tertuang dalam brosur yang telah dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2019 Pasal ayat (2) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah. (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
- b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
- c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
- d. menjalani rehabilitasi narkoba;
- e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
- f. tugas belajar;
- g. pindah domisili; dan/atau
- h. tertimpa bencana alam.

4) DPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 25 (1) Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5- KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. (3) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

- *Penulis Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Minahasa Utara*



4.4. MANADO

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2020 yang awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 mengalami penundaan karena terjadi penyebaran COVID-19. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan KPU bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI dan pemerintah mengambil kebijakan untuk menunda tahapan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Setelah melakukan penundaan tahapan, KPU, Bawaslu dan pemerintah mendapatkan kesepakatan untuk melanjutkan Pemilihan Tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dengan memerhatikan protokol COVID-19.

KPU Kota Manado telah menyelesaikan keseluruhan tahapan pemutakhiran data pemilih sesuai jadwal dengan baik. Penulis tertarik menuangkan pemikiran untuk menceritakan jalan panjang pemutakhiran data pemilih.

Proses Pemetaan TPS

KPU Kota Manado melakukan persiapan data pemilih untuk dilakukan cokolit oleh PPDP. Data yang diturunkan KPU Kota Manado sebanyak 354.205 pemilih, terdiri dari laki-laki 175.412 pemilih dan perempuan 178.793 pemilih. Data tersebut dipetakan sehingga mendapatkan 979 TPS. Data tersebut dibuatkan ke dalam Formulir A-KWK.

Proses cokolit oleh PPDP di masa pandemi dilengkapi dengan APD. Selain fokus untuk melaksanakan tugasnya, para PPDP yang bertemu dengan banyak orang harus menjaga diri mereka dari COVID-19.

Kegiatan cokolit mengalami kendala ketika pemilih yang didatangi tidak berada ditempat, tidak mau menerima PPDP karena takut membawa virus. Apalagi, terdapat PPDP yang melakukan cokolit bukan di wilayah lingkungan mereka tinggal. Hal ini disebabkan karena banyak calon PPDP setelah *rapid test* hasilnya negatif. Sehingga harus mencari pengganti.

Di masa pandemi COVID-19 sesuai protokol dengan membatasi interaksi dan keluar rumah, serta cukup waktu istirahat.

Karena pemilih ini tidak bisa ditemui, PPDP harus kembali lagi ke rumah tersebut. Ada pula pemilih yang baru bisa ditemui pada malam hari, setelah pulang kerja. Padahal di masa pandemi ini tidak bekerja sampai larut malam.

Selain itu, PPDP juga sering hanya diterima di luar pagar karena pemilih takut akan



tertular COVID-19. Segala kendala yang dialami oleh PPDP dilaporkan ke PPK melalui PPS dan diteruskan ke KPU Kota Manado untuk dicarikan solusinya.

Beberapa solusi diberikan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Manado, Abdul Gafur Subaer, salah satunya adalah menghubungi developer bagi wilayah yang ada di kompleks perumahan. Seperti di Kecamatan Mapanget.

Hal ini dilakukan karena masyarakat di wilayah tersebut sulit ditemui dan berharap pihak developer memiliki data kependudukan di kompleks perumahan tersebut. Walau pun melalui banyak hambatan dalam melakukan cokolit, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan.

Pemilih TMS

PPS menyusun data pemilih setelah PPDP melakukan cokolit. Bagi pemilih yang TMS pada hasil cokolit dicoret dari daftar pemilih. Pemilih TMS ini karena tidak dikenal, pindah domisili dan bukan penduduk setempat.

TMS dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan setempat dan kepala lingkungan. Agar tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pilihnya, KPU Kota Manado mengirim surat nomor 257/PL.02.1-SD/7171/KPU-Kot/VIII/2020 perihal permintaan data ke Dinas Dukcapil Kota Manado.

Dalam menyusun Daftar Pemilih harus memperhatikan regulasi yang berlaku, yaitu tidak melebihi 500 (lima ratus) pemilih dalam satu TPS, tidak memisahkan pemilih 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda, memperhatikan jarak TPS dengan pemilih, serta aturan-aturan lain yang berlaku.

KPU Kota Manado juga melindungi hak pilih bagi mereka yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kota Manado adalah mengunjungi Lapas Kelas II.A Manado bersama dengan PPK Tuminting untuk berkoordinasi mengenai warga binaan yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih.

KPU Kota Manado meminta kepada pihak lapas untuk dapat melengkapi elemen data warga lapas. Kendala yang dihadapi untuk pemilih di lapas adalah data mereka tidak lengkap disebabkan tidak memegang KTP-el.

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Manado terus berusaha membangun kerjasama yang baik dengan Dukcapil dalam menyukseskan perekaman KTP-el dalam Pemilihan serentak tahun 2020. Walaupun melalui jalan yang panjang dan berliku dalam memutakhirkan data pemilih, berkat kerja keras dan kerjasama dari seluruh badan *ad hoc* dan



stakeholder, KPU Kota Manado menggelar rapat pleno dan menetapkan DPT Kota Manado tahun 2020.

DPPh

Setelah menetapkan DPT, KPU Kota Manado melakukan pendataan bagi pemilih yang akan mengurus pindah memilih mengikuti regulasi yang berlaku. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Manado juga melakukan gerakan jemput bola bagi pemilih yang berada di rumah sakit dan/atau tahanan di Kepolisian Sektor (Polsek) yang akan menggunakan hak pilihnya, tetapi tidak ditempat asal.

Setiap PPK yang wilayahnya memiliki rumah sakit dan/atau Polsek ditugaskan untuk mendata dan memfasilitasi yang akan mengurus pindah memilih dengan menggunakan Formulir A.5-KWK. Setiap rumah sakit dan/atau Polsek diminta untuk melengkapi identitas kependudukan bagi pemilih yang pindah memilih tersebut.

Aplikasi Bantu dan DPTb

KPU Kota Manado juga memprakarsai pembuatan aplikasi yang bisa membantu pengecekan data pemilih sampai pada hari H. Dengan aplikasi ini dapat mengurangi jumlah DPTb di Kota Manado.

Aplikasi “*Dego-Dego Pemilih*” yang dibuat Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Manado ini bertujuan untuk membantu setiap masyarakat dalam pengecekan data pemilih. Aplikasi ini dibuat sebagai pendamping atau , membantu aplikasi lindungi hak pilihmu dari KPU RI. Banyak pemilih di Manado yang mengakses aplikasi Dego-Dego tersebut.

Aplikasi ini juga digunakan dan sangat membantu kerja-kerja KPPS 4 dan 5 pada saat hari pemungutan suara. Melalui aplikasi ini jumlah DPTb menurun sangat signifikan dibandingkan dengan pemilu 2019.

Tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU Kota Manado berjalan dengan baik. KPU Kota Manado dalam Pemilihan tahun 2020, menghasilkan DPT yang berkualitas. Ini dibuktikan dengan pemilih yang masuk kategori DPTb persentasenya dengan DPT dibawah 2%.

Kota Manado merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Utara, masyarakat banyak beraktivitas di luar rumah. Perpindahan penduduk yang tinggi dan sempat menjadi zona merah COVID-19.

Kami menyadari data kami belum sempurna, tetapi dihadapkan dengan situasi tersebut, KPU Kota Manado dapat menghasilkan data pemilih yang cukup berkualitas. Kami menyadari



kerja keras ini harus terus ditingkatkan untuk mencapai data pemilih tetap berkualitas dalam setiap penyelenggaraan pemilihan dan pemilu.

- *Penulis Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta Sub Bagian Program dan Data KPU Kota Manado*

4.5. MINAHASA

Luas wilayah Kabupaten Minahasa 1.806,03 km². Luas daratan adalah 1.141,64 km², perairan danau 46,54 km², serta laut sebesar 599,85 km². Kabupaten Minahasa terdiri atas 25 kecamatan dan 270 Desa/Kelurahan.



- Wilayah Kabupaten Minahasa (Sumber :Wikipedia, 2018)

Minahasa adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi. Ibukota Kabupaten Minahasa adalah Tondano, berjarak sekitar 35 km dari Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Jika dilihat dari letak geografis, Kabupaten Minahasa terletak pada 1°22'44''LU/124°33'52''BT - 1°01'11''LU /124°54'45''BT ke 125°04'21''BT/1°20'25''LU.

Jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Kabupaten Minahasa berjumlah 264.294 dengan rincian laki-laki 134.144 dan perempuan 130.150.

Kegiatan Tahapan

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih telah dilaksanakan KPU Kabupaten Minahasa diawali dengan pemetaan TPS dengan jumlah pemilih di bawah 500 dan memperhatikan letak geografis. Selanjutnya, penyusunan daftar pemilih dan penyampaian kepada PPS pada tanggal 5 Juni sampai selesai.

KPU Kabupaten Minahasa melakukan pencermatan rancangan A.KWK, pada tanggal 27 sampai 30 Juni 2020. Pencermatan rancangan A.KWK dilakukan PPK bersama PPS, kemudian diinput ke dalam Sidalih



- Pencermatan A.KWK

Setelah PPS selesai melaksanakan pencermatan rancangan A.KWK, hasil tersebut dikembalikan ke KPU Minahasa untuk di input ke Sidalih oleh operator Sidalih.



- Penceramatan A.KWK

Gerakan Klik dan Coklit Serentak

KPU Kabupaten Minahasa dalam mendukung kegiatan nasional melakukan Gerakan Klik Serentak bersama PPK dan PPS yang ada di Kecamatan Tondano Barat dan Tondano Timur. Kegiatan mengakses website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id secara serentak dengan memasukkan data NIK, nama lengkap dan tanggal lahir. Untuk kegiatan ini harus menyiapkan KTP-el dan KK untuk memastikan apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.



- Apel akbar

Selanjutnya, apel akbar Gerakan Coklit Serentak pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020 secara online dari kantor KPU Kabupaten Minahasa bersama dengan PPK, PPS dan PPDP yang ada di Kecamatan Tondano Barat.

Setelah mengikuti apel akbar, KPU Kabupaten Minahasa bersama dengan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Gerakan Coklit Serentak dengan mengunjungi tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa. Antara lain Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Ketua Pertuni Sulawesi Utara yang berdomisili di Kabupaten Minahasa.



- Coklit serentak

Penyusunan DPS dan Uji Publik

Setelah kegiatan coklit, PPS menyusun DPHP tanggal 7 Agustus sam[ai 29 Agustus 2020. Dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat pleno DPHP oleh PPS di 270 desa/kelurahan yang ada di Minahasa, dan rekapitulasi di PPK. KPU Minahasa memonitor langsung jalannya rekapitulasi DPHP tingkat kecamatan pada tanggal 2 – 4 September 2020.

Melalui rapat pleno terbuka pada Kamis tanggal 10 September 2020, KPU Minahasa melaksanakan rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPS. Selanjutnya, rekapitulasi DPS tingkat provinsi, dilanjutkan dengan pengumuman DPS, serta uji publik. PPK se Kabupaten Minahasa melaksanakan uji publik DPS dengan mengundang panitia pengawas, pemerintah desa/kelurahan dan tokoh masyarakat.

Terdapat temuan Bawaslu Kabupaten Minahasa yang langsung ditindaklanjuti KPU Kabupaten Minahasa bersama dengan PPK, antara lain, pemilih ganda yang diberi keterangan TMS untuk dihapus.

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Minahasa sebagaimana disampaikan dalam surat dengan nomor 102/K-BAWASLU-PROV.SA-08/PM.00.02/09/2020. Bawaslu Minahasa menyampaikan terdapat pemilih tanpa NKK – NIK sebanyak 124 orang, pemilih tanpa NKK sejumlah 124 orang, pemilih NIK - NKK luar Kabupaten Minahasa sebanyak 977 orang, pemilih di bawah 17 tahun 124 orang, pemilih tanpa elemen data lengkap 124 orang, potensi ganda sebanyak 13.429 pemilih.

KPU Kabupaten Minahasa kemudian memilah data rekomendasi tersebut berdasarkan kecamatan dan diturunkan ke PPS melalui PPK untuk diverifikasi secara faktual di lapangan.

KPU Kabupaten Minahasa melaksanakan monitoring verifikasi faktual terhadap rekomendasi dari Bawaslu pada tanggal 28 – 30 September 2020. KPU Kabupaten Minahasa selalu menyelesaikan rekomendasi atau masukan dari pihak terkait dengan senantiasa berkoordinasi dan melakukan verifikasi yang akurat melalui jajaran yang ada, sehingga setiap hasil dapat diterima oleh semua pihak terkait.

DPT

KPU Kabupaten Minahasa turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 8 - 9 Oktober 2020. Selanjutnya, pada tanggal 14 – 15 Oktober 2020, KPU Kabupaten Minahasa melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPT di tingkat Kabupaten. Undangan dalam rapat pleno terbuka ini yaitu Bawaslu Kabupaten Minahasa, dinas Dukcapil Minahasa, tim kampanye pasangan calon dan PPK se Kabupaten Minahasa.

Jumlah DPT Kabupaten Minahasa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 berjumlah 248.003. Dengan rincian Laki-laki 125.559 dan Perempuan 122.444.

Rapat koordinasi (rakor) persiapan penetapan DPT dan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT tingkat provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 berlangsung di NDC Hotel Manado pada tanggal 16 – 19 Oktober 2020. KPU Kabupaten Minahasa mengikuti rapat tersebut.

Selanjutnya, penyampaian DPT kepada PPS melalui PPK tanggal 23 – 25 Oktober 2020. Dalam persiapan pengumuman DPT oleh PPS, KPU Kabupaten Minahasa mencetak dan mendistribusikan *hard copy* DPT kepada PPS melalui PPK di 25 Kecamatan. *Hard Copy* DPT berjumlah 3 rangkap yang nantinya diumumkan di kantor desa/kelurahan, melalui pengeras suara, tempat strategis lainnya dan sebagai arsip oleh PPS.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Minahasa bersama KPU Provinsi Sulawesi Utara berkoordinasi dengan Kepala Lapas Kelas IIB Tondano untuk persiapan pemilihan 9 Desember 2020, membahas jumlah pemilih yang ada di lapas dan bagaimana mekanisme pemilihan nanti.

KPU Kabupaten Minahasa membuat rekapitulasi pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el dalam DPT. Selain itu, mengisi titik koordinat Kantor KPU Kabupaten, Sekretariat PPK dan PPS.

Terdapat jumlah pada DPPH Kabupaten Minahasa laki-laki 328 dan Perempuan 171



pemilih. Faktor yang mempengaruhi adanya Daftar Pemilih Pindahan karena di Minahasa terdapat sejumlah rumah sakit seperti RSUD Sam Ratulangi, RS Budi Setia, RSUD Noongan, RS Siloam Sonder dan RS Awaloei. Kemudian di rutan Kelas IIA Manado dan Lapas Kelas IIB Tondano.

DPTb

Jumlah DPTb Kabupaten Minahasa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 berjumlah 1.906. Dengan rincian laki-laki sebanyak 892 dan perempuan 1.014 pemilih.

Tercatat jumlah DPTb di Kabupaten Minahasa adalah yang terendah di Provinsi Sulawesi Utara yaitu 0,77% dari jumlah DPT Minahasa sebanyak 248.003.

KPU Kabupaten Minahasa telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, sesuai dengan amanat undang-undang. Di samping itu, pemutakhiran data pemilih dijadikan sebagai bahan analisis untuk membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja maupun pencapaian sebagai penyelenggara Pemilu.

- *Penulis Jan Ch Kumaunang Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Minahasa*

4.6. MINAHASA TENGGARA

Pemilihan serentak tahun 2020 merupakan agenda yang terlaksana dengan baik dan sukses di Provinsi Sulawesi Utara. Dari 15 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara, tercatat ada 7 daerah yang melaksanakan pemilihan, baik bupati dan wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota.

Pemilihan kali ini benar-benar berbeda dengan sebelumnya, karena tahapan dilaksanakan di masa pandemi COVID-19, sehingga regulasi pun harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Peran serta masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan pemilihan ini, namun dibalik itu semua ada KPU yang merupakan lembaga penyelenggara teknis hajatan ini yang berjibaku demi terlaksananya semua tahapan pelaksanaan pemilihan dalam situasi yang tidak normal.



Data pemilih merupakan salah satu faktor utama dalam proses penyelenggaraan Pemilihan. Lewat data pemilih ini KPU bisa menyiapkan kebutuhan logistik yang akan digunakan pada hari pemungutan suara nanti. Sehingga, guna mendapatkan data yang akurat dan berkualitas, KPU melakukan pemutakhiran data pemilih sebagaimana diamanatkan undang-undangan.

Dalam PKPU 19 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan pencocokan dan penelitian.

Pemutakhiran data pemilih menjadi penting karena menyangkut kepastian hak pilih yang dimiliki pemilih tersebut untuk dapat digunakan semestinya. UUD 1945 menjamin hak pilih dari setiap warga Negara, karena salah satu hak konstitusi warga Negara adalah hak untuk memilih.

Namun demikian, yang boleh menggunakan hak pilih tentunya seseorang yang sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah sesuai dengan undang-undang pemilihan dan/atau pemilihan umum, serta peraturan KPU.

Memang tidak mudah tugas KPU dalam memutakhirkan data pemilih, karena selain menjaga hak konstitusi warga agar benar-benar terdaftar dalam DPT dan dapat menggunakan hak pilihnya. KPU juga harus memastikan data pemilih yang disajikan benar-benar akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga KPU mendapatkan kepercayaan publik dalam hal pengolahan data pemilih.

Coklit adalah salah satu tahapan yang dilakukan oleh KPU dalam proses memutakhirkan data dibantu oleh PPDP. Beragam kendala pun dihadapi KPU dalam proses coklit ini, apalagi tahapan ini berjalan di masa pandemi covid-19. Sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pemutakhiran, PPDP harus berani mengambil risiko dalam menjalankan tugas ini.

Walaupun telah dilengkapi dengan APD, tapi bukan berarti risiko tertular virus corona itu tidak ada. Bahkan penolakan dari masyarakat pun kerap terjadi ketika PPDP dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih secara tatap muka. Meskipun dalam PKPU 5 tahun 2020 memungkinkan PPDP melaksanakan secara daring, itu pun kalau jaringan



internet memadai.

Bukan itu saja, banyak warga yang memilih untuk tinggal di kebun karena menghindari penularan virus corona juga menimbulkan masalah baru bagi PPDP untuk bertemu dengan warga. Mau tidak mau PPDP harus melakukan kunjungan kepada pemilih yang tinggal di kebun.

Kabupaten Minahasa Tenggara salah satu daerah yang tidak melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Tetapi menjadi bagian dari pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, sehingga KPU kabupaten Minahasa Tenggara ikut melaksanakan tahapan pemilihan ini.

Coklit berjalan dengan lancar. Sebelum pleno penetapan DPS digelar KPU Kabupaten Minahasa Tenggara menggelar pra pleno. Dalam pra pleno KPU Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan pendekatan persuasif kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan tujuan memperbaiki data hasil dari tindak lanjut, saran perbaikan yang diberikan Bawaslu. Sehingga dalam pelaksanaan pleno tidak ada masalah lagi.

Strategi ini membuahkan hasil. Buktinya dalam pleno-pleno selanjutnya sampai pada penetapan DPT semua berjalan lancar. Dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih tentunya penting membangun hubungan komunikasi dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*), sehingga KPU kabupaten Minahasa Tenggara berupaya untuk terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait, agar dalam pemutakhiran data ini benar-benar dapat menghasilkan data yang akurat dan berkualitas.

Dalam penyediaan data pemilih, KPU juga menggunakan aplikasi Sidalih. Sidalih sangat membantu KPU dalam menyediakan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Tentunya penggunaan aplikasi ini bukan tidak ada masalah, selain membutuhkan operator yang handal pastinya penggunaan aplikasi ini harus ditunjang juga dengan sarana internet yang memadai.

Di Kabupaten Minahasa Tenggara operator Sidalih terkadang kesulitan dalam proses unggah data pemilih baru karena respon Sidalih yang lambat. Apalagi kalau proses unggah data dilakukan siang hari. Sehingga operator harus menunggu sampai tengah malam baru melakukan unggah data ke Sidalih. Bukan itu saja, akibat dari sistem yang lambat dan sering *error*, data *by name by address* terunggah dua kali dalam sistem.

Ada kisah menarik dari operator Sidalih ketika tahapan pencermatan DPS. Situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan orang diam di rumah dan menghindari keramaian, serta keluarnya peraturan pemerintah terkait pembatasan sosial, membuat KPU berpikir keras



bagaimana caranya agar pencermatan DPS ini bisa berjalan lancar.

Demi kelancaran proses pencermatan DPS, akhirnya operator Sidalih turun lapangan mendampingi PPK untuk melakukan pencermatan. Bahkan di kecamatan yang jaringan internet kurang memadai operator harus meminjam perangkat *wifi portable* orang lain guna mengakses Sidalih, sehingga proses pencermatan DPS bisa selesai sesuai waktu yang ditentukan.

Dengan sering turunnya operator ke lapangan, ada yang menjadikan satu kecamatan sebagai wilayah favoritnya karena PPS dan PPK banyak yang cantik. Namun semua itu dilakukan bukan karena PPS dan PPK cantik, atau karena ada anggarannya, tapi bagaimana tanggung jawab dalam tugas yang harus diselesaikan.

Pemutakhiran daftar pemilih memang paling panjang dalam sebuah tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan. Sehingga kalau ditanya ke KPU, apalagi yang ada di divisi data, apakah mereka capek? Pasti jawabannya: iya. Mengapa tidak, setelah DPT ditetapkan bukan berarti pemutakhiran data selesai.

Masih adalagi DPTb dan DPPh yang harus difasilitasi. Semuanya harus diselesaikan demi daftar pemilih yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam struktur KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, ada lima divisi yang melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Dan untuk pemutakhiran data pemilih ini berada dalam divisi perencanaan dan informasi yang disingkat Candain. Candain bukan berarti personilnya banyak bercanda dalam melaksanakan tugas, tapi keseriusan dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan amanah yang diberikan Negara merupakan merupakan harga mati dari semua ketua divisi Candain ini.

KPU provinsi Sulawesi Utara, ketua divisi Candain adalah ibu Lanny Ointu, SE. Memang seorang perempuan, tapi bukan berarti keayuan seorang wanita tidak bisa menjadi galak saat melaksanakan tugas. Tugas yang diemban tidaklah mudah, menjadi pemimpin dalam divisi Candain Sulut dan membawahi 15 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Sulawesi Utara, sering membuat dia harus memutar otak untuk menyusun strategi yang baik dalam hal melaksanakan perintah regulasi dan meneruskannya ke jajaran paling bawah.

Terkadang tindakan tegas harus diambil demi tugas yang harus diselesaikan tepat waktu. Bahkan ada juga komisioner yang sampai dikeluarkan dalam *whats app grup* ketika tidak merespon semua tugas yang diberikan. Itu semua dilakukan demi tugas yang diemban.

Buktinya KPU provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah terbaik dalam hal penyajian data pemilih, dan daerah tertinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan serentak tahun 2020. Prestasi ini dicapai tak lepas dari kerja beliau.



Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan atau pemilu, pemutakhiran data adalah tahapan paling krusial dalam pelaksanaannya. Sehingga sangatlah penting untuk memperhatikan faktor-faktor pendukung yang disiapkan KPU. Seperti Sidalih yang merupakan sistem yang sangat membantu KPU dalam hal pemutakhiran data pemilih.

- *Penulis Hensly Pelleng, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten Minahasa Tenggara*

4.7. BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil tahun 2020 merupakan amanat undang-undang. Hal ini sebagai sarana perwujudan demokrasi di tingkat lokal yang diwujudkan dalam proses pergantian kepemimpinan yang dilaksanakan secara demokratis, jujur, adil dan terbuka. Selain itu, Pemilihan juga merupakan sarana dalam mewujudkan demokrasi prosedural untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk menyalurkan hak pilih mereka.

Dalam melaksanakan Pemilihan, KPU bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses dan tahapan pilkada, baik terkait persoalan teknis pelaksanaan, ketersediaan logistik, proses persiapan dan sosialisasi hingga proses pemutakhiran data pemilih menjelang hari Pemilihan.

Salah satu tahapan yaitu pemutakhiran data pemilih. Tahapan ini paling krusial dalam pelaksanaan Pemilihan. Tahapan ini menjamin tersedianya data pemilih yang valid dan akurat yang akan digunakan sebagai dasar penetapan daftar pemilih tetap dan logistik pemilih.

Melanjutkan tahapan di tengah pandemi COVID-19 adalah hal yang baru, sehingga perlu persiapan yang matang agar seluruh tahapan Pemilihan terlaksana dengan aman dan berkualitas.

Sinkronisasi Data Pemilih

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menerima DP4 yang telah disinkronisasi dengan DPT pada pemilihan terakhir pada tanggal 26 Februari 2020 dengan jumlah data pemilih 66.137. Selanjutnya KPU Boltim menerima data pemilih pemula yang berjumlah 383 pemilih, dan melakukan pengecekan kembali yang belum masuk dalam daftar pemilih hasil sinkronisasi DP4 dan DPT pemilu terakhir.



Setelah proses sinkronisasi DP4 dan DPT pemilu terakhir dilanjutkan dengan pemetaan TPS. Jumlah maksimal 500 orang per TPS. Kemudian disusun daftar pemilih dalam formulir A.KWK (Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara) dengan jumlah A.KWK berjumlah 67.521 pemilih yang tersebar di 207 TPS, 81 desa, 7 kecamatan.

Meskipun tahapan Pemilihan 2020 ditunda dan semua pekerjaan dilakukan di rumah proses sinkronisasi DP4 dan DPT terakhir tetap di laksanakan. Melalui meeting online KPU propinsi terus berkoordinasi dengan 15 kab/kota yang ada di Sulawesi utara.



- Rapat koordinasi secara daring

Pemutakhiran di Tengah Pandemi

Pandemi COVID-19 telah mengubah semua situasi dan kondisi karena semua aktivitas di luar rumah sangat dibatasi, sementara tahapan pemutakhiran data pemilih yang sempat tertunda harus di lanjutkan. Untuk itu, perlu persiapan yang matang mengingat kegiatan pencocokan data pemilih PPDP akan sering bertemu dan berinteraksi dengan warga.

Dengan segala keterbatasan, KPU Boltim melaksanakan semua tahapan dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan. Mulai dari pengaktifan kembali PPK di 7 kecamatan, pelantikan PPS di 81 Desa dan perekrutan PPDP di 207 TPS.

Tidak mudah bagi PPS untuk merekrut PPDP. Masyarakat banyak yang takut dengan wabah yang tidak bisa dilihat dan tidak diketahui kapan penularannya. Melalui pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa, KPU Boltim terus berkoordinasi dan meminta bantuan agar beberapa desa yang jumlah PPDP belum terpenuhi untuk dapat dilakukan perekrutan dan berharap ada aparat desa di wilayahnya yang bersedia direkrut menjadi PPDP.

Jumlah PPDP bisa terpenuhi di 207 TPS yang tersebar di 81 desa dan 7 kecamatan. Dilanjutkan dengan *rapid test* untuk PPK, PPS dan PPDP pada tanggal 9-11 juli 2020. Jika ada PPDP yang reaktif hasil *rapid test*, maka langsung dilakukan pergantian, sedangkan PPS dan PPK harus isolasi mandiri selama beberapa hari ke depan.

Pada tanggal 11 juli 2020 salah satu PPDP Desa Modayag melangsungkan pernikahan, sementara di tanggal itu juga harus *rapid test*. Setelah pemberkatan nikah, PPDP tersebut langsung menuju lokasi *rapid test* yang berada di Desa Bangunan Wuwuk Kecamatan Modayag Barat dengan menggunakan pakaian pengantin. Ini membuktikan bahwa semangat dan kesiapan PPDP patut untuk dihargai.



- PPDP yang baru menikah melakukan rapid test

Mobil Keliling

Untuk bisa meyakinkan warga dalam Pemilihan tahun 2020 yang berlangsung dengan aman, perlu usaha ekstra yaitu melakukan sosialisasi tahapan ke semua pihak dan elemen masyarakat. Sosialisasi ini melalui media sosial ataupun dengan mengundang beberapa tokoh dalam sosialisasi Peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang Program Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil tahun 2020 melalui daring (zoom meeting dan google meet).

Selain itu, KPU Boltim terus berkoordinasi dengan Bawaslu Boltim, pemerintah kabupaten dalam hal ini Tim Gugus Tugas dan Polres Boltim di tiap-tiap tahapan. Hal ini tidaklah mudah karena keterbatasan jaringan internet di beberapa desa terluar/tersulit di kabupaten Boltim, sehingga perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa agar semua informasi terkait tahapan 2020 bisa tersampaikan ke masyarakat secara keseluruhan.

Upaya lain adalah kegiatan *roadshow* keliling menggunakan mobil dan pengeras suara. Banyak masyarakat yang meminta pengecekan namanya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari ini bersamaan dengan pengumuman daftar pemilih.



Bimtek PPDP

Coklit adalah proses awal dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu maupun pemilihan. Proses ini adalah bagian yang sangat penting karena coklit menjadi penentu untuk mewujudkan data yang akurat.

Menjelang coklit KPU Boltim melaksanakan Bimtek PPDP selama 3 hari dengan membatasi jumlah peserta yang hadir. Pelaksanaan coklit serentak dimulai tanggal 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020. PPDP dibantu oleh PPS dan PPK, dengan giat meminta masyarakat agar berada di rumah dan menyiapkan KTP-el serta KK, kemudian dapat dilakukan coklit oleh PPDP.

Untuk pemilih yang belum memiliki KTP-el, tetapi memiliki KK dan/atau KTP, sesuai dengan surat KPU RI nomor 552.PL.02.1.-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal pemberitahuan kegiatan klik dan coklit serentak, diberikan keterangan pada formulir A.KWK dan AA.KWK, belum memiliki KTP El. Untuk pemilih yang tidak ada dokumen kami menyarankan kepada pemilih untuk dapat melakukan registrasi ke Dinas Dikcapil. Proses coklit yang dilakukan oleh PPDP dengan menemui pemilih dan mencocokkan data pemilih dengan KTP-el dan KK, sementara untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam formulir A.KWK dicatat dalam formulir AA.KWK (daftar pemilih baru).

PPDP melaporkan kegiatan coklit dan hasil coklit kepada KPU Bolaang Mongondow Timur melalui PPS dan PPK.

Elemen Data Tidak Sama

Perlu ketelitian agar semua elemen data pemilih sesuai dengan data fisik agar menghasilkan data yang akurat dan dibuktikan dengan dokumen lengkap yaitu KK, KTP atau surat keterangan. Berdasarkan tiga dokumen tersebut, PPDP melakukan coklit ke rumah-rumah warga di wilayah kerjanya dengan mencocokkan data pada formulir A.KWK yang sudah diserahkan oleh PPS.

Namun masih banyak juga data-data pemilih yang tidak sesuai dengan data fisik dan data yang ada dalam *database* dinas Dukcapil. Ini yang menjadi problem ketika masyarakat mengecek datanya di aplikasi *online* yang sudah disediakan oleh KPU RI, yaitu www.lindungihakpilihmu.co.id ternyata datanya tidak ditemukan karena NIK yang tertera di KTP-el tidak sama dengan NIK yang ada di Dukcapil.



Ada yang menggunakan NIK berdasarkan KK, ada juga dokumen fisik KTP-el sama dengan orang lain, baik dari foto dan nama yang sama. Untuk mengubah elemen data yang tidak sama secara fisik, yang bersangkutan harus ke Dinas Dukcapil agar bisa diubah dan dicetak kembali dengan dokumen terbaru.

Persoalan ini adalah fakta di lapangan yang ditemui ketika coklit. Hal ini juga sudah disampaikan ke Bawaslu Boltim dan Dinas Dukcapil.

Melaksanakan tahapan coklit di tengah pandemi merupakan hal yang baru. Hal ini tidak mudah bagi penyelenggara. Banyak hal yang harus disiapkan, salah satunya adalah APD untuk PPDP yang akan bertugas mulai tanggal 15 Juli s/d 13 Agustus 2020. Banyak masyarakat yang mempertanyakan apakah PPDP yang bertugas bisa dijamin tidak terinfeksi COVID-19.

KPU Kabupaten Boltim melalui Divisi Parmas menyampaikan bahwa seluruh petugas pemutakhiran data pemilih sudah melakukan *Rapid test* sebelum melaksanakan tugasnya sebagai PPDP. PPDP adalah garda terdepan KPU dan ini tidak hanya berlaku untuk PPDP, tapi juga PPS, PPK dan seluruh komisioner dan staf yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Boltim, sehingga tidak perlu di khawatirkan jika ada petugas PPDP yang datang ke rumah warga untuk melakukan coklit.

Setelah proses coklit dilakukan oleh PPDP selama 1 bulan, hasil coklit diserahkan ke PPS. PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan 29 Agustus 2020. PPS Menyusun DPHP dengan mengacu pada hasil coklit PPDP ke dalam formulir model A.B.KWK.

Formulir ini memuat pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), Pemilih Ubah Data (U) dan Pemilih Baru (B). DPHP direkapitulasi dan kemudian ditetapkan oleh PPS.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan (A.B.1-KWK) dilaksanakan oleh PPS dengan mengundang pengawas desa dan unsur pemerintah desa. Rekapitulasi tersebut dibuat dalam berita acara dan disampaikan kepada PPK.

PPK melaksanakan rekapitulasi DPHP dengan menggunakan formulir A.B.2-KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan) dengan mengundang pengawas kecamatan, unsur pemerintah kecamatan dan pengurus partai politik tingkat kecamatan.

PPK menyampaikan formulir A.B.2-KWK, A.B.1-KWK dan A.B-KWK kepada KPU Boltim yang kemudian disusun kedalam formulir A.1- KWK (daftar pemilih Sementara), A.1.1- KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara) oleh Kabupaten.

KPU Kabupaten Boltim pada tanggal 13 September 2020 melakukan rekapitulasi DPS dengan mengundang Bawaslu kabupaten, pengurus parpol, Dukcapil serta PPK. Rekapitulasi



DPS dari hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih yang jumlah 66.521 (A.KWK), menjadi 53.410 Pemilih yang tersebar di 81 desa, 7 kecamatan dan 207 TPS.

Jumlah Pemilih TMS hasil Pemutakhiran berjumlah 25.928, Pemilih Baru 11.817 dan pemilih ubah data 17.662. Rekapitulasi dan penetapan DPS oleh KPU Boltim dibuat dalam berita acara.

Salinan berita acara serta *by name by address* DPS dalam bentuk CSV disampaikan kepada Bawaslu, pengurus parpol yang hadir, serta Dukcapil.

Dengan ditetapkannya DPS, maka PPS melakukan pengumuman terhadap DPS di kantor desa dan ditempat umum. Selain ditempel, DPS juga diumumkan lewat pengeras suara sambil melakukan live di media sosial.

PPS melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari hasil laporan dan tanggapan masyarakat maupun dari hasil pencermatan internal oleh PPS. KPU Kabupaten Boltim menerima rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, yaitu terkait dengan pemilih NIK Invalid, NKK Invalid, NKK dan NIK luar daerah, elemen data tidak lengkap dan pemilih berusia di atas 70 tahun.

Dari hasil pencermatan bersama dengan pengawas desa sejak tanggal 4 oktober 2020 terkait dengan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk data yang dimaksud telah diperbaiki dan adapula yang memang belum memiliki nomor NKK, serta ada yang memang berusia 70 tahun.

KPU Kabupaten Boltim melaksanakan uji publik DPS pada tanggal 24 - 26 September 2020 yang dilakukan oleh PPS dengan mengundang masyarakat dan pemerintah desa, serta pengawas desa. Uji publik dilaksanakan untuk menyempurnakan DPS terkait dengan pemilih TMS yang masih ada dalam DPS dan juga pemilih yang sudah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih.

Pada tanggal 14 Oktober KPU Boltim melakukan rapat koordinasi dengan dinas Dukcapil dan Bawaslu Kabupaten Boltim, terkait dengan pemilih dengan KTP Desa induk, tetapi berdomisili di desa pemekaran dan juga pemilih ganda antar Kabupaten Minahasa Selatan dan Boltim.

Setelah dilakukan perbaikan pada DPS, PPS menyusun DPSHP ke dalam formulir A.2-KWK dan melaksanakan rekapitulasi dan penetapan DPSHP ke dalam formulir A.2.1-KWK. Jadwal penetapan tanggal 29 september 2020 sampai 3 oktober 2020 dengan mengundang pengawas desa dan tim sukses pasangan calon.



PPS menyampaikan hasil rekapitulasi kepada PPK. Hasil rekapitulasi dimasukkan dalam formulir A.2.2-KWK, kemudian ditetapkan dan dibuat berita acara. Jadwal penetapan tanggal 4 Oktober sampai 6 Oktober 2020.

PPK menyampaikan salinan kepada KPU Kabupaten Boltim kemudian dilakukan rekapitulasi DPSHP. Hasil ini kemudian ditetapkan mejadi DPT pada tanggal 15 Oktober 2020 bertempat di kantor KPU Boltim dengan mengundang Bawaslu, Dukcapil, PPK dan tim sukses pasangan calon. Selanjutnya, dibuat berita acara.

Salinan berita acara dan soft copy DPT dalam bentuk csv diserahkan ke Bawaslu dan tim sukses pasangan calon. Dengan jumlah DPT yang ditetapkan berjumlah 53.711 yang tersebar di 81 desa, 7 kecamatan dan 207 TPS. Data TMS DPS sebanyak 760 pemilih, ubah data 1.070 pemilih, pemilih baru 1.061 pemilih. KPU Kabupaten Boltim menyampaikan salinan DPT kepada PPS untuk diumumkan mulai tanggal 28 Oktober sampai 6 Desember 2020.

Verifikasi Faktual Pemilih TMS

Pemilih TMS memiliki beberapa kategori, yaitu pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang sudah beralih status menjadi TNI/Polri, pemilih yang dicabut hak pilihnya, pemilih yang tidak dikenal, pemilih yang bukan lagi menjadi penduduk setempat dan pemilih yang tidak memiliki dokumen meskipun sudah lama tinggal di Boltim.

Dengan beberapa kategori di atas maka harus dilakukan pencoretan dan tidak memasukan ke dalam daftar pemilih. Namun sebelum melakukan pencoretan, KPU Boltim terlebih dahulu berkoordinasi dengan dinas Dukcapil, Bawaslu Boltim dan yang paling penting adalah melakukan verifikasi faktual di lapangan.

Verifikasi faktual dilakukan untuk memastikan kembali bahwa benar pemilih tersebut sudah tidak memenuhi syarat. Hal ini dilakukan agar menghasilkan data yang akurat.

Perekaman KTP-el

Setelah cokolit selesai, KPU Boltim melakukan pencermatan data untuk pemilih yang belum memiliki KTP-el pada formulir A.KWK. Pemilih yang belum melakukan perekaman diberikan kode B (belum), sehingga berdasarkan data di atas KPU Boltim menyerahkan data *by name by address* ke Dinas Dukcapil agar bisa melakukan perekaman dengan cara jemput bola di tiap-tai kecamatan ataupun desa.

Namun yang menjadi kendala, penduduk tersebut tidak mau melakukan perekaman. Ada juga yang ketika sudah akan dilakukan perekaman, ternyata yang bersangkutan masih



terdaftar sebagai penduduk di daerah lain. Kedala lain, jumlah jumlah operator Siak di Dukcapil terbatas, alat perekaman yang sering error, dan internet yang kurang memadai atau sering hilang signal.

Pemilih di Lapas dan Rutan

Kabupaten Boltim belum memiliki lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Namun KPU Boltim mencoret pemilih yang masih berada di rutan dan lapas di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, Kota Manado dan kota Kotamobagu untuk didaftar sebagai pemilih di wilayahnya berdasarkan PKPU 17 Tahun 2020 dan Surat Ketua KPU RI nomor 818/PL.01.1-SD/01/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020.

Tanda Bintang

Menjamin Kerahasiaan data masing-masing warga adalah salah satu tugas KPU. Hal ini berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 704/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, serta Surat Ketua KPU RI Nomor 759/PL-02.1-SD/01/KPU/IX/2020 tanggal 11 September 2020.

Untuk penyerahan *soft file* salinan data pemilih dapat diberikan dengan ketentuan menutupi 8 digit angka terakhir pada NIK dan NKK untuk parpol, serta menutupi 6 digit angka di tengah (tanggal lahir) pada NIK dan NKK untuk Bawaslu dengan menggunakan simbol bintang (*).

DPPH dan DPTb

Pada pemilihan legislatif 2019 jumlah pemilih dalam DPTB (DPK) sebanyak 2.236, sedangkan pada Pemilihan 2020 jumlah pemilih DPTb mengalami penurunan dengan jumlah 1,631 pemilih.

Dari jumlah DPTb tersebut ada beberapa pemilih setelah dilakukan pengecekan, nama pemilih dalam DPTb ada beberapa yang sudah terdaftar di DPT.

Hal ini terjadi karena pemilih tersebut tidak mencoblos di TPS di mana Namanya terdaftar dan hanya menunjukan KTP-el ke petugas KPPS 4 di TPS.

KPU Kabupaten Boltim memberikan layanan untuk pemilih yang pindah memilih, 3 hari sebelum hari H. Layanan pindah memilih dilakukan sesuai ketentuan. PPS dan KPU Kabupaten Boltim membuka posko pelayanan baik itu di desa, kecamatan, maupun di kantor KPU Boltim.

Pada tanggal 28 November 2020 KPU Boltim melaksanakan Rapat koordinasi bersama stakeholder untuk persiapan DPTb dan DPPH. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Puskesmas



yang memiliki fasilitas rawat inap dan Polsek di tiga kecamatan masing-masing Nuangan, Modayag dan Kotabunan.

Tentang DPT

DPT Boltim dengan jumlah 53.517 yang ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2020. Jumlah ini adalah hasil dari semua proses pemutakhiran data pemilih. Masyarakat berharap pada pemilu dan pemilihan berikutnya kecuratan data menjadi prioritas utama mengingat jarak penetapan DPT dan pencoblosan cukup lama, sehingga banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar di DPT menyebabkan jumlah pemilih DPTb meningkat. Dan ini menjadi salah satu faktor DPT dianggap belum maksimal, sehingga perlu mengkaji kembali tahapan pemutakhiran data pemilih.

Daftar pemilih yang berkualitas juga didukung oleh penerapan aplikasi daftar pemilih yang memudahkan dalam pemutakhiran data. Apabila terdapat perubahan data, maka akan langsung diperbaiki didalam aplikasi Sidalih.

Namun masih terdapat beberapa fitur yang perlu ditingkatkan dalam aplikasi ini. Di antaranya unggahan data pemilih langsung per kecamatan, server yang masih bermasalah, serta deteksi data ganda yang identik.

Pemutakhiran data pada data pemilih juga akan sangat efisien apabila terciptanya komunikasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik antar *stakeholder*. Contohnya kerjasama dengan Dinas Dukcapil. Data penduduk yang ada pada dinas dukcapil selalu *ter-update* setiap saat. Dengan adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara KPU dan dinas Dukcapil, maka data pemilih akan sangat akurat dan berkualitas.

- *Penulis Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Bolaang Mongondow Timur*



4.8. MINAHASA SELATAN

KPU Kabupaten Minahasa Selatan berkewajiban menyelenggarakan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Namun akibat pandemi COVID-19, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020, antara lain, mengatur penundaan beberapa tahapan pemilihan tahun 2020, di antaranya pelantikan dan masa kerja PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan PPDP dan pelaksanaan cokolit, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Penundaan beberapa tahapan pemilihan di atas dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah.

Masalahnya, dampak positif itu tidak terlalu signifikan mengingat tenggat waktu perubahan jadwal penyelenggaraan hanya bergeser tiga bulan, dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. KPU kemudian menyusun peraturan KPU tentang pemilihan dalam kondisi bencana nonalam COVID-19.

Proses pemutakhiran data pemilih pada dibagi dalam beberapa tahap sebagai berikut :

- 1) Tahap *pertama* KPU menerima DP4 dari Kementerian Dalam Negeri dan melakukan analisis serta sinkronisasi dengan DPT terakhir.
- 2) Tahap *kedua* KPU menyerahkan hasil sinkronisasi dan analisis ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Tahap *tiga* KPU Provinsi dan seluruh KPU Kabupaten/Kota diujarkannya melakukan pemutakhiran data pemilih.
- 4) Tahap *keempat* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi dan menetapkan DPS, DPT dan DPTb.

Problem yang muncul dalam Pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020 yaitu:



Pertama, masalah tapal batas daerah, antara Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di mana *Culture* budaya mereka sama dan hampir tidak kelihatan apa yang menjadi batas kedua kabupaten ini.

Kedua, pendataan pemilih dan permasalahan di masa pandemi COVID-19 merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Ketiga, koordinasi untuk memperoleh informasi data pemilih dari *Stakeholder*.

Berdasarkan permasalahan di atas, yang hendak ditelaah lebih jauh, bagaimana meminimalisasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam Pemilihan Tahun 2020.

Pendataan Pemilih

KPU Kabupaten Minahasa Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan, dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih melaksanakan kegiatan di masa Pandemi COVID-19 sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemutakhiran data Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;
- 2) Melakukan pembentukan badan adhoc untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;
- 3) Melaksanakan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih tahun 2020 dengan seluruh PPK, meliputi :
 - a. Input data pemilih;
 - b. Penyusunan DP;
 - c. Penetapan DPS;
 - d. Penetapan DPT;
 - e. Analisis Data Ganda;
 - f. Proses NIK dan NKK Invalid.
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan petugas kecamatan setempat dalam rangka pemutakhiran data Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;
- 5) Melaksanakan rapat koordinasi dengan PPK;
- 6) Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi;
- 7) Mengikuti bimbingan teknis pemutakhiran data Pemilihan Tahun 2020 dengan seluruh PPK.



Dalam proses pemutakhiran PPDP mulai bekerja pada 15 Juli 2020 dan berakhir 13 Agustus 2020. Tugas PPDP keliling kampung sambil membawa formulir A-KWK dan coklit dengan cara:

- a) Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
- b) Memperbaiki data pemilih apabila terdapat kekeliruan;
- c) Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
- d) Mencoret pemilih yang telah meninggal;
- e) Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- f) Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g) Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
- h) Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak diketahui keberadaannya;
- i) Mencoret data pemilih yang tidak dikenal;
- j) mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; mencoret Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau Surat Keterangan bukan merupakan penduduk setempat;
- k) dan mencoret pemilih yang tidak sesuai antara informasi TPS awal yang ada pada formulir Model A-KPU untuk disesuaikan dengan TPS terdekat berdasarkan domisili alamat Pemilih dalam lingkup satu wilayah kelurahan/desa.

Protokol Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas secara *door to door*, PPDP wajib menjaga keselamatan dengan memakai APD dan mengonsumsi suplemen. Petugas PPDP diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan bersih-bersih diri setelah bertugas.

Memanfaatkan Teknologi

KPU Kabupaten Minahasa Selatan dalam melakukan coklit di masa pandemi, memanfaatkan teknologi dengan cara tatap muka secara *virtual*. Kegiatan ini tidak mengurangi *substansi* dan prinsip pencoklitan yakni akurasi, komprehensif, mutakhir, *inklusif*, transparan, *responsif*, dan partisipatif.



Tatap muka di Era 4.0 tidak bisa diartikan sempit yakni harus bertemu secara langsung. Di era sekarang tatap muka juga bisa dilakukan secara *virtual*, misal dengan menggunakan *Zoom Meeting* atau *video call*.

Menggunakan teknologi saat cokolit sesungguhnya sudah pernah digunakan KPU pada Pemilu 2019 lalu. Dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b PKPU Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ada kata yang mengatakan:

"Pantarlilh dapat menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan secara dalam jaringan (*online*) dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan Pantarlilh dan Pemilih untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung."

Dalam Pemilihan Tahun 2020, penggunaan teknologi ini hanya berlaku di zona hitam dan merah. Zona kuning dan hijau atau belum terpapar wabah tetap harus mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Problem yang seringkali muncul pada tahapan di antaranya PPDP tidak melakukan cokolit atau cokolit dkerjakan oknum lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan KPU. Untuk monitoring kerja PPDP dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan monitoring kerja PPDP oleh PPS;

Pelaksanaan monitoring kerja PPDP dilakukan oleh PPS paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap tahapan kerja PPDP yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. PPS melakukan monitoring menggunakan media daring;
- b. PPS menemui PPDP secara langsung harus memerhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Virus COVID- 19;
- c. PPS meminta PPDP untuk melengkapi buku kerja PPDP apabila dalam buku kerja PPDP, PPDP tidak mencatat pelaksanaan kerja pada setiap tahapan;
- d. PPS mencatat hasil monitoring ke dalam lembar monitoring kerja PPDP;
- e. PPS merekapitulasi hasil kerja monitoring terhadap PPDP dalam wilayah kerjanya dalam buku kerja PPS.



2) Pelaksanaan monitoring kerja PPDP oleh PPK;

Pelaksanaan monitoring kerja PPDP yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. PPK melaksanakan monitoring terhadap PPDP disetiap Tahapan menggunakan Media Daring;
- b. Jika dalam pelaksanaan monitoring terhadap kerja PPS dalam pelaksanaan monitoring terhadap PPDP disetiap tahapan diharuskan bertemu langsung harus memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyeberan Virus COVID-19;
- c. Dalam hal jumlah kelurahan/desa di Kecamatan lebih dari 25 maka PPK memonitor 25 PPS;
- d. Jika PPK keraguan terhadap buku kerja PPS maka PPK dapat melakukan monitoring dan supervisi langsung kepada PPDP baik melalui media daring maupun tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyeberan Virus COVID-19;
- e. PPK melakukan rekapitulasi asil monitoring terhadap PPS di wilayah kerjanya dalam buku kerja PPK dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/kota.

3) Pelaksanaan Monitoring Kerja PPDP oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan monitoring kerja PPDP oleh KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten/Kota didampingi oleh PPK dan PPS melakukan monitoring terhadap kerja PPDP disetiap tahapan dengan menggunakan media daring;
- b. KPU Kabupaten/Kota didampingi oleh PPK dan PPS menemui PPDP secara langsung harus memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyeberan Virus COVID-19;
- c. Jika KPU Kabupaten/Kota menemukann keraguan terhadap buku kerja PPK maka KPU Kabupaten/kota dapat melakukan monitoring dan supervisi langsung terhadap PPDP dengan memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyeberan Virus COVID-19;
- d. KPU Kabupaten/kota mencatat hasil monitoring ke dalam lembar monitoring kerja PPDP;
- e. KPU Kabupaten/ Kota merekapitulasi hasil kerja monitoring terhadap PPDP dalam wilayah kerjanya.



4) Pelaksanaan Monitoring Kerja PPDP oleh KPU Provinsi.

Pelaksanaan monitoring kerja PPDP oleh KPU Provinsi yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi melakukan monitoring kerja PPDP di minimal 5% jumlah TPS di seluruh kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2020.
- b. KPU Provinsi dengan didampingi KPU Kabupaten/Kota melakukan monitoring terhadap kerja PPDP;
- c. Jika KPU Provinsi menemukan keraguan terhadap laporan dari KPU Kabupaten/Kota maka KPU Provinsi dapat melakukan monitoring dan supervisi langsung terhadap PPDP dengan memperhatikan protokol Kesehatan guna mencegah penyebaran Virus COVID- 19;
- d. KPU Provinsi mencatat hasil monitoring kedalam lembar monitoring kerja PPDP;
- e. KPU Provinsi merekapitulasi hasil kerja monitoring terhadap PPDP dalam wilayah kerjanya.



- Kegiatan pendidikan pemilih di Lapas Amurang

Dengan demikian, hal-hal yang dianggap beberapa pihak terkait teman PPDP tidak melaksanakan tugasnya untuk cokolit di lapangan, sangat kecil kemungkinan terjadi, karena mereka selalu diawasi melalui monitoring secara berjenjang.

KPU Kabupaten Minahasa Selatan mengunduh Data Agregat Kependudukan per



Kecamatan (DAK-2) dari laman KPU RI. Data agregat untuk seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 181.482 jiwa yang tersebar di 17 Kecamatan.

Tabel 7. Data Agregat Kependudukan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)		
			L	P	L + P
1	AMURANG	8	6.774	6.614	13.388
2	AMURANG BARAT	9	6.041	5.982	12.023
3	AMURANG TIMUR	10	3.249	2.935	6.184
4	KUMELEMBUAI	8	4.809	4.478	9.287
5	MAESAAN	12	5.285	5.060	10.345
6	MODOINDING	10	3.464	3.283	6.747
7	MOTOLING	7	4.011	3.663	7.674
8	MOTOLING BARAT	8	4.307	3.878	8.185
9	MOTOLING TIMUR	8	5.761	5.242	11.003
10	RANOYAPO	12	7.370	6.975	14.345
11	SINONSAYANG	13	3.617	3.396	7.013
12	SULUUN TARERAN	9	5.884	5.482	11.366
13	TARERAN	13	4.453	4.128	8.581
14	TATAPAN	11	8.545	7.780	16.325
15	TENGA	18	5.392	5.016	10.408
16	TOMPASO BARU	10	7.561	7.169	14.730
17	TUMPAAN	10	7.561	7.169	14.730
	Total	177	93.15	87.967	181.482

Selanjutnya, KPU Kabupaten Minahasa Selatan mengunduh hasil sinkronisasi DP4 dengan data pemilu/pemilihan terakhir dari laman KPU RI. Data hasil sinkronisasi Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 165.956 jiwa yang tersebar di 17 Kecamatan.

Tabel 8. Hasil Sinkronisasi

No	Nama Kecamatan	Jumlah			
		TPS	Pria	Wanita	Total
1	MODOINDING	28	4.158	3.985	8.143
2	TOMPASO BARU	32	5.089	4.743	9.832
3	RANOYAPO	30	5.255	4.797	10.052





4	MOTOLING	19	3.043	2.920	5.963
5	SINONSAYANG	41	6.807	6.511	13.318
6	TENGA	46	7.639	7.021	14.660
7	AMURANG	36	6.577	6.518	13.095
8	TUMPAAN	39	6.897	6.630	13.527
9	TARERAN	33	5.747	5.354	11.101
10	KUMELEMBUAI	18	2.971	2.730	5.701
11	MAESAAN	30	4.218	3.994	8.212
12	AMURANG BARAT	37	5.949	5.900	11.849
13	AMURANGTIMUR	33	5.725	5.728	11.453
14	TATAPAAAN	25	4.136	3.855	7.991
15	MOTOLING BARAT	21	3.587	3.316	6.903
16	MOTOLING TIMUR	22	4.113	3.712	7.825
17	SULUUN TARERAN	22	3.237	3.094	6.331
	Total	512	85.148	80.808	165.956

Berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih melalui proses cokolit diperoleh data rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat PPS dan PPK sampai tingkat KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 9. Rekapitulasi DPS Kabupaten Minahasa Selatan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L + P	
1	MODOINDING	10	28	4.682	4.466	9.148	
2	TOMPASO BARU	10	32	4.816	4.465	9.281	
3	RANOYAPO	12	30	5.150	4.695	9.845	
4	MOTOLING	7	19	3.020	2.888	5.908	
5	SINONSAYANG	13	41	6.403	6.055	12.458	
6	TENGA	18	46	7.334	6.756	14.090	
7	AMURANG	8	36	5.951	5.930	11.881	
8	TUMPAAN	10	39	6.246	5.961	12.207	
9	TARERAN	13	33	5.083	4.830	9.913	
10	KUMELEMBUAI	8	18	2.930	2.680	5.610	
11	MAESAAN	12	30	4.165	3.936	8.101	
12	AMURANG BARAT	10	37	5.695	5.649	11.344	
13	AMURANG TIMUR	10	33	5.485	5.461	10.946	
14	TATAPAAAN	11	25	3.977	3.738	7.715	
15	MOTOLING BARAT	8	21	3.407	3.095	6.502	
16	MOTOLING TIMUR	8	22	3.837	3.454	7.291	
17	SULUUN TARERAN	9	22	2.956	2.781	5.737	
	Total	177	513	81.137	76.840	157.977	



Perjalanan panjang pemutakhiran data pemilih Kabupaten Minsel sebagai berikut:

1. Penyelamatan hak pilih warga perbatasan saat pilkada 2020.

Upaya penyelamatan hak pilih warga di daerah perbatasan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berjalan sesuai regulasi yang ada. Di antaranya, KPU Kabupaten Minsel dan KPU Boltim sudah menetapkan hak pilih berdasarkan KTP-el, sesuai dengan rapat bersama yang disaksikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara.

2. Pendataan Pemilih dan Permasalahannya.

Problem yang seringkali muncul pada tahapan ini di antaranya PPDP tidak melakukan cokolit atau bisa juga cokolit dilakukan oleh oknum lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan KPU. Monitoring berjenjang saat proses cokolit dilakukan secara ketat oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Sulawesi Utara.





- Rapat pleno DPS hasil perbaikan di Kabupaten Minahasa Selatan

3. Koordinasi *stakeholder* dalam pemutakhiran data pemilih.

Meski terdapat kendala, Dukcapil Kabupaten Minsel berkomitmen untuk melayani masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan agar bisa digunakan saat pemilihan berlangsung.

- *Penulis Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Minahasa Selatan*



4.9.BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Data pemilih merupakan ujung tombak demokrasi elektoral. Tanpa data pemilih, demokrasi tidak akan kokoh. Sebab awal mula dilahirkannya pemimpin hasil Pemilihan berdasarkan data pemilih. Proses ini diawali dengan pemutakhiran data pemilih yang cermat dan akurat.

Tentunya diawali dengan perekrutan berdasarkan kemampuan dan kemauan setiap orang yang akan menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. PPDP inilah yang nantinya akan memutakhirkan data pemilih dengan naik turun rumah, dari satu rumah ke rumah yang lainnya, *door too door*.

Dan tentunya pekerjaan ini sangatlah membutuhkan kecermatan dan ketelitian, serta pemahaman terkait regulasi yang ada berdasarkan Peraturan KPU 19 tahun 2019 perubahan atas peraturan Pemilihan umum nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, data pemilih dari pemilu ke pemilu mengalami kemajuan, sehingga data pemilih saat ini menjadi acuan dalam pembangunan nasional. DPT saat ini digunakan sebagai data vaksin untuk COVID-19.





- Pengumuman DPT di Kombok Timur

Di Indonesia tentunya ini tidak lepas dari pekerjaan yang sangat luar biasa dari KPU dan badan adhoc yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih di wilayah yang melaksanakan Pemilihan dengan dinamika yang ada.

Di Bolaang Mongondow Selatan, pada Pemilihan kali ini banyak dinamika yang terjadi pada proses pemutakhiran data pemilih yang dimulai sejak 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020. Kemudian sempat tertunda beberapa bulan karena adanya COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir.

Divisi Data dan badan Adhoc di 7 Kecamatan, 81 Desa di 150 TPS semua bekerja sangat maksimal. Meski demikian, ada beberapa persoalan yang terjadi, seperti di Kecamatan Pinolosian Tengah dan Timur. Kendalanya adalah persoalan jaringan internet yang tidak memadai.



- Penempelan DPT di Tolotoyon

Hal ini menyulitkan kami dalam komunikasi. Meskipun demikian kerja kami tetap terselesaikan dengan baik dengan strategi dan kreativitas teman-teman badan adhoc untuk memperoleh informasi terkait tahapan dan kerja pemutakhiran.

Persoalan berikut terkait permintaan data A.KWK dari Bawaslu, serta jajarannya memicu polemik yang kemudian terjadi perdebatan dari sisi regulasi yang berbeda. Tentunya hal ini menjadi catatan kami sebagai penyelenggara untuk perbaikan ke depan.

- *Penulis Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*

4.10. KEPULAUAN TALAUD

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, dengan ibu kota Melonguane. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tahun 2002. Kabupaten Kepulauan Talaud terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi.

Wilayah ini adalah kawasan paling Utara di Indonesia Timur, berbatasan dengan daerah Davao del Sur, Filipina di sebelah Utara. Jumlah penduduknya adalah 109.150 jiwa pada akhir tahun 2019. Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah bahari dengan luas lautnya sekitar 37.800 km² (95,24%) dan luas wilayah daratan 1.251,02 km² (Sumber: <https://www.talaudkab.go.id/profil-kabupaten>).

Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari 19 Kecamatan yang terletak 3 (tiga) pulau besar yaitu Pulau Karakelang, Pulau Salibabu, dan Pulau Kabaruan dan 2 (dua) kepulauan yaitu kepulauan Nanusa dan Miangas. Kondisi Kabupaten Kepulauan Talaud masih termasuk daerah tertinggal di Indonesia dan sebagian wilayah masih terisolir karena faktor geografis dengan berbagai keterbatasan infrastruktur dasar, ekonomi, sosial budaya, perhubungan, telekomunikasi dan informasi serta pertahanan keamanan.

Patut disyukuri bahwa secara keseluruhan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Talaud berjalan dengan lancar, aman dan damai. Meski hampir semua PPK mendapatkan rekomendasi dari Panitia Pengawas pemilihan, serta Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, terkait dengan perbaikan data pemilih. Namun semua telah ditindaklanjuti jajaran KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sampai tahapan pemungutan suara maupun penghitungan suara berjalan dengan baik.

Berbeda dengan pemilihan sebelumnya, tahun 2020 ini semantat para penyelenggara benar-benar diuji yakni dengan merebaknya COVID-19. Memang sangat merepotkan.

Di satu sisi penyelenggara di semua tingkatan harus menjaga diri dan keluarga masing-masing, di sisi lain KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai penyelenggara juga diwajibkan untuk memperhatikan kondisi para penyelenggara di tingkat bawah, serta meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS dengan aman. Ini penting, agar tidak terjadi klaster atau penyebaran COVID-19 akibat Pilkada 2020.

Oleh karena itu KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan dan di sela-sela setiap tahapan menyampaikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Hal ini dilakukan agar semua yang terlibat bisa



terlindungi, baik para penyelenggara maupun pemilih.

Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki 153 desa/kelurahan dan 19 kecamatan dengan merekrut sebanyak 1.477 orang KPPS, 459 orang PPS dan 95 orang PPK sebagai penyelenggara *ad hoc*. Terdapat 211 orang PPDP, dengan total TPS sebanyak 211. Sebelum bertugas semua penyelenggara melakukan *rapid test*.

Jalan menuju DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Talaud amat berliku. Pemilihan tahun 2020 yang sebelumnya telah ditetapkan hari pencoblosan yaitu pada hari Rabu 23 September 2020, kemudian ditunda selama kurang lebih tiga bulan karena pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian dilanjutkan kembali tahapannya berdasarkan kesimpulan rapat kerja/dengar pendapat Pemerintah dalam hal ini Kemendagri, Komisi II DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP yaitu dimulai pada bulan Maret 2020 dan untuk hari Pemungutan Suara yaitu pada hari Rabu 9 Desember 2020.

Tentunya ini berimbas pada tahapan pemutakiran data pemilih karena penyelenggara *ad hoc* di tingkat bawah yang sempat di nonaktifkan sementara. Ketika itu, seluruh PPS yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud belum dilantik. Pelantikan dilaksanakan ketika tahapan dilanjutkan kembali, sehingga ketika KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menerima DP4 hasil analisis langsung diperhadapkan dengan tahapan coklit oleh PPDP yang waktunya sangat mepet.

Hasil sinkronisasi dilakukan dengan DPT Pemilihan terakhir yaitu pemilu tahun 2019 ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih banyak terdapat pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Pemilihan Umum tahun 2019 masih terdaftar dalam DP4. Sinkronisasi kembali dilakukan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud agar data yang diturunkan ke PPS dan PPDP bersih;
2. Masih banyak terdapat kegandaan pemilih dalam DP4 yang diserahkan, tetapi memiliki NIK yang berbeda. Karena itu, KPU Kabupaten Kepulauan faktual di lapangan memastikan untuk mencoret salah satu yang TMS;
3. Masih terdapat pemilih yang beralamat wilayah lama.

Berdasarkan hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT pemilu terakhir, Kabupaten Kepulauan Talaud disusun menjadi rancangan Model A-KWK dengan jumlah 72.312 pemilih.



Dengan rincian laki-laki 36.642, perempuan 35.670 yang tersebar di 211 TPS. Data ini kemudian diturunkan ke PPS, selanjutnya diserahkan kepada PPDP sebagai bahan cokolit.

Menjadi tantangan tersendiri bagi kami sebagai penyelenggara pemilihan di perbatasan yang memiliki banyak kepulauan harus menyesuaikan tahapan dan kondisi alam, seperti gelombang tinggi. Kondisi alam seringkali tidak bersahabat, misalnya ketika akan mendistribusikan Model A-KWK ke PPDP melalui PPK dan PPS harus diperhitungkan secara matang.

Begitu pula ketika akan pleno rekapitulasi daftar pemilih secara berjenjang yang harus menghadirkan PPS di kecamatan, menghadirkan PPK di kabupaten. Setelah itu KPU kabupaten harus ikut dalam pleno di provinsi. Namun semua bisa berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan tahapan yang ada.

Coklit di Talaud

Coklit adalah kerja teknis di lapangan untuk mendapatkan akurasi data pemilih. Kerja cokolit dilakukan PPDP secara *door to door*, dari rumah ke rumah secara transparan, akuntabel dan partisipatif melibatkan masyarakat pemilih. PPDP menjalankan tugas berdasarkan alur kerja, dimulai saat menerima data dari PPS yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Poses cokolit terdiri dari tiga kegiatan, pertama, memperbaiki elemen data pemilih. Kedua, menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan ketiga mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat.

Sebelum cokolit, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud secara marathon memberikan bimbingan teknis kepada 211 orang PPDP agar memahami dan mengetahui tata cara cokolit, jenis dokumen/formulir yang digunakan, serta harus sesuai dengan standar protokol pencegahan COVID-19 yaitu dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Beberapa jenis bahan dan alat kelengkapan cokolit PPDP, yakni (1) formulir model A-KWK, (2) formulir model A.A-KWK, (3) formulir model A.A.1-KWK, (4) formulir model A.A.2-KWK, (5) formulir model A.A.3-KWK.

Tahapan cokolit mulai tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus 2020. beberapa kegiatan yang menarik simpatik masyarakat pemilih secara serentak dilakukan jajaran KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yakni Gerakan Klik Serentak. Kegiatan ini untuk mengajak semua pemilih



untuk mengecek nama di website <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id>, Gerakan Coklit Serentak dibarengi dengan kegiatan Gerakan Pakai Masker sebagai bentuk sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 kepada masyarakat dengan *yel-yel* “*Diangkat-Ditempel-Dipasang*”.

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan apel kesiapan PPDP sebelum proses coklit serentak tanggal 18 Juli 2020 pukul 07.30 Wita di kecamatan masing-masing. Apel kesiapan coklit serentak dihadiri peserta maksimal 50 orang, disertai Gerakan Pakai Masker. Setiap PPDP mendatangi minimal 3 (tiga) rumah pemilih pada wilayah kerja masing-masing tanggal 18 Juli 2020. Coklit PPDP diikuti maksimal 10 Orang dan diupayakan dilakukan di luar rumah pemilih.

Selanjutnya, 10 hari terakhir masa coklit KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menggelar roadshow pengecekan data pemilih ke setiap instansi-instansi pemerintah, BUMN dan BUMD yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memastikan semua yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah didaftar.

Memasuki tahapan penyusunan daftar pemilih, hasil coklit 211 PPDP diserahkan kepada PPS sesuai tahapan sejak tanggal 7 Agustus sampai 29 Agustus 2020. Dilanjutkan dengan rekapitulasi DPHP secara berjenjang.

Tabel 10. Hasil Rekapitulasi DPHP secara berjenjang

Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Pemilih Ubah Data
5.741	8.671	13.197

DPS Menuju DPT

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan seluruh jajarannya di tingkat PPS dan PPK senantiasa bekerja secara transparan. Tidak hanya pada saat rapat pleno. Saat pemutakhiran pun, seluruh pihak diajak dan berpartisipasi bersama.

Setelah melalui pemutakhiran dan verifikasi lapangan di sejumlah kecamatan atas rekomendasi Panwas, hasil penetapan DPS di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melalui rapat pleno terbuka hari Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 15.15 Wita di aula



kantor KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, ditetapkan sebanyak 69.382 pemilih. Terdiri atas laki-laki 35.220, perempuan 34.162 yang tersebar di 19 kecamatan, 153 desa/kelurahan dan 211 TPS.

Kemudian DPS yang sudah tetapkan kembali di publikasikan/diumumkan secara luas melalui pengeras suara yang ada di kampung-kampung, serta ditempel ditempat publik, papan pengumuman kantor desa/kelurahan, pintu atau dinding rumah warga hingga tempat-tempat yang gampang dijangkau masyarakat untuk mendapat tanggapan dan masukkan dari masyarakat selama 10 hari.

Setelah masa pengumuman DPS dan telah mendapat berbagai masukan dan tanggapan dari masyarakat sebelum rekapitulasi di setiap tingkatan PPS dan PPK menjadi DPSHP, KPU kabupaten Kepulauan Talaud mendata pemilih yang berada di lapas Lirung untuk dimasukkan dalam DPT, sebagaimana amanat Peraturan KPU nomor 17 tahun 2020.

Pemilu 2019 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPTHP-2) sebanyak 69.814, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 kali ini jumlah DPT yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Kepulauan Talaud hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 berkurang 69.432 pemilih atau berkurang 382 pemilih. Jumlah pemilih laki-laki 35.257 dan perempuan 34.175, tersebar di 19 kecamatan, 153 desa/kelurahan, 211 TPS.

Dengan jumlah pemilih seperti itu, DPT Kabupaten Kepulauan Talaud semakin akurat. Apalagi, DPTb yang menggunakan hak pilih pada pemilihan tahun 2020 lebih sedikit, jika dibandingkan dengan jumlah pemilih DPTb pada pemilu 2019. Begitupula dibandingkan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Talaud tahun 2018 dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015.

Tabel 11. Rekap DPTb setiap pemilihan

DPTb Pilgub 2015	DPTb Pilbup 2018	DPTb/DPK Pemilu 2019	DPTb Pilgub 2020
760	1.877	947	202

Tahapan pemilihan serentak 2020 di Kabupaten Kepulauan Talaud berjalan dengan sukses serta demokratis, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada persoalan berarti.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2020 yang



telah dilaksanakan, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berharap dan juga nantinya dalam menyusun rencana anggaran pemilihan di masa mendatang agar diberi porsi lebih, khususnya untuk kecamatan yang berada di kepulauan. Lokasi pulau-pulau tersebut sangat jauh dari ibu kota kabupaten.

Alokasi anggaran lainnya juga untuk bimbingan teknis kepada PPDP, PPS, PPK baik dalam pemutakhiran dan penyusunan data pemilih maupun tahapan lainnya seperti pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS. Tidak hanya sekali bimtek. Para petugas tersebut adalah ujung tombak suksesnya pemilihan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

- *Penulis Budiman, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten kepulauan Talaud*

4.11. BITUNG

Untuk penyusunan daftar pemilih, KPU Kota Bitung bekerja sama dengan seluruh *stakeholder*, seperti Bawaslu serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk elemen-elemen data pemilih. Pemutakhiran data pemilih ini berada di delapan kecamatan. Jajaran badan *adhoc* KPU Kota Bitung juga berkoordinasi dengan jajaran pemerintah di tingkat kecamatan sampai kelurahan, yaitu kepala lingkungan sampai RT dan RW. Koordinasi juga dilakukan bersama Lapas Kelas II B Tawaan Kota Bitung untuk data pemilih.





- Kegiatan monitoring daftar pemilih di Kota Bitung

Untuk warga negara asing (WNA) dan penduduk yang tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas KPU Kota Bitung juga berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Kota Bitung.

Dalam mengatasi berbagai masalah yang ditemukan di lapangan, selama pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, KPU Kota Bitung menggelar kegiatan rutin ngopi (ngobrol Pilkada) setiap minggu secara bergiliran. Kegiatan ini bersama Polres Kota Bitung, Kodim TNI Kota Bitung, Badan Kesbangpol Kota Bitung, dan pengurus serta para penghubung partai politik di KPU Kota Bitung. Kegiatan ini dengan tujuan membicarakan semua permasalahan yang mungkin akan muncul dan yang sudah muncul agar mendapatkan solusi.

Letak geografis Kota Bitung berada di Pulau Sulawesi dan Pulau Lembeh. Di Pulau Sulawesi ada 6 kecamatan dan di Pulau Lembeh 2 kecamatan. Terdapat 69 kelurahan dengan melibatkan 580 PPDP, sesuai dengan jumlah awal TPS.

Jumlah TPS tersebut didapat setelah hasil sinkronisasi DPT pemilu terakhir



disandingkan dengan DP4, yang diberikan KPU RI, kemudian disalurkan ke KPU Kabupaten/Kota lewat KPU Provinsi.

Di Kota Bitung, untuk DP4 yang diterima terdapat masalah untuk elemen data. Elemen data yang bervariasi membuat KPU Kota Bitung kembali melakukan sinkronisasi dan menghasilkan data A.KWK yang dipadukan dengan pemetaan TPS.

Dalam pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih, PPDP mendatangi semua pemilih yang terdaftar maupun mencatat pemilih yang belum terdaftar dalam A KWK. Proses pemutakhiran berjalan aman dan lancar. Namun terdapat catatan seperti belum maksimalnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung menyediakan elemen data yang dibutuhkan selama proses pemutakhiran.

Proses pemutakhiran data pemilih tidak akan pernah selesai. Proses ini harus dilakukan setiap tahun. Data pemilih bersifat dinamis karena ada pemilih yang berubah status kependudukannya, yang meninggal dan lainnya.

Penulis Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Bitung

4.12. KEPULAUAN SANGIHE

Sebanyak 343 orang PPDP melakukan kegiatan coklit di berbagai tempat dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebelumnya, KPU Kabupaten Sangihe telah melakukan pemetaan TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Mengingat kondisi yang berada di pantai dan pulau-pulau, selalu dilaporkan setiap kegiatan, meskipun ada yang terlambat karena kendala geografi dan jaringan. Demikian halnya dengan pemilih yang berada di perbatasan, menjadi prioritas dalam proses pemutakhiran data pemilih.

KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 juga menggelar kegiatan Gerakan Klik dan Coklit Serentak.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi DPHP dan penetapan DPS berlangsung di aula KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe pada 11 September 2020. Dilanjutkan dengan penyampaian DPS kepada PPS di setiap Kelurahan dan kampung-kampung melalui PPK. Dalam kegiatan ini, PPK menggelar uji publik di 23 kecamatan untuk mendapatkan masukan.

Rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPT KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe berlangsung pada 15 Oktober 2020.



4.13. DPS DAN DPT SULAWESI UTARA

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan DPS melalui rapat pleno terbuka, pada tanggal 15 September sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 12. DPS Sulawesi Utara

Nama Kabupaten	DPS PILKADA 2020 (15 sep 2020)			
	TPS	L	P	L+P
Kota Manado	979	161.342	166.397	327.739
Kota Bitung	583	73.567	72.534	146.101
Kota Tomohon	220	36.833	36.576	73.409
Kabupaten Minahasa Selatan	512	81.137	76.840	157.977
Kabupaten Minahasa Utara	476	75.678	75.220	150.898
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	207	27.710	25.700	53.410
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	150	24.529	22.709	47.238
Kabupaten Kepulauan Sitaro	188	26.238	26.625	52.863
Kabupaten Kepulauan Sangihe	342	53.711	52.757	106.468
Kabupaten Kepulauan Talaud	211	35.220	34.162	69.382
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	171	29.259	27.888	57.147
Kabupaten Bolaang Mongondow	514	86.436	80.446	166.882
Kota Kotamobagu	288	42.912	42.320	85.232
Kabupaten Minahasa Tenggara	280	44.350	41.408	85.758
Kabupaten Minahasa	686	125.447	122.334	247.781
	5807	924369	903916	1828285



- Pengumuman daftar pemilih

Melalui proses panjang pemutakhiran data pemilih, KPU Provinsi Sulawesi Utara menetapkan DPT dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 18 Oktober 2020 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 13. DPT Sulawesi Utara

Nama Kabupaten	DPT PILKADA 2020 (18 okt 2020)			
	TPS	L	P	L+P
Kota Manado	979	161.797	166.742	328.539
Kota Bitung	583	73.217	72.185	145.402
Kota Tomohon	220	36.938	36.695	73.633
Kabupaten Minahasa Selatan	513	82.703	78.205	160.908
Kabupaten Minahasa Utara	476	75.723	75.424	151.147
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	207	27.856	25.855	53.711
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	150	24.590	22.793	47.383
Kabupaten Kepulauan Sitaro	188	26.171	26.539	52.710
Kabupaten Kepulauan Sangihe	343	53.551	52.617	106.168
Kabupaten Kepulauan Talaud	211	35.257	34.175	69.432



Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	171	29.468	28.203	57.671
Kabupaten Bolaang Mongondow	514	85.998	80.146	166.144
Kota Kotamobagu	288	43.229	42.410	85.639
Kabupaten Minahasa Tenggara	280	44.127	41.250	85.377
Kabupaten Minahasa	686	125.559	122.444	248.003
TOTAL	5809	926.184	905.683	1.831.867

Bagian 5

*Pemilih Di Perbatasan,
Pemekaran dan Lokasi
Pertambangan*



Bagian 5

Pemilih di Perbatasan, Pemekaran dan Lokasi Pertambangan

KPU Provinsi Sulawesi Utara memberikan perhatian khusus bagi pemilih yang berada di perbatasan antara dua atau lebih kabupaten/kota, maupun antar provinsi seperti dengan Gorontalo. Masalah ini dapat diselesaikan dengan baik oleh penyelenggara melalui sejumlah pertemuan maupun rakor. Begitupula dengan wilayah pemekaran desa dan kecamatan. Kebanyakan pemilih di wilayah pemekaran masih mengantongi identitas kependudukan di desa induk. Hal ini agak merepotkan bagi PPDP saat melakukan coklit karena alamat tidak desa atau kecamatan tidak sesuai dengan identitas di KTP-el.

5.1. PEMILIH DI DAERAH PERBATASAN

Kasus-kasus di perbatasan antara lain di Kecamatan Tombulu, Minahasa yang berbatasan dengan Kota Manado. KPU Kabupaten Minahasa bersama dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah daerah menggelar rakor persiapan penyusunan daftar pemilih daerah perbatasan. Pada pemilihan sebelumnya, di wilayah ini selalu mengalami permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih.

Hal ini karena masih adanya penduduk yang tidak mau didata di Minahasa dan sejumlah pemilih tidak mau mengubah domisili mereka, sehingga kelompok kerja memfasilitasi kegiatan rakor untuk mencari kiat dan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Kasus di perbatasan ini seperti daerah Paal IV dengan Desa Tikela, wilayah Perumahan Mahkota Siau yang berada di perbatasan Kabupaten Minahasa. Untuk mengatasi daerah perbatasan di Paal IV dan Tikela, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Manado Abdul Gafur Subaer meminta kepada PPK Tikela untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah dan kepala lingkungan, serta masyarakat sekitar. KPU Kota Manado mencoret pemilih yang terdaftar di Kota Manado, tetapi tinggal di wilayah Desa Tikela Kabupaten Minahasa.

Untuk wilayah Perumahan Mahkota Siau yang berbatasan dengan Kelurahan Malendeng dan Kabupaten Minahasa, KPU Kota Manado juga meminta kepada PPK Paal Dua serta PPS Kelurahan Malendeng untuk mendata pemilih yang berada di daftar pemilih Kota Manado dan mencoret pemilih tersebut. Setelah memberikan pemahaman yang baik kepada para pemilih tersebut, tidak terjadi keributan dalam Pemilihan Tahun 2020.



Di Minahasa Utara terdapat 10 kecamatan dan 131 desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan Kota Manado, Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa. Hal ini menimbulkan berbagai masalah dalam proses pendataan pemilih karena ganda antar kabupaten/kota untuk daerah yang berbatasan dengan Manado dan Bitung.

Pemilih mempunyai identitas di Kota Manado, namun tinggal di Kecamatan Kalawat Minahasa Utara. Pemilih memiliki KTP-el Manado, namun KK Minahasa Utara.

Bagi Pemilih yang dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia (WNI) harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. Syarat untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan sebagai berikut:

- a) Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/ pernah kawin;
- b) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d) Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan KTP-el;
- e) Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
- f) Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g) Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
- h) Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- i) Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker coklit.

Keikutsertaan warga dalam memberikan hak suara dalam Pemilihan merupakan salah satu indikator dalam kesuksesan menuju demokrasi lokal yang terkonsolidasi dan berkualitas. Partisipasi politik warga adalah kesadaran untuk ikut berperan aktif dalam memberikan pilihan politiknya.

Hal inilah yang menjadi bagian penting dalam suatu pelaksanaan Pemilihan dan secara terus menerus diupayakan oleh penyelenggara demokrasi modern. Dengan kata lain, dalam

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan, semua tidak terlepas dari pelbagai macam kepentingan warga ataupun calon (konstestan) itu sendiri.

Oleh sebab itu, lambatnya pemutakhiran data dapat dikatakan berkait erat dengan kepentingan yang berbeda-beda pula, apakah itu kepentingan warga, elit politik, tim sukses, dan pasangan calon kepala daerah itu sendiri. Padahal, bentuk kepentingan politik warga di daerah perbatasan hanyalah menyangkut kepastian status kependudukan, pelayanan dan pembangunan jangka panjang.

Dalam proses pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) tentunya berkepentingan dalam mewujudkan Pemilihan yang lancar, sukses dan berhasil. Oleh karena itu KPU Minahasa Selatan telah melakukan berbagai pertemuan-pertemuan dengan 17 Kecamatan sehubungan dengan data pemilih. Dalam pertemuan ada persoalan yang cukup serius yang disampaikan oleh PPK di Kecamatan Modinding yang perbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongndow Timur.

Sesuai dengan informasi terdapat pemilih yang berdomisili di Kabupaten Boltim mempunyai KTP-el Minsel, sementara dalam pemilihan salah satu syarat untuk dapat menggunakan hak pilih, pemilih harus memiliki KTP-el atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



- Rakor Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur yang di buka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara



- Rakor perbatasan KPU Minahasa Selatan KPU Boltim

Hal ini langsung direspon oleh KPU Minsel melalui pertemuan dengan KPU Boltim untuk membahas langkah-langkah yang ada di tapal batas. Sehingga tidak akan menjadi masalah dan segera melakukan upaya penyelamatan hak pilih warga di daerah tersebut agar warga dapat berpartisipasi dalam dalam Pemilihan serentak tahun 2020.

Kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan penyandingan data pemilih ganda yang sudah dicoklit oleh PPDP, melalui PPK Kecamatan Mooat (Boltim) dan PPK Kecamatan Modoinding (Minsel).

Hasil penyandingan data A.KWK pada tanggal 4 Agustus 2020, terdapat 10 desa di Kecamatan Modoinding Kabupaten Minsel dengan Kabupaten Boltim. Wilayah di perbatasan antara lain Desa Kokapoi Timur dan Kokapoi, Desa Pinasingkulan Utara, Pinasingkulan, Sinisir, Wulurmaatus, Palelon, Mokobang, Makaaruyen, Linelean, Kakenturan dan Kakenturan Barat.

Hasil Penyandingan ditemukan potensi data pemilih ganda dengan menyandingkan elemen data: Nama, Nama dan Tanggal Lahir, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir, Tanggal Lahir, dan NIK sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 14. Hasil penyandingan potensi pemilih ganda

Nama	Nama Dan Tanggal Lahir	Tempat Lahir Dan Tanggal Lahir	Tanggal Lahir	Nik	Total
156	24	494	3632	2	4308



Berdasarkan tabel di atas, kami bersama-sama melakukan perampingan data pemilih ganda. Sebab data pemilih ganda yang terdapat pada rekapan tabel di atas masih memuat elemen data ganda lokal antar TPS dan antar desa dalam satu kecamatan. Sehingga menghasilkan data pemilih ganda sebagai berikut:

Tabel 15. Potensi Pemilih Ganda

Nama	Nama Dan Tanggal Lahir	Tempat Lahir Dan Tanggal Lahir	Tanggal Lahir	Nik	Total
15		68	31	1	115

Berdasarkan rekapan hasil perampingan data pemilih ganda, kami melakukan pencermatan bersama dengan metode sinkronisasi data coklit (Softcopy A.KWK) dan dokumentasi identitas pemilih berupa KTP-el yang dipilah berdasarkan keterangan Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

MS artinya pemilih tersebut telah terdaftar didata pemilih Kabupaten Boltim dan dicoret datanya di Kabupaten Minsel. Sebaliknya TMS artinya pemilih tersebut telah dicoret datanya didata pemilih Kabupaten Boltim dan telah dimasukkan dalam data pemilih Kabupaten Minsel.

Adapun proses sinkronisasi data yang lakukan oleh KPU Kabupaten Minsel dan KPU Kabupaten Boltim melalui PPK masing-masing menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 16. Pemilih MS dan TMS

MS/TMS	NAMA	Nama dan Tanggal Lahir	Tempat Lahir dan Tanggal Lahir	Tanggal Lahir	NIK	Total
MS	15	-	68	31	1	108
TMS	-	-	4	3	-	7

Hasil penyandingan data tanggal 13 Agustus 2020 di Kecamatan Modinding disaksikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, KPU Boltim, KPU Minsel, Camat Kecamatan Moot, Camat Kecamatan Modinding, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Minsel dan para kepala desa.



Hasil penyandingan sebagai berikut: data yang dicermati 4.308, data yang terindikasi ganda 115, nama 15, tempat lahir dan tanggal lahir 68, tanggal lahir 31, dan NIK 1.

Di Kabupaten Minsel terdapat pemilih yang memenuhi syarat 108 orang pemilih, sementara yang tidak memenuhi syarat 7 orang pemilih. Di Boltim memenuhi syarat 7 orang pemilih, tidak memenuhi syarat 108 orang pemilih.

Namun demikian masih terdapat permasalahan saat proses penyandingan data, di antaranya terdapat beberapa nama penduduk yang masih harus diverifikasi status kependudukan melalui *update* KTP-el terbaru. Sehingga diperlukan koordinasi kembali antar kabupaten dalam pertemuan selanjutnya untuk memperoleh data pemilih yang akurat dalam Pemilihan tahun 2020. Hal ini tetap dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Pada pemilu 2019, masalah perbatasan ini telah dibahas bersama. Hadir dalam rakor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, KPU kabupaten Minahasa Selatan, Bawaslu Kabupaten Boltim, Bawaslu Kabupaten Minsel, Dukcapil Boltim, Dukcapil Minsel, pemerintah di Kecamatan Mooat dan Kecamatan Modinding, sangadi (kepala desa) untuk membahas persoalan pemilih yang terdaftar di dua wilayah tersebut dan memiliki identitas ganda.

Pertemuan ini terus berlangsung sampai dengan Pemilihan 2020. Kabupaten Boltim dan Kabupaten Minsel sama-sama menyelenggarakan Pemilihan, sehingga perlu pembahasan yang lebih rinci lagi sebelum melakukan eksekusi untuk mencoret pemilih yang terdeteksi ganda.

Tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah ini KPU Kabupaten Boltim dan KPU Kabupaten Minsel melakukan verifikasi faktual untuk memastikan KTP-el terbaru yang dimiliki pemilih.

Menjelang penetapan DPT pada tanggal 14 Oktober 2020, KPU Kabupaten Minsel menggelar koordinasi dengan KPU Boltim terkait 12 nama pemilih yang masih terdaftar di 2 wilayah. Hasil pencermatan berdasarkan dokumen KTP-el yang dimiliki, maka dari 12 pemilih sebanyak 9 orang dicoret dan didaftar sebagai pemilih di Boltim, 3 orang lainnya dicoret didaftar pemilih Minsel.



5.2. PEMILIH DI WILAYAH PEMEKARAN

Di Kabupaten Bolaang Mongondow ada beberapa desa dan kecamatan yang telah dimekarkan. Saat proses coklit terdapat warga yang sudah tinggal di desa pemekaran, tetapi dokumen kependudukannya masih tercatat sebagai penduduk di desa induk.

Padahal mereka sudah lama tinggal di desa pemekaran dan belum memperbaharui dokumen kependudukan seperti KTP-el dan KK di dinas Dukcapil.

Hal ini menyulitkan PPDP saat coklit di desa pemekaran tersebut. Warga Bolaang Mongondow yang sudah tinggal di desa pemekaran, tapi dokumen kependudukannya masih di desa induk berjumlah sebanyak 6.670 warga. Jumlah tersebut tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kami berupaya agar bisa segera menyelesaikan persoalan tersebut karena ini akan berdampak pada lokasi TPS di mana pemilih tersebut terdaftar. Berbagai upaya kami lakukan agar mendapatkan solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Di antaranya membuat rakor tingkat kabupaten yang difasilitasi oleh KPU Propinsi Sulawesi Utara dengan mengundang dinas terkait seperti Dukcapil, Kesbangpol, Asisten I bagian pemerintahan Pemda Bolaang Mongondow, Bawaslu Bolaang Mongondow, serta camat yang ada desa pemekaran.

Setelah penetapan DPS KPU boltim kembali mencermati daftar pemilih. Terdapat sejumlah desa yang ternyata pemilihnya masih mengantongi KTP-el di desa induk. Ini menjadi persoalan baru bagi seluruh jajaran penyelenggara. Hasil pencermatan ditemukan 2.915 pemilih yang tersebar di 7 kecamatan sudah tinggal di daerah pemekaran.

Dengan data ini KPU Boltim menggelar rakor dengan mengundang berbagai pihak seperti Bawaslu Kabupaten Boltim, Dukcapil, camat, sangadi, PPK, PPS dan PPDP. Dalam rapat KPU Boltim menyerahkan data *by name by address* ke Dukcapil dan sangadi melalui PPS untuk bisa segera di proses untuk pemindahan data kependudukan.

Proses pindah dalam alamat kependudukan ini sebelum penetapan DPT pada tanggal 15 oktober 2020. KPU Boltim juga meminta PPS terus berkoordinasi dengan sangadi di wilayahnya, selanjutnya melaporkan hasilnya ke KPU boltim.



5.3. MENYUSURI WILAYAH PEDALAMAN DAN TERLUAR

Terdapat 18 desa yang berada di Pulau Bangka dan Mantehage, Kabupaten Minahasa Utara. Masalah klasik di pedalaman adalah dokumen kependudukan. Di desa-desa yang ada di pulau, sejumlah pemilih tidak memiliki dokumen kependudukan karena untuk pengurusan memerlukan biaya transportasi. Jarak yang harus ditempuh dari Pelabuhan Manado ke pulau Mantehage berkisar 2 (dua) jam dengan menggunakan kapal kecil atau fiber.

Di Pulau Mantehage terdapat hutan mangrove yang membatasi antar desa. Jarak pantai ke tempat pemukiman warga dapat ditempuh dengan berjalan kaki atau kendaraan roda dua. Hal tersebut menyebabkan akses untuk mengurus identitas kependudukan cukup sulit, sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumen.

Ada banyak sekali kendala dalam melakukan pemutakhiran data pemilih di wilayah terluar, seperti di Desa Tangkasi, Tinongko, Desa Buhias, Desa Bango, Desa Wawunian, Desa Kahuku, Desa Ehe dan Desa Gangga Satu. Akses komunikasi seperti internet masih terbatas di wilayah tersebut, sehingga terlambat menerima informasi dan sulit dihubungi.

Untuk desa yang sumber daya manusianya kurang, operator Sidalih melakukan remote viewer untuk membantu penyusunan daftar pemilih dan memantau progress coklit dengan syarat memiliki jaringan internet. Namun apabila akses internet sulit, maka tidak dapat diberikan bantuan, bagi PPDP maupun PPS di wilayah yang sulit jaringan internet.

Untuk mendapatkan akses, petugas berjalan ke bibir pantai yang sangat jauh ataupun memanjat pohon yang tinggi.

5.4. ORANG KOBONG

Di Kabupaten Bolaang Mongondow, kendala lain yang dihadapi pada saat coklit ketika mendatangi rumah warga yang akan di coklit dan yang bersangkutan sedang berada di kebun dan tidak bisa dipastikan kapan akan kembali ke rumah.

Biasanya pemilih ini tinggal di kebun sampai berbulan-bulan karena jarak dari rumah mereka sangat jauh. Biasanya mereka akan pulang ke rumah ketika akan menjual hasil kebun yang sudah dipanen, sehingga itu yang menjadi kendala bagi PPDP ketika



coklit. Sebagian besar warga berprofesi sebagai petani.

Istilah “orang kobong” dan “orang asing” diberikan kepada pemilih yang bersikap apatis terhadap proses coklit. Sebagian besar warga tersebut tidak mempunyai dokumen kependudukan. Padahal mereka sudah lama berdomisili di wilayah Minahasa Utara, bahkan sudah beranak cucu.

Sikap apatis tidak mau mengurus dokumen kependudukan biasanya karena jarak antara tempat domisili ke kantor Dukcapil terlalu jauh. Transportasi yang sulit dan biaya transpor yang mahal. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat.

Sementara di Boltim secara geografis warga tinggal di pesisir dan pegunungan. Daerah pesisir pantai yaitu kecamatan Tutuyan, Kotabunan, Nuangan, Motongkad dan wilayah pegunungan di kecamatan Modayag, Modayag Barat dan kecamatan Mooat.

Dari 81 desa, ada beberapa yang cukup jauh dari ibukota kabupaten yaitu desa Bukaka kecamatan Kotabunan, Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan dan Desa Kokapoi Kecamatan Mooat.

Menuju desa tersebut dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Namun yang mejadi kendala jalan tidak mudah dilalui. Butuh perjuangan untuk bisa sampai ke desa tersebut. Jalanan terjal dan berbukit, bahkan di musim hujan banyak tanah longsor atau jalan longsor.

Selain itu kendala terberat, tidak adanya signal sehingga semua informasi baik permintaan atau informasi penting lainnya butuh 10 batu bisa diterima.

Hal ini juga mejadi persoalan baru ketika semua proses coklit sampai penetapan DPT ternyata masih banyak masyarakat yang tidak terdaftar. Mereka ini kebanyakan tinggal di kobong (kebun).

Tentunya ini bukan hal yang disengaja untuk tidak didaftar dalam DPT. Tapi ketika PPDP berkoordinasi dengan aparat desa setempat, kebanyakan tidak diketahui apakah mereka akan pulang untuk mencoblos pada hari H. Selain itu, tidak bisa dipastikan apakah mereka sudah memiliki KTP-el atau tidak.

Kondisi serupa juga terjadi di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Terdapat pemilih yang sudah berbulan-bulan tinggal di kebun. PPDP tetap melakukan pendataan hingga menemui pemilih di kebun. Stiker coklit ditempel di rumah pemilih yang terdapat di daerah pemukiman warga.

Di salah satu desa di Kabupaten Minahasa Tenggara, PPDP harus jatuh bangun dan tergelincir di jalan saat hendak mengunjungi pemilih untuk coklit di kebun. Selain saat



itu musim hujan dan jalan yang ekstrim, jarak yang ditempuh sangat jauh dari pemukiman warga.

5.5. PENAMBANG

Terdapat pemilih yang bekerja sebagai penambang emas di beberapa desa di Kabupaten Boltim. Salah satunya di Desa Kotabunan. Beberapa rumah tampak kosong. Ternyata penghuni rumah tersebut sedang berada di lokasi tambang yang berada di luar Kabupaten Boltim.

Ini menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Boltim. Saat pengawasan, Bawaslu mengecek rumah-rumah yang belum ditempel stiker oleh PPDP. Ini salah satu yang menandakan bahwa penghuninya belum di coklit.

Setelah kegiatan coklit selesai, PPS dan PPK kembali mengunjungi beberapa rumah yang sebelumnya belum di coklit oleh PPDP.

Kondisi serupa juga terjadi Desa Wawunian dan Airbanua, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Penduduk di Pulau Talise ini bekerja sebagai penambang yang

berlokasi di Kecamatan Tatelu. Sedikitnya 60% penduduk Wawunian bekerja ditambang rakyat di Tatelu.

Coklit di Wawunian tidak berjalan dengan mulus karena sebagian pemilih berada di lokasi penambangan emas. Untuk menjembatani permasalahan ini, dengan ber koordinasi antar Camat Likupang Barat dan Camat Tatelu, serta Kepala Desa. Begitu pula dengan PPK, PPS dan PPDP.

Wawunian Punya Cerita

Terpencil dan terisolir adalah gambaran dari 1 desa yang bernama Wawunian. Terletak di Kecamatan Likupang Barat yang masuk dalam gugusan desa di pulau yang begitu luas dengan nama Talise. Desa ini hasil pemekaran dari desa induk Aerbanua pada tanggal 28 Oktober 2012 dengan jumlah 135 kepala keluarga.

Saat dimekarkan Desa Wawunian dipimpin oleh pejabat hukum tua bernama Gerson Makikam. Desa wawunian adalah desa terluar yang sulit dijangkau dengan alat transportasi lainnya selain kapal tradisional dengan menggunakan mesin tempel.

Desa Wawunian mempunyai keunikan tersendiri. Penduduknya berasal dari etnis



Sangihe, dengan jumlah pemilih dalam DPT 308, terdiri dari 163 laki-laki dan 145 perempuan.

Beberapa hal yang menjadi kendala KPU Minahasa Utara dalam pemutakhiran data pemilih di Desa Wawunian adalah lambatnya informasi terkait dengan hal-hal teknis tentang pemutakhiran data pemilih kepada panitia pemungutan suara.

Demikian halnya dalam perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih, ini semua disebabkan karena akses internet, bahkan telepon tidak ada di desa tersebut.

Menyikapi hal tersebut, ada beberapa langkah yang ditempuh oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara, di antaranya adalah turun langsung ke Desa Wawunian.

“Kami harus turun langsung ke desa tersebut, tetapi yang menjadi kendala adalah keadaan cuaca yang saat itu tergolong ekstrem, 4 kali saya dan tim terdiri dari personil data dan teknis mengunjungi Desa Wawunian. Hanya satu kali kami bisa sampai ke desa tersebut. Ini disebabkan letak geografis desa tersebut yang terkenal dengan gelombang yang tinggi dan besar, sekalipun cuaca biasa-biasa saja.”

Kendala ke Wawunian, saat air surut terendah, sulit perahu untuk merapat langsung ke dermaga desa. Paling baik ke lokasi ini mengikuti air saat pasang, untuk memudahkan perahu untuk merapat ke dermaga.

Cerita tentang Wawunian, tidak akan habisnya jika menyangkut pemilu dan pemilihan. Hal yang menarik lainnya dan menjadi tantangan yang cukup berat bagi KPU Kabupaten Minahasa Utara dan jajarannya, baik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat desa mengenai pekerjaan warga Desa Wawunian sebagai penambang emas. Lokasi tambang emas berada di Tatelu yang letaknya berada di wilayah Kecamatan Talawaan.

Sekira 60% warga Desa Wawunian bekerja di areal pertambangan emas rakyat Desa Tatelu. Mereka datang dengan membawa keluarganya, dan nanti kembali ke desa pada saat ada perayaan hari besar keagamaan, pesta pernikahan dan ada keluarga yang meninggal dunia.

Selain itu, menurut Hukum Tua Desa Wawunian Butje Pudihang, saat rakor pemerintah desa di Kecamatan Likupang Barat, warga Wawunian akan datang atau kembali ke kampung pada saat ada pembagian bantuan langsung tunai oleh pemerintah.

Sudah bertahun-tahun mereka berada di areal tambang tersebut dan tetap berstatus sebagai warga Desa Wawunian.



Memahami persoalan tersebut, PPDP dan PPS sering berkoordinasi dengan aparat Desa Wawunian, di antaranya dengan melakukan pra pemutahiran data pemilih, penyandingan antara DPT pemilu 2019 dengan buku induk kependudukan desa.

Langkah koordinasi ini efektif untuk mengetahui dengan jelas dan pasti bahwa jumlah penduduk yang terdata dalam buku induk kependudukan desa, saat dilakukan pengecekan pra coklit berada di luar Desa Wawunian dapat terdata berdasarkan *by name by address*.



- Pelantikan Ketua PPS Desa Wawunian secara virtual di puncak gunung. Jarak tempuh ke lokasi 5 km, saat hujan. PPS berada di lokasi ini karena kendala jaringan internet.

5.6. PELAUT

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, pelaut adalah (1) orang yang pekerjaannya berlayar di laut, (2) nelayan. Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), terdapat pemilih yang bekerja sebagai pelaut. Mereka ini bekerja di berbagai kapal di luar Sitaro.

Untuk melakukan pencocokan elemen data bagi pelaut, PPDP menghubungi melalui video call. Saat terhubung, PPDP akan menanyakan apakah akan kembali ke kampung saat hari H, Pemilihan.

Bila ada pemilih (pelaut) yang tidak terhubung atau tidak diketahui keberadaannya, PPDP mencatat nama pemilih tersebut. Selanjutnya, KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro berkoordinasi dengan Dukcapil setempat untuk mengecek nama pemilih tersebut di database kependudukan. Apabila pemilih ini sudah ada dalam data kependudukan di daerah lain, maka akan dihapus.



Sebagai daerah kepulauan, banyak lokasi pemukiman di Sitaro yang belum terjangkau jaringan internet. Untuk proses pemutakhiran, KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro sangat terbantu dengan DPT-offline atau e-DPT. Saat ada pertemuan, akan dilakukan pengecekan apakah nama warga sudah terdaftar atau belum, juga lokasi TPS untuk memilih.

Sementara di Lembeh Selatan, Kota Bitung, kebanyakan pemilih laki-laki bekerja sebagai nelayan. Mereka ini terikat kontrak kerja per tahun. Saat cokolit, ada yang masih berada di laut. Di antara nelayan yang kontrak kerja per tahun ini, ada yang kembali saat hari H pemungutan suara, dan yang tidak pulang.



Bagian 6

Catatan Dari Lapangan



Bagian 6 Catatan Dari Lapangan

6.1. SAMBAL, PERMEN DAN GARAM TAK TERASA

Jam menunjukkan pukul 09.00 Wita. Saya terjaga dari tidur, bergegas menata kembali meja kertas-kertas yang berisikan nama-nama pemilih yang berhamburan sejak pukul 03.00. Masih terasa penat tubuh ini, ingin berbaring lebih lama.

Ya, kertas-kertas berisi nama-nama pemilih yang siap dibersihkan karena TMS untuk menjadi pemilih.

Walaupun tersedia softcopy data dalam komputer, saya lebih nyaman bekerja juga dengan bantuan hardcopy, akan lebih cermat.

Saya seorang Kepala Subbagian Program dan Data (Kasubag) di Kabupaten Minahasa Tenggara, salah satu daerah yang memiliki gunungapi aktif, yang kapan saja bisa meletus. Kabupaten yang memiliki jarak tempuh lebih dari 60 kilometer dari Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara.

Meskipun sudah tujuh tahun menjadi Kasubag Program dan data, saya masih menjalani tugas sebagai operator Sidalih, pekerjaan yang sudah lama saya tekuni.

Kesulitan yang saya alami di kabupaten tempat saya bekerja yaitu kurangnya pegawai, sehingga kami banyak kerja rangkap, termasuk saya.

Padahal pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh staf, tapi tetap saya lakoni. Mau tidak mau, siap tidak siap, harus dikerjakan karena sudah menjadi tanggungjawab program dan data, salah satunya pemutakhiran data pemilih.

Memori saya mengingat kembali kenangan menghiasi perjalanan tahapan pemutakhiran data pemilih di Minahasa Tenggara, kabupaten penghasil buah salak dan gula merah.

Di awal Januari 2020, saya kaget mendapat informasi staf satu-satunya di bagian program dan data ditarik oleh pemerintah daerah. Ini karena staf tersebut adalah pegawai pemda.

Padahal staf itu juga satu-satunya operator Sidalih yang tersisa di KPU Kabupaten



Minahasa Tenggara. Meski demikian, ada angin segar membuat hati saya sedikit lega karena anggaran untuk perekrutan operator Sidalih tersedia, sehingga perekrutan pun berlangsung dan terdapat dua operator perempuan yaitu Megawati dan Novita.

Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tiba pada bulan ke tiga, awal dari bencana non alam COVID-19. Bencana ini mengubah pola pekerjaan menjadi jarak jauh, sehingga kami tidak bisa memantau secara langsung pekerjaan operator. Apalagi ditambah dengan berita duka di pertengahan Maret pukul 22.00 lewat, komisioner perencanaan data dan informasi tutup usia dikarenakan sakit yang sudah lama diderita.

Meskipun awalnya kantor kami harus tutup dan semua harus isolasi mandiri di rumah masing-masing, almarhum negatif dan meninggal dunia bukan karena COVID-19.

Masuk bulan April, Novita, operator Sidalih tidak bisa melanjutkan pekerjaan karena hamil. Orang yang hamil rentan terkena COVID-19. Saya mulai cemas karena tahapan pemutakhiran data pemilih sedang berlangsung.

Setelah hal ini saya sampaikan dalam rapat pleno via daring antara komisioner, sekretaris dan kasubag, untuk penggantian operator.

Kita bekerja saja secara profesional. Beberapa hari kemudian, saat matahari sedang terik-teriknya, ponsel saya berbunyi dan jari saya berhenti di pesan Whatsapp. Megawati mengundurkan diri sebagai operator.

Saya ingat bulan Mei 2020 di saat bagian data akan menyusun daftar pemilih yang akan dipetakan ke dalam TPS. Saat itu, kegiatan untuk mengetahui jumlah TPS di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai patokan menghitung anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Pupus sudah harapan untuk sedikit lega dari pekerjaan, ya karena saya harus memetakan sendiri pemilih ke dalam TPS. Pemetaan TPS yang saya lakukan yaitu mengacu pada alamat berbasis Jaga.

Di Minahasa Tenggara, basis jaga adalah nama lain dari lingkungan, dengan menitikberatkan pada KK sebagai patokan agar pemilih harus berada dalam satu keluarga. Tidak boleh terpisah TPS dalam satu Kepala Keluarga.



Butuh waktu 1 hari 1 malam saya melanjutkan untuk menyelesaikan penyusunan pemilih ke dalam TPS di 12 Kecamatan di 144 kelurahan dan desa. Dan akhirnya, jumlah TPS yang terbentuk pada waktu penyusunan Daftar Pemilih berjumlah 280 TPS.

Pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Minahasa Tenggara berjalan dengan lancar. Singkat cerita, empat hari saat Pemilihan akan berlangsung saya positif terkena COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri di rumah di Kota Manado.

Awal mula, saat saya merasakan terpapar virus corona, ketika memberikan bimtek kepada KPPS.

Pada Sabtu tanggal 5 Desember 2020, di Sekretariat PPK Ratahan Timur yang berada di lantai satu saat makan siang, salah satu outsourcing yang ikut juga dalam bimtek tersebut mengatakan kepada saya, "Kasub (sebutan singkat dari Kepala Sub bagian) banyak sekali sambel yang kasub makan, padahal pedas,".

Saya makan ikan bakar dicampur sambal. Saya menjawab dengan enteng bahwa sambal itu tidak pedas dan makanan tersebut tidak ada rasa garamnya.



- Kantor KPU Kabupaten Minahasa Tenggara

Setelah itu, saya mendapat informasi ada komisiomer KPU Minahasa Tenggara



dikabarkan positif COVID-19 dan akan dirujuk ke Rumah Sakit Siloam.

Perasaan saya campur aduk. Saya langsung meminta tolong salah satu PPK untuk membeli permen.

Dan setelah ada permen, saya langsung membuka dan memasukan ke dalam mulut saya. Ketika saya mengulum permen tersebut, saya tidak merasakan apa-apa.

Betapa jantung saya tambah berdebar-debar karena komisioner yang positif beberapa hari yang lalu sempat datang ke ruangan, berdiskusi dengan melepaskan masker.

Setelah selesai bimtek, dalam perjalanan pulang saya menenangkan diri dalam mobil dengan tidak terlalu banyak bicara dengan komisioner dan April.

Sampai ditempat kos, saya mandi dan setelah itu saya memutuskan untuk pulang ke rumah di Manado.

Dalam perjalanan saya menelpon kakak dan ipar saya yang juga seorang dokter yang menangani pasien COVID-19 di salah satu kota di Sulawesi Utara.

Saya menceritakan yang terjadi dan apa yang saya rasakan. Ipar saya mengatakan agar saya membeli garam di warung agar bisa memutuskan apakah COVID-19 atau tidak.

Setelah saya mendapatkan warung, saya memberi garam sebungkus dan mengikuti arahan agar saya mengecap garam tersebut beberapa kali.

Saya tidak merasakan apapun alias hambar. Begitu pula dengan penciuman.

Saya tidak bisa mencium bau belerang. Padahal, saat itu saya melewati daerah sepanjang jalan yang selama ini mengeluarkan bau belerang di Kota Tomohon.

Apa yang saya cemas pun terjadi. Dari balik ponsel saya, ipar saya mengatakan saya positif COVID-19, meskipun saya belum melakukan Swab test.

Jam menunjukkan hampir pukul 10 malam. Saya masih dalam perjalanan menuju rumah di Manado.

Saya singgah di apotik untuk membeli tiga jenis obat yang diresepkan. Setelah saya mendapatkan obat itu, saya langsung mengonsumsi dan meneruskan perjalanan.



Saya memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Dan sampai di rumah saya mandi lagi dan tidur. Esoknya, saya langsung menghubungi Bapak Sekretaris dan menceritakan apa yang terjadi dan meminta dan sedikit mendesak untuk dilakukan swab seluruh pegawai sekretariat dan komisioner KPU Kabupaten Minahasa Tenggara.

Akhirnya swab di KPU Kabupaten Minahasa Tenggara berlangsung hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Saya bersama dua orang staf melakukan swab di RS Siloam Manado.

Dan betul, hasil swab saya Positif. Keseluruhan yang positif di KPU Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri dari 3 orang komisioner, 1 orang Kasubag dan 6 orang staf/outsourcing.

Penulis Yuliana Christine Handayani Ranti, Kasubag Program dan Data sekaligus admin Sidalih KPU di Kabupaten Minahasa Tenggara.

6.2. DATANG MENDATA, PARANG MENGHADANG

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, petugas harus berhadapan dengan pemilih yang mengalami gangguan jiwa di Desa Talaga, Kecamatan Bintauna. PPDP sebelumnya sudah mengetahui kondisi pemilih yang akan dikunjungi. Oleh karena itu PPDP meminta kepada aparat desa untuk menemani saat melakukan cokolit terhadap pemilih tersebut.

Saat PPDP dan aparat desa datang mengunjungi rumah pemilih, yang bersangkutan mengamuk dengan menenteng senjata tajam jenis parang, dan tidak ingin didata. Akhirnya PPDP dan aparat desa pulang dengan tangan hampa.

Keesokan harinya PPDP berusaha datang bersama dengan anggota keluarga terdekat yang bersangkutan. Setelah melakukan pendekatan secara persuasif, yang bersangkutan bercerita mereka merasa selama ini hanya dibohongi tentang pendataan. Ini karena hanya minta didata, tetapi bantuan tidak pernah mereka terima atau tidak sampai kepada yang bersangkutan.

Jadi pada hakekatnya yang bersangkutan beranggapan bahwa kami datang mendata untuk bantuan COVID-19. Setelah keluarga dan PPDP menjelaskan bahwa



kegiatan ini untuk Pemilihan, maka yang bersangkutan bersedia untuk didata.

Kondisi PPDP yang diusir pemilih dengan menggunakan senjata tajam berupa samurai juga terjadi di Kota Bitung.

6.3. SATU ISTRI, DUA SUAMI

PPDP Desa Buko Utara Kecamatan Pinogaluman berkunjung ke rumah Djodjol (nama samaran) sesuai dengan Kartu Keluarga beristrikan Syursyur (nama samaran). Setelah ditemui Djodjol mengatakan istrinya sudah pergi, sehingga kami mendata hanya suaminya.

Hampir setiap hari PPDP mendatangi rumah Djoldjol selalu tidak dapat ditemui istrinya. Hingga pada suatu hari PPDP Desa Busato berkoordinasi dengan PPDP Desa Buko Utara agar pemilih atas nama Syursyur di Desa Buko Utara dihapus karena sudah didata di Desa Busato sebagai pemilih baru.

Ternyata Syursyur ini telah menikah lagi secara siri dengan Lelakor di Desa Busato. Jadi dapat disimpulkan Syursyur memiliki suami sah dengan Djoldjol dan suami siri dengan Lelakor.

6.4. SUDAH BERPISAH, MASIH SATU KK

Ada juga cerita pemilih yang tidak mengizinkan PPDP mencantumkan nama istri di stiker coklit di Tomohon. Alasannya, mereka sudah berpisah. Padahal di kartu keluarga yang bersangkutan masih tercantum nama istrinya.

Begitupula di Desa Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, terdapat seorang pemilih yang tidak mau didata bersama-sama dengan suaminya. Padahal mereka berdua belum status cerai. Padahal, pemilih dalam satu KK harus dalam 1 TPS.

Di Minahasa Utara ada kejadian PPDP mendapat kata-kata yang kurang baik saat hendak menempelkan stiker yang menandakan bahwa rumah tersebut sudah dikunjungi dan selesai coklit. Nama yang tercantum dalam KK yang tercantum dalam stiker coklit.

Ternyata suami istri ini sudah berpisah dan sudah hidup dengan pasangan yang lain. Karena itu, stiker tersebut tidak bisa ditempel di rumah tersebut.



Tidak diaturnya hal tersebut dalam peraturan KPU membuat PPDP kebingungan mengambil keputusan. Koordinasi secara berjenjang sampai tingkat PPK tidak membuahkan hasil. Koordinasi juga dilakukan dengan panitia pengawas desa dan kecamatan pun dilakukan guna mencari solusi terkait hal ini.

Kondisi serupa juga dialami PPDP di Kabupaten Minahasa Selatan. Pasangan yang sudah bercerai, tapi masih dalam kartu keluarga yang sama. Pasangan ini tidak mau kalau stiker yang ada nama pasangan yang sudah bercerai tersebut ditempel di rumahnya.

6.5. BLT

Di Kabupaten Bolaang Mongondow, PPDP juga menemukan ada warga yang tidak mau di coklit karena mereka tidak mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dampak pandemi COVID-19. Apalagi, kegiatan coklit bersamaan dengan penerimaan BLT.

Dalam pelaksanaan coklit masih banyak ditemukan warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan, sehingga PPDP mencatat dalam formulir tersendiri.

Warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan sebanyak 526 orang, kemudian dikordinasikan dengan Dukcapil Bolaang Mongondow.

Demikian juga di Kabupaten Boltim. KPU Boltim mencatat saat PPDP bertugas di lapangan banyak kejadian yang terjadi selama proses coklit, di Desa Lanut.

“Baa pa lagi ngonni cuma salalu ba data kong depe bantuan ndk ada. Ngonni cuman pilih- pilih ba kase bantuan jadi kita ndk mo kase kita pe KTP .“

PPDP menjelaskan kalau pendataan ini bukan untuk bantuan. Tapi untuk mendata pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Boltim. Namun pemilih tersebut ngotot tidak menjelaskan identitas kependudukan. Dengan berbagai penjelasan dan rayuan akhirnya diberikanlah KTP-el.

Pemilih tersebut mengatakan, *“awas kalo ngonni ba dusta pa kita”*.

Sebelum coklit ada beberapa aparat desa yang mendata sejumlah masyarakat yang akan diberikan bantuan COVID-19, namun karena bantuannya bertahap, sehingga yang bersangkutan belum mendapat bantuan. Ini yang membuat pemilih tersebut geram.

Kondisi yang sama juga dialami PPDP di TPS 1 Desa Tarun, Kecamatan Melonguane. PPDP empat kali bolik-balik ke salah satu rumah pemilih karena enggan menunjukkan KK dan KTP-el untuk pencocokan.

Alasan pemilih ini lantaran yang bersangkutan berselisih paham dengan kepala

desa setempat karena tidak mendapatkan bantuan sosial dari desa. Dengan pendekatan yang sama, bersama ketua PPS Desa Tarun dijelaskan bahwa pendataan ini bukan untuk kepentingan pemberian bantuan. Pendataan ini untuk pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Setelah dijelaskan, pemilih tersebut langsung memberikan dokumen kependudukan.

6.6. COKLIT DI DESA TERLUAR

Pada tanggal 18 juli 2020 KPU di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah melakukan kegiatan gerakan coklit serentak. KPU Boltim menyelenggarakan kegiatan ini di 81 desa. Gerakan coklit serentak dipusatkan di Desa Tutuyan dan Desa Togid kecamatan Tutuyan dan Desa Kokapoi Kecamatan Mooat.

Kegiatan diawali dengan apel bersama PPDP, PPS dan PPK Kecamatan Tutuyan, dipimpin langsung oleh Komisioner KPU Propinsi Sulawesi Utara bapak Meydi Tinangon. Selanjutnya, PPDP di Desa Tutuyan melakukan coklit di rumah pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bapak Awaluddin Umbola, disaksikan anggota Bawaslu Kabupaten Boltim, Panwas kecamatan Tutuyan dan Panwas kelurahan/desa.

Setelah itu, coklit dua pemilih disabilitas (tuna netra) di Desa Togid. Kedua pemilih ini suami istri. selanjutnya kami meneruskan perjalanan ke Desa Kokapoi Kecamatan Mooat. Perjalanan ke lokasi ini selama 2 hingga 3 jam dari ibukota kabupaten. Tiap musim penghujan kondisi jalan ke Desa Kokapoi sangat sulit dan berbatu, tanpa aspal dan harus melewati pegunungan dan bukit yang curam.

Terjadi insiden dalam perjalanan kami ke Desa Kokapoi. Ketika melewati jalan yang sedang dipernaiki untuk pelebaran antara Atoga - Mooat mobil komisioner KPU Provinsi hampir saja tergelincir. Berkat bantuan petugas dan para pekerja yang berada di lokasi akhirnya mobil yang ditumpangi bapak Meydi bisa ditarik.

Untuk kegiatan gerakan coklit serentak, KPU Boltim bersama PPK dan PPS sudah membuat daftar sejumlah tokoh masyarakat yang di coklit pada tanggal 18 juli 2020. Hal ini dilakukan agar semua tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya tidak ada yang terlewatkan.

Tak mudah untuk bisa langsung bertemu dan mendata beberapa tokoh yang memiliki banyak kesibukan. Dengan adanya kegiatan ini, PPS dan PPDP bisa menginformasikan lebih awal agar mereka bisa berada di rumah.



- Kegiatan coklit di Bolmong Timur



- Kegiatan coklit di Bolmong Timur

Kami melanjutkan perjalanan ke Desa Kokapoi. Sekitar jam 15,30 Wita kami tiba di lokasi. Desa Kokapoi salah satu desa terluar atau perbatasan di Boltim.

Di desa ini dulunya dihuni penduduk asal Ternate. Namun dengan berjalannya waktu, sebagian penduduk Ternate ini sudah kembali ke kampung halamannya dan ada pula yang memilih menetap di Kokapoi.

Dilihat dari kondisi yang ada, rata-rata penduduk Kokapoi adalah pendatang yaitu dari Kabupaten Minahasa Selatan. Kegiatan coklit dilanjutkan. Kami mengunjungi rumah seorang pendeta yang datanya sudah ada di form A.KWK. Terdapat tiga orang pemilih.

Saat coklit, pendeta bertanya, “*Masih ada lagi yang belum ada depe nama dia dari Minahasa kita pe anak mantu pa boleh di data?*”

PPDP: “*So ada KTP dia bu?*”

“*Belum, tapi sementara proses di disdukcapil*”

“*... Nanti kalo so ada depe KTP baru ba lapor ke PPS ya bu, soalnya untuk sekarang karena datanya belum ada jadi belum bisa di coklit,*” kata PPDP.

Menjelang sore kegiatan coklit serentak di hentikan karena kami harus balik sebelum matahari terbenam.

Adapun Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah salah satu bentuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Boltim agar semua masyarakat yang memiliki hak untuk memilih semuanya terdaftar tanpa ada yang terlewatkan.

6.7. TAK PUNYA IDENTITAS KEPENDUDUKAN

Selama coklit, KPU Kabupaten Boltim melakukan monitoring di 81 desa dengan membentuk tim di 7 kecamatan. Tim ini nantinya akan membantu PPDP ketika ada kendaladi lapangan.

Catatan di lapangan, terdapat sejumlah pemilih yang sudah bertahun-tahun tinggal dan menikah di Boltim, tapi masih mengantongi identitas kependudukan luar Boltim. Ada juga masyarakat yang namanya terdaftar di dalam A.KWK, tapi ketika dikunjungi petugas yang bersangkutan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap.

Hal ini membingungkan PPDP untuk menempel stiker (A2.KWK). Bahkan ada yang lahir di Boltim, tidak memiliki identitas kependudukan sama sekali.

Dengan danya kasus tersebut, KPU Boltim mengundang Bawaslu Kabupaten Boltim dan Dukcapil Kabupaten Boltim bersama PPK untuk menggelar rakor dengan meyerahkan data *by name by address* masyarakat yang tidak memiliki identitas agar mendapatkan solusi.

Hasil rakor, bawaslu meminta Dukcapil menjadwalkan kegiatan perekaman di masing- masing kecamatan dengan cara bola. Diharapkan semua pemilih yang ada di Boltim bisa melakukan perekaman dan memilki KTP-el dan masuk daftar pemilih.

Di Desa Iyok juga ada pemilih yang Namanya terdaftar di dalam formulir A.KWK saat Coklit PPDP bingung mendata dan menempel stiker. Ini lantaran pemilih ini ternyata



rumahnya berada di desa tetangga, tapi bekerja di Desa Iyok dan KTP-el masih di Desa Iyok.

Pemilih tersebut didaftar sesuai dengan alamat KTP-el, sedangkan stiker ditempel di rumah orang tuannya.

6.8. INGIN PINDAH TEMPAT MENCOBLOS

Terkait DPPH ada kejadian pada hari pencoblosan tanggal 9 Desember 2020. Seorang pemilih pada hari H ngotot untuk memilih di desa lain. Padahal, ketentuan pindah memilih yaitu H-3 agar supaya pemilih yang akan pindah memilih diberikan formulir A5 oleh PPS atau KPU. Kejadian ini di Desa Lanut Kecamatan Modayag.

Tanggal 9 Desember yang bersangkutan meminta diberikan A5. PPS menyampaikan agar yang bersangkutan mencoblos di TPS tempat pemilih tersebut terdaftar di Desa Bangunan Wuwuk Kecamatan Modayag Barat, yang jaraknya tidak terlalu jauh atau dengan kendaraan dapat ditempuh selama.

Dengan mempertimbangkan waktu yang tidak terlalu jauh, PPS dan PPK meminta yang bersangkutan untuk kembali ke TPS terdaftar. Namun sampai selesai jam pencoblosan yang bersangkutan tidak kembali dan menyalahkan PPS dan KPPS karena telah menghalangi haknya untuk memilih.

6.9. SUKET MASUK PERMONOHONAN DI MK

KPU Boltim termasuk salah satu kabupaten yang terdaftar dalam perkara di Mahkamah konstitusi (MK). Selain persoalan hasil penghitungan suara, data pemilih juga menjadi dalil pemohon dalam perkara 111 dan 119.

Yang menjadi poin dalam sengketa yang didalilkan oleh pemohon adalah pemilih DPTb yang berjumlah 1.631, semuanya menggunakan suket.

Sementara suket yang diterbitkan oleh dinas Dukcapil Boltim tidak memiliki barcode, sehingga menurut pemohon perkara 111 dan 119 suket tersebut tidak sah. Tanggal 21

Desember 2020 KPU Boltim menerima pemberitahuan terkait perkara tersebut yang sudah diregistrasi di MK.



Dalam menyiapkan sidang pendahuluan dan penyusunan jawaban perkara 111 dan 119 KPU Boltim berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara. Saat persidangan di MK, KPU Boltim menjelaskan bahwa terkait suket merupakan kewenangan Dukcapil. Bawaslu juga menambahkan bahwa persoalan suket adalah persoalan administrasi yang sudah diselesaikan di Bawaslu Boltim. Sidang pembacaan putusan tanggal 17 Februari 2021, MK menilai *dismissal*. MK memutuskan perkara 111 dan 119 tidak dapat diterima.

Kasus ini bermula saat beredarnya suket yang tidak memiliki barcode di masyarakat. KPU Boltim mengetahui suket tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 ketika proses pencoblosan sedang berlangsung.

Hal ini disampaikan oleh Pengawas di Kecamatan Modayag bahwa ada sangadi (kepala desa) yang memegang beberapa suket untuk dibagikan ke masyarakat. Mendengar informasi ini divisi data KPU Boltim ibu Adchilni Abukasim dihubungi langsung Bawaslu Boltim bapak Susanto Mamonto yang sedang melakukan pengawasan di wilayah Kecamatan Modayag.

KPU Boltim dan Bawaslu Boltim ke lokasi kejadian di TPS 01 Desa Modayag 2. Selesai dari TPS 01 kami langsung ke rumah sangadi dan menanyakan asalusul suket tersebut.

Sangadi menyampaikan bahwa suket berasal dari Dukcapil Boltim yang diserahkan oleh pegawainya ke camat Modayag, selanjutnya diserahkan ke sangadi. Kepala Disdukcapil Rusmin Mokoagow yang dihubungi melalui telepon membenarkan bahwa suket yang beredar adalah sah.

Persoalan suket ternyata tidak hanya sampai di situ. Saat pleno penetapan perolehan suara di tingkat kabupaten ternyata dipersoalkan saksi paslon 1 dan 3. Selanjutnya dituangkan dalam catatan kejadian khusus.

Bawaslu juga sudah meminta keterangan dan klarifikasi terkait suket kepada Dukcapil dan KPU Boltim berdasarkan laporan pelanggaran administrasi dari paslon 1 dan 3.

6.10. WARGA ASING

Warga asing tidak luput juga dari pengawasan Bawaslu Boltim. Pada pemilu 2019 lalu, persoalan ini sudah diselesaikan dengan menghapus pemilih bernama Jeane Gubac, yang berdomisili di Desa Molobog.



Pada Pemilihan tahun 2020, nama yang bersangkutan ternyata masih ada di dalam formulir AKWK. Kasus ini muncul kembali dan ditelusuri oleh Bawaslu Boltim dengan meminta klarifikasi ke KPU Boltim.

Hasil verifikasi faktual di lapangan pemilih atas nama Jeane Gubac, hanya memiliki fotokopi KTP-el Boltim. KTP-el asli sudah ditarik oleh pihak imigrasi. Melalui Dukcapil KPU Boltim juga telah meminta informasi status yang bersangkutan.

6.11. DUA IDENTITAS KEPENDUDUKAN

KPU Kabupaten Minahasa Utara mencatat sejumlah kejadian saat proses pemutakhiran sebagai berikut:

- a. Masih terdapat pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el, sehingga coklit menggunakan KK. Input di Sidalih dengan status perekaman KTP-el kode B. Dalam proses coklit, PPDP mencatat data dalam formulir model A-KWK tidak sama dengan fakta mengenai status perekaman KTP-el. Di dalam formulir A-KWK tercantum pemilih tersebut sudah melakukan perekaman dan memiliki KTP-el, namun pemilih tersebut belum memiliki KTP-el. Pemilih tersebut sudah memenuhi syarat sebagai yaitu sudah berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah. Coklit PPDP pemilih tersebut dengan Status “Ubah Data” dari Kode K menjadi Kode B. Dengan syarat, pemilih tersebut harus melakukan perekaman sebelum Pemungutan Suara berlangsung pada 9 Desember 2020.
- b. Terdapat perbedaan alamat yang tertera pada KTP-el dan KK. Hampir di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara memiliki kasus seperti ini. Coklit PPDP pemilih didata berdasarkan KTP-el.
- c. Adanya masyarakat yang memiliki dua identitas kependudukan terdapat di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat. Seorang Ibu memiliki KTP Manado dan KTP Minahasa Utara. Pemilih tersebut bersedia untuk coklit atau memilih di Minahasa Utara dan akan mencabut dokumen kependudukan yang ada di Manado.
- d. Adanya pemilih yang sudah pindah domisili, tapi KTP-el masih tercantum domisili yang lama, seperti terjadi di Desa Kaweruan. Terdapat satu keluarga yang memiliki KK dan KTP Kaweruan, sementara mereka sekarang tinggal di Wangurer karena rumah mereka di Kaweruan sudah selesai kontrak.
- e. Terdapat pemilih yang belum memiliki identitas kependudukan sama sekali.



Seringkali PPDP menemui kasus seperti ini. Pemilih sudah memenuhi syarat dari segi usia, maupun syarat lainnya. Akan tetapi pemilih tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali baik KTP-el, suket, maupun KK. PPDP mengimbau pemilih tersebut segera mengurus dokumen kependudukan agar bisa menggunakan hak pilihnya pada saat 9 Desember 2020. Kejadian ini ditemukan PPDP di hampir semua desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa Utara.

- f. Di Desa Minaesa Kecamatan Wori terdapat anak SMP Kelas 1, tapi usianya sudah 17 tahun berdasarkan A-KWK. Sempat menjadi masalah di lapangan. Solusi, mengikuti akte kelahiran. Ternyata anak tersebut belum memenuhi syarat, sehingga dicoret dari daftar Pemilih.
- g. Di Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur, terdapat Pemilih yang mempunyai rumah di Desa Maen, tapi terdaftar di Desa Wineru. Masing-masing PPS Wineru dan PPS Maen mempertahankan pemilih tersebut di wilayah kerjanya. Setelah berkoordinasi dengan KPU Minahasa Utara, pemilih tersebut harus didaftar di Desa Wineru karena mempunyai KTP-el Desa Wineru, A.A.2-KWK di Desa Maen dicabut dan di hapus dari daftar pemilih.
- h. Di Kecamatan Likupang Selatan, terdapat 2 NIK yang dimiliki oleh 1 orang. Nama di KTP dan alamat berbeda, mempunyai foto yang sama. Hal ini langsung dikoordinasikan dengan Dukcapil Minut.
- i. Di Desa Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi, saat PPDP mendatangi rumah pemilih, ditolak dan tidak diperkenankan masuk karena sudah memakai APD lengkap.
- j. Di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi, terdapat perbedaan usia di KTP dan fakta di lapangan. Di KTP berusia 60 tahun, nyatanya masih berumur 40 tahun. Hal ini membuat PPDP kebingungan untuk mendata pemilih tersebut. Sesuai regulasi, pemilih didata berdasarkan KTP-el.
- k. Di Desa Sampiri Kecamatan Airmadidi, terdapat pemilih yang beranggapan bahwa PPDP adalah tim sukses dari pasangan calon, karena meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan KK.
- l. Di Kecamatan Kalawat, PPDP harus melewati jalur dan jalan yang ekstrim ke rumah pemilih, bahkan harus menyeberang jalan tol.
- m. Di Desa Palaes Kecamatan Likupang Barat, terdapat sekitar 100 pemilih tanpa dokumen kependudukan. PPS berkoordinasi dengan Pemerintah Desa agar supaya

difasilitasi untuk perekaman KTP-el. Dukcapil membuat hari khusus perekaman bagi penduduk Palaes yang belum merekam.

- n. Di Desa Kauditan 1 Kecamatan Kauditan, PPDP dihadang oleh seekor anjing. Baju yang dikenakan PPDP sobek.
- o. Di Desa Tumuluntung Kecamatan Kauditan, PPDP ingin meminjam toilet di rumah pemilih, namun tidak diizinkan karena masa Pandemi. Akhirnya PPDP pulang dan mencari toilet lain.

6.12. TIDAK MENERIMA TAMU

Di Kota Tomohon, saat pelaksanaan coklit, ada beberapa cerita menarik yang terjadi. Ini cerita dari seorang PPDP yang berkunjung ke rumah dan disambut dengan tulisan “tidak menerima tamu”.

Setelah ditelusuri ternyata penghuni rumah sengaja tidak menerima tamu karena alasan takut terpapar COVID-19. PPDP mencoba melakukan pendekatan secara persuasif melalui kerabat dan akhirnya sang penghuni rumah berhasil ditemui meskipun PPDP harus menunggu selama dua minggu lamanya baru bisa mendata kembali yang bersangkutan.



- Warga menolak menerima tamu

6.13. YANG MENEGANGKAN DI HARI H

Kerja di divisi Data tidak hanya berhenti sampai penetapan DPT, bahkan di hari pemungutan suara pun kami masih tetap bekerja. Sehari sebelum hari pemungutan suara, kami masih disibukkan dengan pengurusan formulir A.5-KWK untuk pasien, penjaga pasien dan perawat di rumah-rumah sakit di Kota Tomohon dan juga warga binaan, serta petugas di lapas. Tanggal 9 Desember 2020 tepatnya di hari pemungutan suara kami ditugaskan untuk mengawal proses pemungutan suara di salah satu rumah sakit di Kota Tomohon. Singkatnya, bersama tim kami menuju ke TPS di Kelurahan Tumatangtang untuk menjemput petugas

KPPS yang akan melayani di salah satu rumah sakit daerah di Kota Tomohon.

Sekira pukul 12.00 Wita, kami tiba di rumah sakit dan langsung bertemu dengan salah seorang perawat yang akan mengawal petugas KPPS. Pelayanan dimulai dari ruang rawat inap umum dan berakhir di ruang isolasi untuk pasien Covid-19.

Ketika tiba waktunya untuk melayani pasien COVID-19, kami bersama dengan beberapa panitia pengawas memilih untuk menunggu di koridor rumah sakit. Hanya petugas KPPS yang masuk dengan berpakaian hazmat lengkap.

Tak lama berselang seorang petugas KPPS keluar dari ruang isolasi untuk bertanya kepada kami bahwa ada seorang penjaga pasien yang ingin menggunakan hak pilihnya, tapi tidak membawa A5.

Saya pun langsung bergegas berdiri dan langsung menanggapi, *“Wah tidak bisa bu, sampaikan ke ibu harus punya A5 dulu baru bisa dilayani.”*

Petugas KPPS kembali masuk ke ruangan isolasi untuk melanjutkan pelayanan. Tak lama berselang seorang ibu tiba-tiba keluar dari ruang isolasi, sembari marah-marah dan mengatakan bahwa dia keberatan tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

“Pokoknya kita nimau mo tau kase kita pe surat suara, kalo nyanda kita mo lapor ngoni samua,” katanya dengan dialek Manado.

Dari jarak beberapa meter saya pun bergegas berdiri dan mencoba memberi pemahaman kepada ibu tersebut bahwa kami bekerja sudah sesuai prosedur. Jika tidak ada A5, kami tidak bisa melayani.

Setelah mendengar penjelasan saya sepertinya si ibu tetap tidak mau terima, dia

terus saja mengoceh. Kami bersama beberapa panitia pengawas mencoba untuk tidak lagi menanggapi ocehannya.

Tak lama berselang ibu tersebut mulai membuat keributan dan bahkan sudah mulai anarkis. Kami menuju menuju ruang UGD yang lokasinya dekat pintu keluar rumah sakit, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Petugas keamanan rumah sakit pun berusaha mencegat si ibu yang mengejar kami sambil membawa batu di tangan. Petugas keamanan rumah sakit berusaha menenangkan si ibu, kami diarahkan oleh petugas keamanan untuk lewat pintu belakang ruang isolasi untuk menunggu petugas KPPS yang masih bertugas.

Setelah petugas KPPS selesai melayani di ruang isolasi, kami langsung bergegas pergi melalui jalan belakang rumah sakit.



- Suasana pemungutan suara di ruang isolasi covid-19 di salah satu rumah sakit daerah di Kota Tomohon



- Suasana pemungutan suara di ruang isolasi covid-19 di salah satu rumah sakit daerah di Kota Tomohon

Sementara itu, di Kabupaten Minahasa, jumlah DPPH Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 berjumlah 499. Dengan rincian laki-laki 328 dan perempuan 171. Faktor yang mempengaruhi adanya DPPH karena di Minahasa terdapat rumah sakit RSUD Sam Ratulangi, RS Budi Setia, RSUD Noongan, RS Siloam Sonder, RS Awaloei.

Pada 9 Desember 2020 pukul 12.00 Wita, KPPS melakukan pemungutan suara dengan cara membawa kotak keliling ke rumah sakit yang ada sesuai protokol kesehatan dengan menggunakan baju hazmat, masker, sarung tangan, dan lain-lain. Para medis dan pasien yang telah terdaftar di DPT yang berada di rumah sakit bisa menggunakan hak pilih.

6.14. COKLIT ULANG

KPU Kabupaten Talaud menggelar coklit serentak. Persolan yang timbul, saat coklit di TPS 1 Desa Bulude Selatan Kecamatan Essang, ada PPDP yang belum melakukan coklit. Salah satu anggota PPS mengambil inisiatif untuk coklit di beberapa rumah. Namun, coklit serentak yang dikerjakan PPS ini menjadi temuan pengawas lapangan.

Muncul rekomendasi dari panitia pengawas untuk coklit kembali oleh PPDP.



Rekomendasi ini langsung ditindaklanjuti oleh PPS dan PPK. PPDP cokolit kembali di rumah-rumah yang sebelumnya sudah dilakukan cokolit anggota PPS.

Di TPS 1 Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane ada pemilih yang menolak cokolit. Melalui pendekatan persuasif, PPDP akhirnya bisa melakukan cokolit kepada yang bersangkutan. PPDP berulang kali ke rumah pemilih tersebut.

Di TPS 1 Desa Bulude Kecamatan Essang masih ada pemilih yang memiliki dua KTP-el yang berbeda alamat. Saat cokolit PPDP meminta yang bersangkutan untuk memilih salah satu alamat. PPDP kemudian berkordinasi dengan pemerintah desa setempat dan memastikan bahwa pemilih tersebut sudah pindah domisili.

Sebaliknya masih terdapat masyarakat yang sudah tinggal lama di Kabupaten Kepulauan Talaud belum memiliki sama sekali dokumen kependudukan. Nama-nama pemilih yang belum memiliki identitas kependudukan ini disampaikan ke Dukcapil Kabupaten Kepulauan Talaud.

6.15. MASUKAN PENGAWAS

Dalam proses penyusunan DPS di kecamatan di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan terdapat beberapa kejadian khusus dalam rapat pleno terbuka:

- a. Di Kecamatan Tareran terdapat masukan pengawas dan tim kampanye pasangan calon mengenai ketidaksesuaian data antara KPU dan Bawaslu yang telah ditindaklanjuti oleh PPK, yaitu memberikan salinan data kepada Bawaslu.
- b. Di Kecamatan Sinonsayang terdapat masukan pemilih yang tidak terakomodir dalam daftar pemilih karena belum memiliki kelengkapan dokumen kependudukan yang telah ditindaklanjuti PPK, yaitu mendorong masyarakat untuk melakukan proses perekaman KTP-el.
- c. Di Kecamatan Modinding terdapat masukan mengenai pemilih yang memiliki KTP Ganda dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan telah ditindaklanjuti PPK, yaitu melakukan verifikasi faktual kepada yang bersangkutan. Hasil verifikasi faktual diserahkan kepada Dukcapil untuk menentukan identitas kependudukan pemilih tersebut.
- d. Di Kecamatan Tumpaan terdapat masukan mengenai pemilih yang secara *de facto* tinggal di Desa Tumpaan, tapi alamat KTP-el masih di Tumpaan Baru.



6.16. DEMOKRASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi aktif, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum.

Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya.

Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dan menempatkan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.

Dalam sebuah pesta demokrasi ada berbagai tahapan, salah satunya pemutakhiran data pemilih. Pada dasarnya tahapan ini untuk memastikan warga negara yang sudah punya hak pilih, terdaftar sebagai pemilih sesuai dengan data kependudukan yang dibuktikan dengan KTP-el atau Suket.

Keakuratan tahapan ini akan menunjukkan kualitas pelaksanaan pemilihan atau pesta demokrasi. Dalam pemutakhiran data pemilih ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Penerimaan dan pengelolaan DP4.

Perlu diketahui dan dipahami bahwa DP4 berisi data penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada saat hari pemungutan suara diselenggarakan. Sinkronisasi DP4 dilakukan dengan cara menambahkan data pemilih pemula ke dalam DPT pemilu atau pemilihan terakhir.

2. KPU menyerahkan DP4 hasil sinkronisasi dan analisis kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

3. KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dan seluruh jajaran adhoc seperti PPK, PPS dan PPDP melakukan pemutakhiran data pemilih.

4. KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi berjenjang dan menetapkan DPS, DPT dan DPTb.



Dalam proses pemutakhiran data pemilih, diharapkan agar KPU dapat mencapai beberapa hal, pertama, terpeliharanya data pemilih yang akurat. Kedua, proses pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan, transparan dan akuntabel dengan menggunakan aplikasi Sidalih. Ketiga, tersusunnya daftar pemilih berintegritas. Keempat, terbentuknya database pemilih yang selalu termutakhirkan dan dapat digunakan setiap saat.

Pemutakhiran data pemilih

KPU Kabupaten Minahasa Selatan sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Kegiatan pemutakhiran untuk memperbaharui data pemilih yang setiap tahun atau setiap ada pemilihan selalu mengalami perubahan, baik jumlah pemilih maupun persebarannya.

Dalam pelaksanaan pemilihan atau pesta demokrasi, rakyat adalah unsur yang sangat vital. Pemilihan belum bisa dikatakan berhasil jika masih ada rakyat yang tidak dapat menyalurkan hak pilih dan aspirasinya. Untuk itu, KPU sebagai penyelenggara, perlu mendaftarkan setiap warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih agar bisa memilih.

Proses Pemutakhiran data pemilih di Minahasa Selatan dilakukan sesuai tahapan dan secara berjenjang sebagai berikut:

1. Setelah menerima DP4, KPU Minahasa Selatan melakukan kembali analisis dan sinkronisasi data pemilih, kemudian menurunkan data kepada PPS melalui PPK secara faktual dimutakhirkan sesuai data kependudukan yang ada.
2. Setelah faktual di lapangan oleh PPS, KPU Minahasa Selatan membagi jumlah pemilih per TPS. Setiap TPS melebihi dari 400 pemilih. Di Kabupaten Minahasa Selatan terdapat 513 TPS yang tersebar di 17 kecamatan dan 177 desa/kelurahan.
3. Bulan Juli 2020 KPU Minahasa Selatan menurunkan data pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS untuk coklit yang dilaksanakan serentak pada tanggal 15 Juli 2020.
4. Selesai coklit, tahapan selanjutnya rekapitulasi DPHP yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk ditetapkan sebagai DPS pada tanggal 14 September 2020.



5. Penetapan DPT juga dilakukan secara berjenjang dari tingkat PPS, PPK dan KPU. Sehingga pada tanggal 15 Oktober 2020, KPU Minahasa Selatan telah menetapkan DPT.

6. Setelah proses penetapan DPT, dilanjutkan dengan pemutakhiran DPTb dan DPPh.

Dalam setiap proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih tentunya tidak lepas dari berbagai macam persoalan, hambatan dan kejadian yang harus kami hadapi yaitu:

1. Pada saat faktual data DP4 oleh PPS, banyak data masyarakat yang sudah TMS masih terdapat dalam data yang diturunkan, seperti meninggal, pindah dan tidak dikenal, sehingga pada saat itu langsung dilakukan pencoretan data TMS oleh PPS. Jangan sampai KPU dianggap memiliki ilmu *rawerontek* karena selalu membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal.

2. Dalam membagi jumlah pemilih per TPS, operator kesulitan karena banyak data pemilih yang tidak memiliki alamat lengkap. Sesuai PKPU 19 tahun 2019 pemilih dalam satu KK tidak boleh terpisah dan TPS pemilih tidak boleh terlalu jauh dengan tempat tinggal pemilih.

- Pada saat cokolit terdapat masalah, antara lain, pandemi COVID-19. Ada beberapa masyarakat yang tidak mau ditemui PPDP, apalagi PPDP sudah memakai APD lengkap. Setelah diberi pemahaman bahwa petugas PPDP itu sudah menjalani rapid test dan dinyatakan sehat secara medis, akhirnya pemilih mau menerima PPDP.

- Panwas kelurahan/desa (PKD) meminta agar PPDP tidak melakukan cokolit secara bersamaan karena perbandingan jumlah PKD yang hanya 1 personil, sedangkan jumlah PPDP setiap desa/kelurahan bervariasi. Minimal jumlah PPDP 2 personil dan maksimal 6 personil.

- PKD dalam hal ini Bawaslu Minahasa Selatan meminta PPDP dalam hal ini KPU agar memberikan daftar pemilih yang diturunkan untuk cokolit.

- Terdapat beberapa informasi yang kurang tepat seperti:

a) Sebanyak 53 rumah di Minahasa Selatan tidak ditempel stiker. Padahal setelah dikonfirmasi kepada PPDP melalui PPS, rumah-rumah tersebut memang tidak ditempel



stiker karena pemilik rumah tinggal di rumah yang lain.

b) Beberapa rumah tidak terlihat stiker, karena dipindahkan oleh pemilik rumah atau tertiuip angin dan kena hujan karena ditempel di rumah kayu.

- Tipe masyarakat yang enggan ditemui PPDP setelah dikonfirmasi kembali, karena sudah sering di data, tapi tidak pernah mendapat bantuan.
- Masyarakat yang tidak mau PPDP melakukan cokolit karena bosan dengan politik.
- PPDP juga mengalami kesulitan untuk mencokolit masyarakat yang sering tinggal di kebun. Karena masa cokolit hampir selesai, PPDP harus jemput bola dan mendatangi pemilih walaupun berada di kebun.
- PPDP kesulitan melakukan cokolit di perumahan TNI yang terletak di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang. Untuk masuk harus membawa surat resmi dan menunggu balasan surat resmi untuk diijinkan masuk atau tidak.
- Masalah pemilih di perbatasan yang memiliki KTP ganda, sering membuat PPDP sulit mengambil keputusan apakah akan didata atau tidak.
- Lokasi yang tidak memiliki jaringan telepon juga menyulitkan untuk pendataan.
- PPDP kesulitan melakukan cokolit jika di rumah pemilih terdapat hewan peliharaan berupa anjing. Ini bisa jadi masalah karena salah satu petugas PPDP di Desa Makaruyen Kecamatan Modoinding digigit anjing.
- PPDP kesulitan melakukan pendataan pada pemilih yang belum cukup umur dan sudah menikah, tapi tidak memiliki akta nikah.
- Yang agak menggelikan saat pemutakhiran data, yang didatangi oleh petugas adalah pasangan yang sudah bercerai, tapi masih terdapat dalam kartu keluarga yang sama. Pasangan ini tidak mau kalau stiker yang ada nama pasangan yang sudah bercerai ini ditempel di rumahnya.
- Yang paling kompleks PPDP cokolit di Desa Pemekaran, alamatnya masih di desa induk, tapi secara De Facto, rumah atau tempat tinggalnya sudah berada di Desa pemekaran.



3. Pada tahapan rekapitulasi DPHP yang akan ditetapkan menjadi DPS selanjutnya akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat kendala sebagai berikut:

- Terjadi perbedaan jumlah data coklit dengan data yang ada dalam aplikasi Sidalih.

Untuk kondisi ini langsung diselesaikan saat rapat pleno secara berjenjang dengan mempertimbangkan masukan dari pengawas.

- Di kecamatan Tareran pada saat pleno, terjadi ketidaksesuaian data antara PPK dan pengawas, tapi langsung ditindaklanjuti pada saat itu juga dengan mencocokkan data yang ada pada PPK dan pengawas.

- Di Kecamatan Sinonsayang ada masukan dari pengawas dan tim pasangan calon bahwa pemilih yang belum terakomodir karena tidak memiliki kelengkapan dokumen kependudukan KTP-el atau Suket agar terus didorong bersama-sama agar segera mendatangi Dukcapil untuk melakukan proses perekaman.

- Di Kecamatan Modinding, ada masukan dari pengawas dan tim pasangan calon, agar pemilih yang memiliki KTP ganda dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur segera ditentukan status kependudukannya. Apakah pemilih tersebut penduduk Minahasa Selatan atau penduduk Bolaang Mongondow Timur, langsung ditindaklanjuti oleh PPK dengan melakukan verifikasi faktual di lapangan dan hasilnya diserahkan kepada Dukcapil.

- Di Kecamatan Tumpaan, masukan pengawas bahwa ada pemilih yang secara *de facto* sudah tinggal di Desa Tumpaan, tapi alamat KTP masih Tumpaan Baru. Telah ditindaklanjuti oleh PPK dengan mendorong agar pemilih tersebut membuat KTP atau Suket yang baru, dan itu sudah dilakukan oleh pemilih.

- Pada saat pleno rekapitulasi DPS, Bawaslu masih mempertanyakan tentang perbedaan antara PKPU 19 tahun 2019 dan PKPU 6 Tahun 2020 mengenai pemberian *by name by address* DPS/DPT hasil rekapitulasi berjenjang. Bawaslu juga meminta *by name by address* data pemilih TMS dan pemilih baru.

4. Pada saat penetapan DPT secara berjenjang dari PPS, PPK dan KPU Kabupaten Minahasa Selatan masih terdapat beberapa masukan Bawaslu:

- Bawaslu meminta hasil salinan DPT, yang langsung diserahkan setelah rapat pleno selesai dengan menutup 6 digit.



- Mencoret nama-nama pemilih ganda yang ada di beberapa desa di Kecamatan Modinding (6 orang pemilih) jika status kependudukan sudah ditentukan oleh Dukcapil.

5. Pada proses pemutakhiran data pemilih, karena berbasis KTP-el dan Suket, membuat KPU Minahasa Selatan harus selalu berkoordinasi dengan Dukcapil. Namun, ada kendala birokrasi di Dukcapil. Dukcapil selalu beralasan bahawa DP4 sudah diserahkan kepada KPU RI sudah sempurna dan pemberian data hanya satu pintu yaitu melalui KPU RI.

KPU minahasa selatan sering disorot oleh warga bahwa proses perekaman sangat ribet. Belum lagi selesai perekaman masih menunggu untuk mendapatkan KTP-el dan itu bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan baru bisa dicetak KTP-el. KPU hanya sebatas mendorong agar segera diselesaikan oleh Dukcapil.

KPU Minahasa Selatan kesulitan ketika meminta Dukcapil melengkapi dan memperbaiki data pemilih yang kurang 1 digit atau angka diakhir KTP-el adalah 00.

6. KPU Minahasa Selatan sering mengalami kendala ketika melakukan proses pemutakhiran data pemilih di lapas Amurang. Hal ini disebabkan karena banyak narapidana yang tidak memiliki identitas kependudukan. Kalaupun ada hanya 1 atau 2 orang yang bawa KTP-el. Sebagian besar identitas kependudukan tidak jelas.

7. Aplikasi Sidalih kadang mengalami masalah. Saat input data berlangsung, server di KPU *down*. Akhirnya diberlakukan pembagian waktu input data pemilih.

Pemecahan Masalah

1. Melakukan pemutakhiran Data berkelanjutan setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali, bersama – sama Dukcapil agar pemilih yang sudah TMS tidak muncul lagi setiap iven pesta demokrasi baik pemilu dan pemilihan.

2. Koordinasi langsung dengan pihak terkait dalam hal ini Dukcapil, terlebih khusus antara operator Dukcapil dan operator Sidalih harus terbangun semangat untuk memperbaiki data pemilih agar tidak bermasalah.



3. Perlunya penguatan peran aktif PPDP dalam menjalankan tugas. Terutama bimtek terhadap PPDP harus maksimal, sehingga ketika turun lapangan, mereka sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang regulasi-regulasi yang harus dilaksanakan. Peran aktif masyarakat dalam hal pendataan harus lebih masif, sehingga memudahkan kerja PPDP dalam melakukan pendataan pemilih dilapangan.

4. Solusi yang KPU Minsel lakukan adalah:

- a. Persolan perbedaan jumlah antara sidalih dan hasil coklit dapat diselesaikan dengan mempertemukan PPDP/PPS dengan pengawas dan meneliti kembali data hasil coklit.
- b. Melakukan rakor antara KPU, Bawaslu dan Dukcapil di kecamatan-kecamatan yang ada masalah kependudukan. KPU Minahasa Selatan dan Bawaslu Minahasa Selatan menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk kependudukan kepada dinas terkait yaitu Dukcapil.
- c. Perbedaan antara PKPU 19 2019 dan PKPU 6 2020 sering menjadi polemik ketika pleno penetapan DPS maupun DPT, baik itu di tingkat PPS, PPK maupun KPU Kabupaten. Semua dapat diselesaikan ketika KPU dan Bawaslu sering berdiskusi mengenai regulasi yang ada.
- d. Ketika elemen data tidak lengkap, KPU minahasa Selatan melakukan koordinasi dengan Disdukcapil walaupun data yang diminta sering tidak diberikan, sehingga langkah terakhir adalah melakukan faktualisasi data dilapangan dengan melibatkan PPS dan PPK.

Sebagai penutup, demokrasi harus dilakukan sesuai regulasi. Masyarakat harus sering diberikan pemahaman tentang demokrasi. Kedaulatan yang sesungguhnya ada di tangan rakyat, dan rakyatlah yang menjadi penentu kedaulatan itu sendiri, supaya tujuan dari demokrasi bisa tercapai yaitu Dari, Oleh dan Untuk Rakyat.

Proses pemutakhiran Data adalah tahapan yang paling panjang dalam sebuah pemilihan/pemilu. Dinamika proses pemutakhiran data di lapangan sangat kompleks, baik secara internal KPU sebagai penyelenggara maupun secara eksternal dengan Bawaslu dan tim kampanye pasangan calon atau partai politik pengusung calon.



Dinamika itu seharusnya menjadi sebuah pembelajaran bagi semua pihak agar menghasilkan data pemilih yang berkualitas, akurat dan berintegritas.

- *Penulis Fadly Munaiseche Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Minahasa Selatan*

6.17. KLIK PEMILIH LANSIA

Terbitnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 12 Juni 2020, salah satunya menjadwalkan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang dimulai 15 Juli 2020. KPU Kota Kotamobagu langsung bersiap menjemput tahapan paling panjang dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak.

Intensitas rapat internal KPU Kota Kotamobagu makin banyak. Sebab, pelaksanaan tahapan ini berbeda dari pemilihan dan pemilu sebelumnya. Kali ini, pelaksanaan tahapan harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19.

KPU Provinsi Sulawesi Utara menggelar Gerakan Klik Serentak pada 15 Juli 2020 dan Gerakan Coklit Serentak (GCS) pada 18 Juli 2020. Kegiatan *live event* GKS di studio kantor KPU Sulawesi Utara itu. KPU Kotamobagu melaporkan langsung kegiatan GKS,

KPU Kotamobagu menginstruksikan seluruh jajaran adhoc mulai dari 20 orang PPK, 99 PPS dan 288 PPDP turun langsung melakukan sosialisasi dan pengecekan data pemilih oleh masyarakat sendiri dengan mengakses dalam jaringan pada laman <http://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id>.

Dalam kegiatan ini, KPU Kotamobagu melibatkan tokoh publik untuk coklit, mulai dari pejabat daerah, pimpinan Bawaslu, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemilih disabilitas, bahkan mantan pasien COVID-19 yang telah sembuh didatangi petugas PPDP dan tim KPU.

Satu hal yang menarik dalam kegiatan ini, KPU Kotamobagu memutuskan untuk



menyapa pemilih yang sempat diragukan keberadaannya pada pemilu 2019 lalu. Salah satunya, pemilih yang berusia di atas 90 tahun.

Pada pemilu 2019, ada laporan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 yang meminta dilakukan verifikasi terbatas kepada 304.782 orang pemilih berusia 90 tahun ke atas. KPU Kotamobagu pun bersama jajaran adhoc setempat langsung bergegas ke kediaman pemilih yang berumur di atas 90 tahun.

Kami pun mengunjungi sebuah rumah di Kelurahan Kotobangon. Di RW 2, RT 4. Di rumah sederhana bercat hijau, seorang pria dengan tertatih-tatih keluar dari kamar, berupaya meraih sofa hijau untuk didudukinya.

Lambaian tangan yang pelan ke arah kami menjadi isyarat ucapan selamat datang kepada kami di kediamannya.

Dari kantong kemeja batiknya, ia mengeluarkan identitas kependudukannya. Ia adalah Mamonto Modeong. Pria kelahiran tahun 1926 yang akan dilakukan pengecekan data pemilih dalam jaringan.

Sesekali, kami dibantu oleh keluarganya untuk berkomunikasi dengan kakek yang sudah berusia 94 tahun itu. Proses pengecekan pemilih pun diikutinya dengan saksama hingga kami pun pamit pulang.

Tak jauh dari situ, sekitar 50 meter, tepatnya di RW2, RT 3, kami juga mengunjungi sebuah rumah yang menurut petugas kami, ada seorang kakek yang umurnya hanya kurang dua tahun dari Mamonto Modeong. Tiba di tempat itu, kami tak langsung bias menjumpai kakek bernama Daeng Papatungan.

Sebab, menurut anaknya, sang ayah yang kelahiran tahun 1928 atau berumur 92 tahun itu sedang berada di kebun. Lokasinya tak jauh dari belakang rumah mereka. Petugas kami pun berinisiatif menemui langsung di kebun.

Benar cerita keluarganya. Berbekal sebuah parang, kakek tersebut sedang membersihkan rumput yang tumbuh di kebun ubi kayu dan pisang miliknya.

Setelah diajak ke rumah, kakek Daeng Papatungan identitas kependudukannya tercantum 1928.



Selain pemilih berumur di atas 90 tahun, KPU Kotamobagu bersama jajaran ad-hoc juga melakukan klik serentak pada pemilih di bawah 17 tahun. namun sudah menikah.

Usai GKS, dilaksanakan GCS yang dirangkaikan apel akbar penyelenggara Pemilihan Serentak serta badan ad-hoc, pada 18 Juli 2020. KPU Kota Kotamobagu pun menyiapkan 288 PPDP sesuai jumlah TPS di Kota Kotamobagu. Dari rumah ke rumah meneliti data pemilih sesuai dengan identitas pemilih.

Dalam kegiatan '*Live Event Coklit Serentak*' di studio kantor KPU Sulawesi Utara itu, KPU Kotamobagu melaporkan langsung kegiatan coklit serentak.

KPU Kotamobagu juga menggelar *roadshow* pengecekan daftar pemilih di instansi pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 284/PL.02.1-SD/71/Prov/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 Tentang Pelaksanaan *Roadshow* Pengecekan Daftar Pemilih.

KPU Kotamobagu menindaklanjuti dengan menyurat ke Pemerintah Kota Kotamobagu dan bank-bank pemerintah yang ada di wilayah Kotamobagu. Secara berturut-turut KPU Kotamobagu melakukan pengecekan data pemilih di Kantor Samsat Kota Kotamobagu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, Bank Mandiri Cabang Kotamobagu, Bank BNI Cabang Kotamobagu, Bank BRI Cabang Kotamobagu. Kegiatan tersebut berjalan dengan baik karena ada respon positif dari pimpinan dan staf dari instansi-instansi yang dikunjungi.

Hingga pada puncaknya, KPU Kotamobagu melaksanakan penetapan DPT dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 14 Oktober 2020. Dalam rapat pleno tersebut ditetapkan, DPT Kota Kotamobagu sebanyak 85.639 pemilih dengan rincian, laki-laki berjumlah 43.229 pemilih dan perempuan berjumlah 42.410 pemilih yang tersebar di empat kecamatan, 33 desa dan kelurahan, serta 288 TPS.

- *Penulis Yokman Muhaling Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Kotamobagu*



6.18. TAK MAU REKAM KTP-EL

Selama pelaksanaan coklit dan proses pemutakhiran KPU Kota Bitung mencatat berbagai permasalahan di lapangan antara lain sebagai berikut:

- Di setiap kecamatan, kelurahan dan TPS masalah yang muncul seperti PPDP kesulitan menemui pemilih karena data A.KWK tidak sesuai dengan lokasi tempat TPS. PPDP yang kesulitan mencari pemilih karena dalam satu keluarga berbeda TPS.
- Terdapat 2 keluarga yang memiliki Nomor Kartu Keluarga yang sama.
- PPDP kesulitan mencari pemilih karena data di A.KWK tidak sesuai dengan data dalam KTP-el.
- PPDP kesulitan menemukan satu keluarga karena beda alamat domisili, tapi masih satu keluarga.
- PPDP kesulitan menentukan pemilih yang memiliki 2 NIK. PPDP menemukan elemen data yang tidak jelas.
- PPDP kesulitan karena elemen data pemilih yang sama di dua kecamatan.
- PPDP kesulitan mendapatkan dokumen pendukung pemilih karena berada di Lapas.
- PPDP kesulitan karena pemilih tidak mau bekerja sama dengan alasan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
- Terdapat perangkat kelurahan yang tidak mengetahui penduduknya sendiri.
- Terdapat pemilih yang jenis kelamin tidak sesuai dengan kondisi fisik.
- PPDP mengalami kesulitan karena pemilih tinggal di kebun yang jauh dari rumah penduduk.
- PPDP kesulitan melaksanakan tugas karena pemilih sudah pisah atau cerai, namun masih tercantum dalam satu Kartu Keluarga. PPDP kesulitan melaksanakan tugasnya karena dokumen pemilih tidak ada lagi atau dibawa pergi oleh pasangan.
- PPDP kesulitan karena pemilih yang tidak mau melakukan perekaman KTP-el karena masalah kepercayaan.
- Ada PPDP yang kesulitan karena ada perangkat pemerintahan yang tidak mau membantu.

Permasalahan yang dihadapi di Kota Bitung mengenai pemilih di perbatasan di 2 kecamatan. Pemilih tidak tahu tempat tinggalnya berada dalam wilayah kecamatan



mana karena mereka baru pindah ke tempat itu.

Kerja sama dengan petugas Lapas Kelas IIB Tawaan Kota Bitung sangat bagus. Namun kendala yang dihadapi, tidak adanya dokumen warga binaan.

Penulis Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Bitung

6.19. Mencari Jaringan Internet

Data pemilih sering disebut jantungnya KPU. Data tidak hanya didapat begitu saja tetapi butuh proses, waktu dan sumber daya manusia. Data pemilih adalah pendukung utama dalam Pemilihan.

Tanpa data semua takkan berjalan dengan baik. Pemilihan serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, para penyelenggara awalnya takut karena berhadapan dengan banyak manusia.

Saat daftar pemilih diterima untuk dimutakhirkan banyak hal-hal yang dipikirkan terkait dengan pendataan semua warga yang memiliki hak untuk memilih. PPS yang sudah menerima data pemilih harus menjalankan tugas bersama PPDP. Melalui berbagai kesempatan dan pertemuan, akhirnya mendapatkan tenaga-tenaga yang mau bekerja di masa pandemi COVID-19.

PPDP sebelum bertugas, dilantik dengan cara daring. Ada yang berdiri menghadap pantai untuk mencari jaringan internet. Saat handphone hilang jaringan, tetap berdiri tegap dan tidak mengetahui apakah pelantikan sudah berakhir atau belum. Ini karena signal yang tidak stabil.

Dengan menggunakan seragam lengkap, PPDP ini bekerja dengan senang hati. Pembekalan materi diberikan secara daring. Banyak PPDP yang masih bertanya-tanya karena ada yang tidak memiliki telepon genggam atau tidak tahu menggunakan handphone android.

Tapi mereka tetap percaya diri dan mau melakukan tugas. Pada saat cokolit, ada yang membuat mereka tertawa, menangis, merasa lucu, tersiksa dengan menggunakan face shield, memakai sarung tangan plastik. Kertas tidak bisa dipegang. PPDP memiliki cara untuk menyelesaikan tugas ini.

Mereka menemui pemilih dari rumah ke rumah dengan tekad dan semangat. Walau hanya di depan pintu rumah, mereka mengucapkan salam, tanpa harus masuk ke



dalam rumah. Kemudian mulai bertanya, menulis, mengecek, mencocokkan dan meneliti data serta menempelkan stiker.

Mereka bekerja terus tanpa mengenal waktu. Seama coklit ada PPDP yang mendapat perlakuan kurang baik, namun mereka tetap semangat. Mereka melewati bukit, lembah, hutan, selokan, di saat hujan dan panas. Adapula PPDP yang diusir dan sakit.

Hari demi hari dijalani dan tak terasa PPDP dapat menyelesaikan tugas ini. Mereka adalah pejuang-pejuang data.

Data hasil coklit kemudian diserahkan kepada PPS untuk disusun kembali melalui rapat pleno terbuka. Namun tidak berhenti sampai di sini. Data pemilih bergerak terus. Pemilih yang memiliki NIK dan NKK di luar Kabupaten Minahasa Utara harus diverifikasi kembali oleh PPS.

PPS sempat kewalahan karena terdapat pemilih yang tidak diketahui alamat tempat tinggal saat itu dan tidak ada nomor handpone untuk melakukan verifikasi. Namun PPS tidak pernah mundur. Semua pekerjaan ditangani dengan serius.

Walau di tengah pandemi COVID-19 mereka tidak menyerah. PPS dengan berbagai pengalaman di lapangan, memang ada yang tidak menguasai informasi, teknologi dan komunikasi (*Information, Tecnology, Comunication*). Apalagi, jaringan internet yang ada di pulau-pulau kecil tidak memadai. Kalau pun ada jaringan internet, mereka harus naik pohon atau menara pandang dengan ketinggian sekitar 40 meter. Karena data dikirim secara daring.

PPS di kepulauan sulit mengirim data karena kurangnya daya dukung jaringan internet. Sulit mendapatkan kuota data yang lebih selain 3,5 GB, sementara data dikirim hampir setiap hari. Walau ada kuota data yang diberikan KPU Kabupaten Minahasa Utara, namun ini tidak mencukupi.

PPS berusaha agar data dapat dikirim. Dan ini terlaksana dengan baik, dengan perjuangan. Akhirnya setiap tahapan, seperti pleno di tingkat desa dapat dilalui secara berjenjang. Data pemilih ini kemudian diumumkan, termasuk melalui pengeras suara.

Walaupun begitu banyak formulir-formulir yang membingungkan bagi PPS. Tetapi semua berhasil dengan terus belajar, serta selalu bertanya jika ada yang tidak diketahui.

Dengan semangat, semua penyelenggara bekerja tanpa mengenal lelah. Kerja keras penyelenggara di tingkat bawah mampu menghasilkan data yang valid. Mereka bekerja sama dengan aparat pemerintah desa dan stakeholder lainnya.



Uji publik yang dilakukan di desa dapat membuktikan bahwa data yang ada bisa dipertanggungjawabkan.

PPK berperan untuk memfasilitasi dan mendampingi, serta monitoring setiap tahapan. Dan berkoordinasi dengan baik bersama PPK dan Pengawas Kecamatan dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi.

Penulis Vola Harindah, PPK Wori Kabupaten Minahasa Utara



Bagian 7

Merawat Data Pemilih



Bagian 7

Merawat Data Pemilih

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020, sesuai data yang ada di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara sebanyak 2.621.923. Adapun jumlah pemilih yang ditetapkan dalam rapat pleno DPT KPU Provinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Oktober 2020 sebanyak 1.831.867.

Dengan kondisi geografis yang berbukit, pegunungan, pesisir dan laut, KPU Provinsi Sulawesi Utara bersama 15 KPU kabupaten dan kota, serta jajaran penyelenggara adhoc telah memutakhirkan data pemilih tahun 2020, disertai dengan berbagai inovasi yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Berangkat dari pengalaman pemutakhirkan data pemilu 2019, KPU Provinsi Sulawesi Utara bersama 15 KPU kabupaten dan kota telah melalui jalan panjang dalam merawat data pemilih berkualitas. Salah satu faktor yang mendukung adalah tingkat partisipasi pemilih sebesar 79,84% dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Angka partisipasi pemilih Sulawesi Utara adalah yang tertinggi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Indonesia. Untuk kota, Tomohon tercatat partisipasi pemilih tertinggi di seluruh Indonesia sebanyak 93,13%.

Apa yang diraih KPU Kota Tomohon untuk tingkat partisipasi pemilih di atas 90% tidak lepas dari sinergi dalam pemutakhirkan data pemilih bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon. Dukcapil Kota Tomohon sangat responsif untuk keperluan dan pengecekan data pemilih.

Kondisi ini ditunjang dengan identitas kependudukan yang secara rutin dikerjakan oleh Dukcapil. Sinergi dan capaian kinerja KPU Kota Tomohon dan Dukcapil ini dapat dijadikan contoh bagaimana memutakhirkan data pemilih.

Praktik terbaik lainnya dihadirkan KPU Kabupaten Minahasa Utara yang dapat dijadikan contoh dalam pemutakhirkan data pemilih di pulau-pulau kecil dan penduduk yang bekerja sebagai penambang emas tradisional. KPU Kabupaten Minahasa Utara menerapkan strategi sebelum cokolit dengan menyandingkan DPT terakhir dengan buku induk kependudukan yang ada di desa.

Melalui buku induk kependudukan, dapat diketahui peristiwa kependudukan di desa yang tercatat dengan baik oleh petugas yang menangani. Praktik ini juga dapat digunakan di



wilayah perkotaan atau tingkat kelurahan.



- Penempelan daftar pemilih

Sebagaimana diketahui, tidak semua peristiwa penting langsung tercatat atau masuk dalam data di Dukcapil. Peristiwa penting seperti kematian tercatat dalam buku induk kependudukan. Peristiwa ini yang dapat dijadikan rujukan untuk membersihkan pemilih yang TMS. Begitu pula dengan peristiwa berubahnya data kependudukan seperti, perkawinan, perceraian yang membawa akibat terhadap perubahan atau penerbitan KK dan KTP yang baru.

Dalam pemutakhiran data pemilih ini, kasus-kasus KK yang masih utuh, sementara secara fisik (faktual) di lapangan sudah berpisah banyak ditemui PPDP dan penyelenggara pemilihan. Sejumlah stiker yang mengacu pada KK tidak ingin ditempel di rumah pemilih.

Demikian halnya dengan status penduduk yang merantau untuk bekerja di tempat lain. Berdasarkan buku induk akan diketahui keberadaan penduduk tersebut yang masih tercatat di kampung, meski rumahnya dalam keadaan kosong.

Apa yang sudah dikerjakan KPU Kota Tomohon dan KPU Minahasa Utara di atas, dapat menjadi contoh bagi daerah lain, serta modal penting untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

KPU kabupaten dan kota lainnya di Sulawesi Utara, selama pemutakhiran data pemilih menjalankan praktik verifikasi faktual. Langkah ini, antara lain, untuk memastikan pemilih yang memiliki identitas kependudukan ganda dan pemilih TMS.



Dalam Pemilihan serentak tahun 2020, KPU Provinsi Sulawesi Utara memberikan perhatian penuh pada pemilih di perbatasan, wilayah pemekaran dan yang bekerja di kebun -- jauh dari tempat tinggal (rumah). Penduduk yang tidak memiliki kewarganegaraan yang tidak jelas seperti di Kota Bitung menjadi perhatian KPU Sulawesi Utara. Mereka ini kemudian mendapatkan identitas kependudukan di Kota Bitung secara kolektif.

Menyangkut aplikasi, sebagai penunjang kerja penyelenggara, KPU Provinsi Sulawesi Utara menghadirkan e-DPT. Aplikasi offline ini sangat membantu ketika akan mengecek apakah nama pemilih sudah masuk dalam DPT.

Pemilih dan lokasi TPS di Provinsi Sulawesi Utara berada di perbukitan, pegunungan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih terbatas jaringan telepon dan internet. Dengan kondisi jaringan internet yang tidak memadai, aplikasi e-DPT sangat membantu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2020.

Aplikasi ini sebagai penunjang yang sudah dibuat oleh KPU RI secara online. Selain itu, KPU Kota Manado juga membuat aplikasi pendukung lainnya dengan nama “*De-go-De-go Pemilih*”. Aplikasi ini dapat membantu pengecekan data pemilih sampai pada hari pemungutan suara. Melalui aplikasi ini pemilih dapat mengecek namanya.

Tentunya, bekerja di masa pandemi COVID-19 dengan tahapan dan protokol kesehatan yang ketat menjadi catatan penting selama proses pemutakhiran data pemilih. Menjalankan kerja rutin dengan keterbatasan dan tidak leluasa dalam bergerak, dapat dilalui dengan baik oleh semua penyelenggara, secara berjenjang.

KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan sejumlah praktik terbaik dalam pemutakhiran data pemilih. Langkah ini telah memberikan kontribusi yang positif dalam mengatasi persoalan krusial di lapangan dan dapat menghadirkan akurasi daftar pemilih.



Profil Penulis



PROFIL PENULIS



Lanny Anggriany Ointu
lannyointu@kpu.go.id

Tempat/Tanggal Lahir	:	Tarakan, 17 Juli 1987
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat Tempat Tinggal	:	Jl. Beringin No.84 Ternate Baru Ling I Singkil Manado 95232
Pendidikan	:	1. SDN I Manado 2. SMP Mts Assalaam Manado 3. SMEA Negeri I Pontianak 4. S1- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkucecwara Malang
Jabatan	:	Ketua Divisi Data
Satuan Kerja	:	KPU Provinsi Sulawesi Utara



PROFIL PENULIS



Abdul Ghafur Subaer
abdulsubaer@kpu.go.id

Tempat/Tanggal Lahir	:	Tarakan, 17 Juli 1987
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Alamat Tempat Tinggal	:	Jl. Mawar Utama V (GPI) , Kec : Mapanget Kel : Paniki Bawah Kota Manado Kode pos 123445
Pendidikan	:	5. SD Negeri 003 Tarakan 6. SMP Negeri 01 Tenga 7. SMA Negeri 7 Manado 8. S1 Hukum Universitas Samratulangi dst..
Jabatan	:	Ketua Divisi Data
Satuan Kerja	:	KPU Kota Manado



PROFIL PENULIS



Adchilni Abukasim
adchilniabukasim@kpu.go.id

Tempat/Tanggal Lahir	:	Kotamobagu 06 oktober 1982
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat Tempat Tinggal	:	Desa Bongkudai Barat Kec.Modayag Barat Kab. Bolaang Mongondow Timur Kode pos 95781
Pendidikan	:	1. MIN Bongkudai 2. MTs Assalam Manado 3. SMK N 3 Manado 4. S1 Universitas Dumoga Kotamobagu
Jabatan	:	Ketua Divisi Data
Satuan Kerja	:	KPU Bolaang Mongondow Timur



PROFIL PENULIS



Afif Zuhri
afifzuhri@kpu.go.id

Tempat/Tanggal Lahir	:	Lamongan, 8 Mei 1984
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Alamat Tempat Tinggal	:	Jl. Sam Ratulangi, Kec : Mopuya Selatan Kel : Mopuya Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Kode pos 123445
Pendidikan	:	1. MIN Mopuya 2. MTSN Dumoga 3. SMK N 1 Kotamobagu 4. S1 STIE W.D Kotamobagu
Jabatan	:	Ketua Divisi Data
Satuan Kerja	:	KPU Kota Manado



PROFIL PENULIS



Albertien Vierna Pijoh
viernapijoh@kpu.go.id

Tempat/Tanggal Lahir	:	Tomohon, 17 April 1968
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat Tempat Tinggal	:	Jl. Pasanggrahan No. 1, Kec : Tomohon Utara Kel : Kakaskasen lingkungan 6 Kota Tomohon Kode pos 95418
Pendidikan	:	1. SD GMIM I Kakaskasen 1981 2. SMP Negeri I Tomohon 1984 3. SMA Negeri I Tomohon 1987 4. S I - Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulngi Manado 1991
Jabatan	:	Ketua Divisi Data
Satuan Kerja	:	KPU Kota Tomohon



PROFIL PENULIS



BUDIRMAN

budirman@kpu.go.id

Tempat/Tanggal Lahir	:	Kendari, 30 Maret 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal	:	Jl. Bandara Melonguane, Kec : Melonguane Kel : Melonguane Barat Kabupaten Kepulauan Talaud Kode pos 95885
Pendidikan	:	1. SD - Negeri 1 Meletumbu 2. SMP – Negeri 1 Kolono 3. SMK – Negeri 2 Kendari 4. S1-Teknik Indu
Jabatan	:	Ketua Divisi Data
Satuan Kerja	:	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud



PROFIL PENULIS



Dikson Lahoppe
dik_lahope@yahoo.co.id

Tempat/Tanggal Lahir	:	Kiawang, 10 Desember 1965
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Alamat Tempat Tinggal	:	Perumnas Bumi Kawangkoan Baru Blok B , Kec : Kalawat Kel : Kalawat Kabupaten Minahasa Utara
Pendidikan	:	1. SD YPK GMIST Kiawang 1971 2. SMP Negeri Sulu 1978 3. SMA IPA Negeri Ulu Siau 1981 4. S1 Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Manado 1987
Jabatan	:	Ketua Divisi Data
Satuan Kerja	:	KPU Kabupaten Minahasa Utara



PROFIL PENULIS



Darul Halim

Tempat/Tanggal Lahir	:	Nain, 10 September 1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal	:	Perum Asabri , Kec : Kalawat Desa Kolongan Tetempangan Kabupaten Minahasa Utara Kode pos 95378
Pendidikan	:	1. SD Negeri Nain 2. SMP Negeri 3 Manado 3. SMA Negeri 1 Toli-toli 4. S1 - UKI Tomohon
Jabatan	:	Ketua Divisi SosDiklih Parmas dan SDM
Satuan Kerja	:	KPU Kabupaten Minahasa Utara



PROFIL PENULIS



Fadly Munaiseche
fadlymunaiseche@kpu.go.id

Tempat/Tanggal Lahir	:	Torout, 10 Juli 1979
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Alamat Tempat Tinggal	:	Jl. Jalan Raya Torout - Tompaso Baru Kec : Tompaso Baru Kel : Torout Kabupaten Minahasa Selatan Kode pos 95357
Pendidikan	:	1. SDN Inpres Torout 2. SMPN Tompaso Baru 3. SMKN 2 Manado
Jabatan	:	Ketua Divisi Data
Satuan Kerja	:	KPU Kabupaten Minahasa Selatan



PROFIL PENULIS



Hensly Pelleng

Tempat/Tanggal Lahir		Tombatu, 22 Oktober 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal	:	Jaga II Desa Lowatag Kec. Touluaan Selatan Kab. Minahasa Tenggara Kode pos 95696
Pendidikan	:	1. SD Negeri 1 Tombatu tahun 1992 2. SMP Negeri 1 Tombatu tahun 1995 3. SMA 1 Tombatu tahun 1998
Jabatan	:	Ketua Divisi Data
Satuan Kerja	:	KPU Kabupaten Minahasa Tenggara



PROFIL PENULIS



Hirsan Mohamad

hirsanmohammadiyah@gmail.com

Tempat/Tanggal Lahir	:	Kab.bolsel, 30 Januari 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal	:	Jl. Jalan trans sulawesi utara lintas selatan, Kec : posigadan Kel :manggadaa Kab.Bolsel Kode pos 96774
Pendidikan	:	1. SD -1 meyambanga 2. SMP -2 Bol-Uki 3. SMA -3 Kotamobagu 4. S1 -Ichsan gorontalo
Jabatan	:	Ketua Divisi Data
Satuan Kerja	:	KPU kabupaten Bolsel



PROFIL PENULIS



Irfan Awumbas
irfanawubas@kpu.go.id

Tempat/Tanggal Lahir	:	Mome 29-02-1988
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Alamat Tempat Tinggal	:	Desa : Mokoditek Kecamatan : Bolangitang Timur Kabupaten : Bolaang Mongondow Utara Kode pos : 95764
Pendidikan	:	1. SD - SDN Mome 2. SMP – SMP.N.1 BINTAUNA 3. SMA – SMA.N.1 Lehitu Barat
Jabatan	:	Ketua Divisi Data
Satuan Kerja	:	KPU Kab : Bolaang Mongondow Utara



PROFIL PENULIS



Yokman Muhaling
yokmanmuhaling@kpu.go.id

Tempat/Tanggal Lahir	:	Kotamobagu, 30 Oktober 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal	:	Jl. Teuku Umar, RT008, RW 004, Kec : Kotamobagu Timur Kel : Motoboi Besar Kota Kotamobagu Kode pos 95719
Pendidikan	:	1. SD Negeri 2 Motoboi Besar 2. SMP Negeri 1 Kotamobagu 3. SMA Negeri 1 Kotamobagu 4. S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi
Jabatan	:	Ketua Divisi Data
Satuan Kerja	:	KPU Kota Kotamobagu



PROFIL PENULIS



Yunnoy S. Rawung, SE
yunnoy@kpu.go.id

Tempat/Tanggal Lahir	:	Kota Manado, 10 September 1976
Jenis Kelamin	:	Pria
Alamat Tempat Tinggal	:	Jl. Belakang STIE Petra , Kec : Matuari Kel : Manembo-nembo Tengah Kota Bitung Kode pos 85455
Pendidikan	:	1. SD RK XVI Manado 2. SMP Don Bosco Manado 3. SMA Don Bosco Manado 4. S1 – Unsrat Manado
Jabatan	:	Ketua Divisi Data Wadiv KUL
Satuan Kerja	:	KPU Kota Bitung



PROFIL PENULIS



Hetty Mangampa Kabi
hetty.kabi@kpu.go.id

Tempat/Tanggal Lahir	:	Mebali, 17 September 1985
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat Tempat Tinggal	:	Jl. Kampung Baru lingkungan V , Kec : Tomohon Utara Kel : Kayawu Kota Tomohon - Kode pos 95419
Pendidikan	:	<ol style="list-style-type: none">1. SD - SD Inpres Mebali2. SMP – SMP Negeri 2 Rantepao3. SMA – SMA 2 Rantepao4. D3 - Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado5. S1 – Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado6. S2 – Program Studi Administrasi Negara Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado
Jabatan	:	Kasubbag Program dan Data
Satuan Kerja	:	KPU Kota Tomohon



PROFIL PENULIS



Jan Ch. Kumaunang, SE, MAP
glenkumaunang@kpu.go.id

Tempat/Tanggal Lahir	:	Tondano, 29 Januari 1976
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
Alamat Tempat Tinggal	:	Jl. W. Monginsidi , Kec : Tondano Barat Kel : Rerewokan Kota Tondano Kode pos 658965
Pendidikan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD Advent Tondano Tahun 1988 2. SMP Advent Tondano Tahun 1991 3. SMEA Negeri Tondano Tahun 1994 4. S1 STIE Pioneer Manado Tahun 2004 5. S2 UNIMA Tondano Tahun 2019
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Program Dan Data
Satuan Kerja	:	KPU Kabupaten Minahasa



PROFIL PENULIS



Vola Harindah

Tempat/Tanggal Lahir	:	Mantehage, 31 Oktober 1973
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat Tempat Tinggal	:	Jl. Mantehage III Tinongko, Kec. Wori Kab. Minahasa Utara
Pendidikan	:	1. SD : SD Negeri Mantehage 2. SMP: Kristen 53 Bunaken 3. PGA.K/ P..Airmadidi 4. S1:Teologi UKIT..A.Z.R.Wenas.Tomohon
Jabatan	:	Ketua PPK Wori
Satuan Kerja	:	KPU Kabupaten Minahasa Utara



PROFIL PENULIS



JENRICO HAKIM
jenricohakim@gmail.com

Tempat/Tanggal Lahir	:	Manado, 11 Januari 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal	:	Perum Asabri Blok G No 1 , Kec : Kalawat Kel : Kolongan Tetempangan Kabupaten Minahasa Utara Kode pos 95378
Pendidikan	:	5. SD Negeri 2 Manado 6. SMP Advent 04 Manado 7. SMA Negeri 1 Manado 8. Universitas Sam Ratulangi
Jabatan	:	Operator Sidalih
Satuan Kerja	:	KPU Kabupaten Minahasa Utara



PROFIL PENULIS



Yuliana Ch. Handayani
yhandayani@kpu.go.id

Tempat/Tanggal Lahir	:	Palu, 01 Juli 1982
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat Tempat Tinggal	:	Jl. Uluna Saroinsong, no. 157 lingkungan 2, Kelurahan Koya , Kec. Tondano Selatan Kode pos 95618
Pendidikan	:	1. SD - Negeri 10 Palu 2. SMP – Negeri 4 Palu 3. SMA – Negeri 1 Tondano 4. S1 – Ilmu Komputer Universitas Nusantara Manado 5. S2 Universitas Sam Ratulangi Manado
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Program dan Data
Satuan Kerja	:	KPU Kabupaten Minahasa Tenggara



PROFIL PENULIS



Yulia E. Widiastuti
yuliawidiastuti@kpu.go.id

Tempat/Tanggal Lahir	:	Tanjung Karang, 22 Mei 1985
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat Tempat Tinggal	:	Kec : Matuari Kel : Manembo-nembo Atas Kota Bitung Kode Pos 95545
Pendidikan	:	1. SD Sejahtera II Way Kandis Bandar Lampung 1991 2. SLTP Fransiskus Tanjung Karang Bandar Lampung 1997 3. SMU Negeri 9 Bandar Lampung 2000 4. S1 Akuntansi Universitas Lampung 2003
Jabatan	:	Kasubag Program dan Data
Satuan Kerja	:	KPU Kabupaten Minahasa Utara



DATA PEMILIH

Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020



COKLIT

Pencocokan dan Penelitian yang dilakukan oleh Petugas PPDP untuk memutakhirkan data pemilih.



DAFTAR PEMILIH TETAP

Perjalanan Panjang Pemutakhiran Daftar Pemilih hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)



Diterbitkan Oleh:
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
Jl. Diponegoro No. 25
Mahakeret Timur
MANADO

@kpusulut @kpusulut <https://sulut.kpu.go.id> KPU Provinsi Sulut

Untuk mendapatkan daftar pemilih yang berkualitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara tidak bekerja sendirian. Selama pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih, KPU Provinsi Sulawesi Utara bersama semua jajaran yang bekerja di tiap tingkatan mendapat dukungan berbagai pihak. Selain tantangan geografi yang berbukit-bukit, pegunungan, pesisir dan laut di lokasi pemukiman pemilih yang berjauhan, pemutakhiran data pemilih tersebut dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.

idih.kpu.go.id

ISBN 978-623-6183-30-4



9 786236 183304